



PUTUSAN
NOMOR: 31/G/2021/PTUN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

PT. Sorong Agro Sawitindo, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Sorong berdasarkan Akte Pendirian tanggal 26 September 2007, Nomor 99, yang dibuat dihadapan Titiek Irawati Sugianto, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 22 November 2007, Nomor: C-03989 HT.01.01-HT.2007. Sebagaimana diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 2 Tanggal 10 Maret 2021 mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. Sorong Agro Sawitindo yang di buat oleh Notaris Ardani, SH,Mkn, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-0045445.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 10 Maret 2021 dalam hal ini diwakili oleh RONALD LOUIS SANUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, Bertempat tinggal di Jalan Krendang RT.054/07 , Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat, Email: mega.masindo.group@gmail.com.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

- 1.-----Juhari, S.H., M.H;
- 2.-----M. Yasin Djamaluddin., S.H., M.H;
- 3.-----Iwan K. Niode, S.H., M.H.

Halaman **1** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum beralamat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum JUHARI, S.H, M.H., & REKAN, di Perumahan Griya Muria Blok K Nomor: 11 Kotaraja Dalam, Abepura Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Agustus 2021.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan:

Bupati Sorong, berkedudukan di Jalan Klamono Aimas II KM. 24 Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Nur Amalia, S.H., MDM;
2. Dr. Petrus P. Ell, SH., M.H;
3. H. Rahman Ramli, S.H., M.H;
4. Winarso, S.H., M.H;
5. Abdul Rahman Upara, S.H., M.H;
6. Muslim, S.H., M.Hum;
7. Ivonia S Tetjuari, S.H;
8. Lardin, S.H;
9. Hendrik Nanimindei, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Advokat beralamat pada Firma Hukum Aloysius Renwarin Sarjana Hukum dan Rekan, Jalan Kenanga Nomor 15 Perumnas 2 Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/AR & PARTNERS/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

1.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 31/PEN.DIS/2021/PTUN.JPR, Tanggal 3 Agustus 2021 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Halaman 2 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



2.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
31/PEN.MH/2021/PTUN.JPR, Tanggal 3 Agustus 2021 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;

3.-----

Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
31/PEN-PP/2021/PTUN.JPR, Tanggal 3 Agustus 2021 Tentang Penunjukan
Panitera Pengganti;

4.-----

Penunjukkan Juru Sita Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
31/PEN-JSP/2021/PTUN.JPR, Tanggal 3 Agustus 2021 Tentang
Penunjukan Jurusita Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor: 31/PEN-PP/2021/PTUN.JPR, Tanggal 4 Agustus 2021
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor: 31/PEN-HS/2021/PTUN.JPR, tentang Penetapan Hari
Sidang;

7.-----

Berkas perkara dan memeriksa bukti surat, mendengar keterangan saksi,
mendengar pendapat ahli dan mendengar para pihak dalam persidangan.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya
tanggal 2 Agustus 2021, yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 2 Agustus
2021, dengan register perkara Nomor: 31/G/2021/PTUN.JPR, yang telah
melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis
Hakim pada tanggal 07 September 2021, yang isi gugatannya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah
keputusan Bupati Sorong berupa surat keputusan:

Halaman 3 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO, tanggal 27 April 2021. (Selanjutnya disebut Objek Sengketa I);
 - b. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021. (Selanjutnya disebut Objek Sengketa II);
 - c. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 tentang Izin usaha perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021. (Selanjutnya disebut Objek Sengketa III).
- Bahwa, Objek Sengketa I, Objek Sengketa II dan Objek Sengketa III untuk selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa".
- II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan
1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat kutip sebagai berikut:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara".
 2. Bahwa, pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018, Penggugat kutip sebagai berikut:
"Tenggang waktu pengajuan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat adminitrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

Halaman 4 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dilakukan secara sepihak dan tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat perihal objek sengketa tersebut. Dalam hal ini Objek Sengketa baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 5 Juli 2021 setelah membaca media Online Forest digest tanggal 1 Mei 2021 dengan Judul "*Papua barat cabut 5 izin usaha kelapa sawit*", maka PENGGUGAT kemudian mengajukan keberatan secara tertulis kepada TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan Tata Usaha Negara A quo untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT a quo tertanggal 8 Juli 2021.

a. Bahwa, pasal 7 ayat (2) f UU Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan kami kutip:

"Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan atau dilakukan".

b. Bahwa, berdasarkan pasal 7 ayat (2) f UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut kemudian PENGGUGAT mengajukan keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 08 Juli 2021, namun TERGUGAT tidak memberikan jawaban atau tanggapan tertulis untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan PENGGUGAT a quo sampai melampaui tenggang waktu 10 hari kerja, bahkan sampai Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 2 Agustus 2021.

c. Bahwa, menurut ketentuan pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014 tersebut Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, ayat (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan, ayat (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan ayat (7) Badan

Halaman 5 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana di maksud pada ayat (4).

d. Bahwa, karena TERGUGAT sebagai Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) maka PENGUGAT kemudian mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 2 Agustus 2021 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari itu juga.

e. Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 juncto Pasal 5 ayat (1) dan (2) PERMA No. 6/2018 dihubungkan dengan fakta hukum bahwa objek sengketa *A quo* baru diketahui oleh PENGUGAT pada tanggal 5 Juli 2021, maka batas akhir pengajuan gugatan pada tanggal 5 Oktober 2021 dan gugatan PENGUGAT didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 2 Agustus 2021, maka gugatan PENGUGAT *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGUGAT, Gugatan PENGUGAT *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pasal 55 UU No. 51/2009 juncto pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018.

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) UU 51/2009

Penggugat kutip sebagai berikut:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara



yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi".

2. Bahwa, PENGGUGAT adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya KEPUTUSAN TUN oleh TERGUGAT, karena PENGGUGAT tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha perkebunan Kelapa Sawit yang menjadi bidang kegiatan usaha dari PT. Sorong Agro Sawitindo dimana Penggugat tersebut menjabat sebagai Direktur Utamanya.

3. Bahwa, dampak dari KEPUTUSAN TUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian yang besar karena selama proses pengurusan izin-izin tersebut PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya yang sangat besar juga waktu dan tenaga.

4. Bahwa, tindakan TERGUGAT nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT berkepentingan mengajukan gugatan ini.

5. Bahwa, oleh karena dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dan juga PENGGUGAT kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari perkebunan kelapa sawit serta merusak rencana kegiatan usaha PENGGUGAT dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang telah di rintis bebarapa tahun yang lalu oleh PENGGUGAT maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 juncto pasal 77 UU *a quo*, PENGGUGAT adalah *subjectum litis* yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT dan oleh karenanya PENGGUGAT menuntut agar keputusan TERGUGAT *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah.

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009), Penggugat kutip sebagai berikut:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 51/2009 Penggugat kutip sebagai berikut:

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ".

3. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang Penggugat kutip sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bersifat Konkrit: Wujud tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT tidak abstrak tetapi berwujud keputusan yang tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Objek Sengketa.

Bersifat Individual: Bahwa keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa Administrasi dalam perkara ini telah secara tegas mencabut surat keputusan *a quo* berupa Objek Sengketa.

Bersifat Final: Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT *A quo* tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/pejabat Tata Usaha Negara lainnya dan merupakan keputusan yang bersifat Final dan mengikat

Halaman 8 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sangat merugikan Penggugat karena Penggugat sudah tidak dapat lagi menggunakan Surat Keputusan Bupati Sorong sebelumnya karena telah dibatalkan oleh TERGUGAT dalam perkara a quo.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 30/2014, dihubungkan dengan *objectum litis* dalam sengketa a quo, maka keputusan TERGUGAT A quo merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT yakni PENGUGAT sudah tidak lagi dapat menggunakan Surat Keputusan Bupati Sorong sebelumnya karena telah dibatalkan oleh TERGUGAT dalam perkara a quo.

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara A quo maka gugatan PENGUGAT telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009.

6. Bahwa lebih lanjut ketentuan pasal 2 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrative pemerintah setelah menempuh upaya administrative (selanjutnya disebut "PERMA No. 6/2018") Penggugat kutip sebagai berikut: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif*".

7. Bahwa, oleh karena gugatan PENGUGAT a quo adalah terkait sengketa Tata Usaha Negara dan/atau sengketa administrasi pemerintahan, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut di atas, PENGUGAT selaku pihak yang kepentingannya dirugikan akibat keputusan TERGUGAT a quo, telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan tertulis kepada TERGUGAT selaku pejabat pemerintahan yang menetapkan pembatalan Surat Keputusan dalam perkara a quo pada tanggal 8 Juli 2021 dengan surat Nomor: 036/Adv-Myd/VII/2021 Perihal Keberatan

Halaman 9 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Atas Surat Keputusan Bupati dan sampai gugatan ini didaftarkan tidak mendapat jawaban dari Tergugat.

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGUGAT *a quo*.

V. Alasan-Alasan Gugatan (Posita)

1. PT. Sorong Agro Sawitindo adalah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Sorong berdasarkan Akte Pendirian tanggal 26 September 2007, Nomor 99, yang dibuat dihadapan TITIEK IRAWATI SUGIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 22 November 2007, Nomor: C-03989 HT.01.01-HT.2007. Sebagaimana diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 2 Tanggal 10 Maret 2021 mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. SORONG AGRO SAWITINDO yang di buat oleh Notaris ARDANI, SH,Mkn , berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG BARAT, berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-0045445.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 10 Maret 2021 dalam hal ini diwakili oleh RONALD LOUIS SANUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, Bertempat tinggal di Jalan Krendang RT.054/07, Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

2. Bahwa, PT. SORONG AGRO SAWITINDO bergerak dalam bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat, dimana usaha perkebunan kelapa sawit tersebut telah dilaksanakan di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong Propinsi Papua yang kesemuannya telah memiliki izin-izin sebagai berikut:

- a. Pemberian Izin Lokasi PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 198 C Tahun 2008,

Halaman 10 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan areal perkebunan kelapa sawit terletak di Distrik Segun Kabupaten Sorong tanggal 9 Juni 2008 dengan luas 13.053 H (tiga belas ribu lima puluh tiga hektar).

b. Rekomendasi pencadangan areal perkebunan kelapa sawit a/n. PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/968/GPB/2008 Tentang: Izin Prinsip dari Pemerintah Propinsi Papua Barat atas persetujuan dan rekomendasi areal yang dimohonkan seluas 13.053 H (tiga belas ribu lima puluh tiga hektar) dicadangkan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit a/n. PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 19 September 2008.

c. Persetujuan perluasan izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 252.2/552 Tentang: Permohonan perluasan lokasi perkebunan kelapa sawit dari Blok I dari 2.227 H (dua ribu dua ratus dua puluh tujuh Hektar) menjadi 14.149 H (empat belas ribu seratus empat puluh sembilan hektar) di Distrik Klamono dan Blok II dari 10.826 H (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh enam hektar) di Distrik Segun menjadi 28.135 H (dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima hektar) di Distrik Beraur pada prinsipnya dapat disetujui karena lokasi yang Saudara mohonkan sesuai dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Sorong jadi total luasan perkebunan milik PT. SORONG AGRO SAWITINDO menjadi 42.284 H (empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat hektar) tanggal 22 Mei 2009.

d. Surat Keputusan Bupati tentang revisi luas dan letak tanah atas Surat Keputusan Bupati Nomor: 198 C Tahun 2008 tentang pemberian Izin lokasi semula luas kurang lebih 13.053 H (tiga belas ribu lima puluh tiga hektar) menjadi luas kurang lebih 40.000 H (empat puluh ribu hektar) terletak di Distrik Segun Klawak dan Distrik Klamono Kabupaten Sorong tertanggal 22 April 2010.

e. Izin Kelayakan Lingkungan kegiatan Perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat

Halaman **11** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 dengan luas 13.053 H (tiga belas ribu lima puluh tiga hektar) tanggal 7 September 2009.

f. Persetujuan revisi luas areal untuk budi daya perkebunan a/n. PT. SORONG AGRO SAWITINDO Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 525/615/GPB/2010 tanggal 21 Juni 2010.

g. Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 Tentang Usaha Perkebunan PT. SORONG AGRO SAWITINDO luas 40.000 H (empat puluh ribu hektar) tertanggal 22 Juli 2013.

h. Perpanjangan pemeberian Izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perpanjangan pemeberian Izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong seluas 40.000 H (empat puluh ribu hektar) tanggal 5 Juli 2013.

i. Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. SORONG AGRO SAWITINDO, di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.122/Menhut-II/2014 luas 18.070 H (delapan belas ribu tujuh puluh hektar) tertanggal 28 Februari 2014.

j. Laporan dan Berita Acara Tata Batas pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Surat Keputusan Balai Pemantapan kawasan hutan wilayah XVII Manokwari Nomor: S.353/BPKH.XVII-I/2014 panjang 154.690,17 Meter (seratus lima puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh koma tujuh belas meter) luas: 18.160, 20 H (delapan belas ribu

Halaman **12** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus enam puluh koma dua puluh hektar) tanggal 18 Agustus 2014.

k. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang: Pelepasan kawasan hutan produksi dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMDM/2015, luas 18.160, 20 H (delapan belas ribu seratus enam puluh koma dua puluh hektar) tanggal 30 Juni 2015.

l. Permohonan Penerbitan HGU PT. SORONG AGRO SAWITINDO kepada Kelapa BPN Sorong Nomor: 004-E/SAS-DU/HGU/JKT/ III/2020 tanggal 1 Maret 2020.

m. Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen perlizinan perkebunan kelapa sawit, Berita Acara: Nomor: 2173/520/DTPH-BUN /12/2020 tanggal 23 Desember 2020.

n. Penolakan Permohonan IPK Pemerintah Propinsi Papua Barat Dinas Kehutanan Nomor: 522.2/276/DISHUT-PB/IV/2021 tanggal 13 April 2021 Tentang Penolakan Permohonan IPK dengan pertimbangan sebagai berikut:

i. Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Evaluasi Perlizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Propinsi Papua Barat pada tanggal 23 Februari 2021, bertempat di ruang rapat kantor Gubernur Papua Barat yang dihadiri Gubernur Papua Barat, Wakil Ketua KPK RI dan Satgas Direktorat V Korsup KPK, 8 (delapan) Bupati Daerah konsesi kelapa sawit di Papua Barat dan Instansi Pemerintah terkait telah disepakati Rencana Aksi Hasil Evaluasi Perlizinan (Renaksi) sesuai rekomendasi yang telah disampaikan Tim Evaluasi Perlizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Tim KPK.

ii. Sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan Tim Evaluasi Perlizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Tim KPK tersebut termasuk didalamnya adalah PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Kabupaten Sorong, dengan uraian rencana

Halaman **13** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



aksi hasil evaluasi, indicator aksi dan penanggung jawab tindak lanjut terlampir.

iii. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 maka permohonan Saudara untuk sementara waktu kami tolak.

3. Bahwa, keseluruhan izin yang dikeluarkan oleh Instansi terkait untuk permohonan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong Papua Barat milik PENGUGAT (PT. SORONG AGRO SAWITINDO) telah dibatalkan oleh TERGUGAT dengan mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa.

4. Bahwa, surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT didasarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Hasil Evaluasi perkebunan kelapa sawit diketahui bahwa PT. SORONG AGRO SAWITINDO sebagai pemegang izin tidak memenuhi persyaratan dalam ketentuan sebagaimana di maksud pada dictum ke 3 (tiga) serta tidak melaporkan pelaksanaan usahanya kepada Instansi teknis terkait sebagaimana di maksud pada dictum ke 3 (tiga) keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO.

b. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Papua Barat Nomor: 379/520/DTPH-BUN/03/2021, Tanggal 5 Maret 2021 perihal rencana aksi hasil evaluasi perlizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Propinsi Papua Barat.

5. Bahwa, setelah pembatalan/pencabutan keseluruhan izin yang dikeluarkan oleh Instansi terkait untuk permohonan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong Papua Barat milik PENGUGAT (PT. SORONG AGRO SAWITINDO) oleh TERGUGAT dengan mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa maka hingga sekarang ini PT. SORONG AGRO SAWITINDO belum dapat

Halaman 14 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



meneruskan Kegiatan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dan pembangunan pabrik kelapa sawit di daerah tersebut.

6. Bahwa, sebagaimana dijelaskan pada poin 3 diatas, dimana dalam rangka pengembangan usaha perkebunan tersebut, PT. SORONG AGRO SAWITINDO telah mengantongi Izin Lokasi PT. SORONG AGRO SAWITINDO berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 198 C Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan areal perkebunan kelapa sawit terletak di Distrik Segun Kabupaten Sorong tanggal 9 Juni 2008 dengan luas 13.053 H, Izin Kelayakan Lingkungan kegiatan Perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 dengan luas 13.053 H dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO keputusan Bupati Sorong Nomor : 503/730 Tentang Usaha Perkebunan PT. SORONG AGRO SAWITINDO luas 40.000 H (empat puluh ribu hektar) tertanggal 22 Juli 2013 yang diberikan kepada PENGUGAT *a quo* adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa, walaupun penerbitan ketiga izin tersebut diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi semua persyaratan sebagaimana ditentukan, namun ketiga Izin tersebut kemudian dibatalkan dan/atau dicabut oleh Tergugat dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan ketiga Objek Sengketa, sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa I, berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021;
- b. Objek Sengketa II, berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 Tentang

Halaman **15** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021;

c. Objek Sengketa III, berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021.

8. Bahwa, selain itu Penggugat tidak mengetahui secara pasti penyebab perihal pencabutan izin lingkungan oleh Tergugat tersebut. Dimana Penggugat mengetahui penyebab pencabutan Izin oleh Tergugat itu ketika Penggugat menerima Surat Penolakan Permohonan IPK dari Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat yang isinya Penolakan Permohonan IPK dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Evaluasi Perlzinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Propinsi Papua Barat pada tanggal 23 Februari 2021, bertempat di ruang rapat kantor Gubernur Papua Barat yang dihadiri Gubernur Papua Barat, Wakil Ketua KPK RI dan Satgas Direktorat V Korsup KPK 8 (delapan) Bupati Daerah konsesi kelapa sawit di Papua Barat dan Instansi Pemerintah terkait telah disepakati Rencana Aksi Hasil Evaluasi Perlzinan (Renaksi) sesuai rekomendasi yang telah disampaikan Tim Evaluasi Perlzinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Tim KPK.

b. Sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan Tim Evaluasi Perlzinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Tim KPK tersebut termasuk didalamnya adalah PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Kabupaten Sorong, dengan uraian rencana aksi hasil evaluasi, indicator aksi dan penanggung jawab tindak lanjut terlampir.

Halaman **16** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 maka permohonan Saudara untuk sementara waktu kami tolak.

9. Bahwa demikian pula ketika Penggugat membaca pemberitaan melalui media Online Forest digest tanggal 1 Mei 2021 dengan Judul *"Papua barat cabut 5 izin usaha kelapa sawit"* ternyata pula diketahui Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut didasarkan pada Hasil Evaluasi perkebunan kelapa sawit diketahui bahwa PT. SORONG AGRO SAWITINDO sebagai pemegang Izin tidak memenuhi persyaratan dalam ketentuan sebagaimana di maksud pada dictum ke 3 (tiga) serta tidak melaporkan pelaksanaan usahanya kepada Instansi teknis terkait sebagaimana di maksud pada dictum ke 3 (tiga) keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang: Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO serta Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan , Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Papua Barat Nomor: 379/520/DTPH-BUN/03/2021 Tanggal 5 Maret 2021 perihal rencana aksi hasil evaluasi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Propinsi Papua Barat.

10. Bahwa seharusnya atas dasar Hasil Evaluasi perkebunan kelapa sawit dan rencana aksi hasil evaluasi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Propinsi Papua Barat tersebut TERGUGAT memanggil Penggugat untuk diklarifikasi dan dimintai pendapatnya sebagai warga masyarakat sebelum objek sengketa diterbitkan sehingga data dan fakta yang didapatkan lengkap dan berimbang, sebagaimana Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g yaitu kewajiban *Memberikan kesempatan kepada warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Oleh karena dalam hal ini yang menjadi dasar keputusan Tergugat dalam menebitkan objek sengketa tersebut adalah Evaluasi Kinerja perkebunan kelapa sawit terkait

Halaman 17 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



pelaksanaan kewajiban PT. SORONG AGRO SAWITINDO. Namun terkait hal itu Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjelaskan perihal Hasil Evaluasi Perlizinan Usaha Perkebunan Kalapa Sawit di Propinsi Papua Barat yang dilaksanakan tanggal 23 Februari 2021 tersebut. Bahkan Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat terkait adanya objek sengketa tersebut. Padahal berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya Tergugat memberitahukan kepada masyarakat yang dalam hal ini Penggugat berkaitan dengan keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan. Oleh karenanya, Tindakan Tergugat tersebut tidak saja merugikan kepentingan Penggugat, tetapi juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

VI. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dan Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

A. Keputusan Tergugat *In Litis* bertentangan dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1. Bahwa, untuk menguji apakah Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka dalam pengujian objek sengketa *a quo* menggunakan tolak ukur yang ditinjau dari aspek kewenangan, aspek prosedural dan aspek substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun kumulatif dengan berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa “suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau

Halaman **18** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis baik dari segi kewenangan, prosedur maupun dari segi substansi serta tidak boleh melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

2. Bahwa, oleh karenanya dalam perkara *a quo* Pengadilan akan menguji dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi, apakah Tindakan dan/atau Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara *a quo* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-unangan yang berlaku atau tidak?

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "UU No. 23/2009"), menyatakan:

(1) *Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;*

(2) *Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.*

(3) *Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.*

(4) *Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.*

4. Bahwa, lebih lanjut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2009, menyatakan:

(1) *Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;*

(2) *Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:*

a. *persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;*

b. *penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang*

Halaman 19 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL/UPL; atau

c. *kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.*

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU *a quo*, PENGGUGAT telah memperoleh Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan sejak tahun 2009 sesuai Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sorong yang diberikan kepada PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021, dan karenanya PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan UU *a quo* dan telah memiliki Amdal atau UKL-UPL sebagai syarat untuk memperoleh Izin Lingkungan. Oleh karenanya, Tindak TERGUGAT MENCABUT dan/atau MEMBATALKAN IZIN LINGKUNGAN yang telah dimiliki oleh PENGGUGAT (*vide* Objek Sengketa I) tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23/2009.

6. Bahwa, lebih lanjut Pasal 38 UU No. 23/2009, menyatakan bahwa:

"Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara".

7. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU *a quo*, dihubungkan dengan Tindakan dan/atau Keputusan TERGUGAT MENCABUT Keputusan *in litis* No. 267 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO, tanggal 07 September 2009 adalah merupakan Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 UU *a quo*, dan karenanya Tindakan TERGUGAT tersebut dapat dikategorikan sebagai Tindakan melampaui Wewenang, melanggar larangan *de' tournement de*

Halaman 20 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



pouvoir (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*) yang telah merugikan kepentingan PENGGUGAT yang dapat dimintakan Pembatalan melalui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 (objek sengketa I), Tanggal 27 April 2021 dinyatakan BATAL atau Tidak Sah.

8. Bahwa, selanjutnya dalam konsiderans Keputusan Tergugat *in litis* No. 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 bagian Menimbang huruf a, menyatakan:

"berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban menaati persyaratan dan melaporkan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin secara berkala setiap 6 bulan. Pemegang Izin Lingkungan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif".

9. Bahwa, dalam Konsiderans Menimbang tersebut di atas, yang mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 53 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut "PP 27/2012") telah ternyata PP 27/2012 *a quo* telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan/atau telah diganti (bukan di ubah) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "PP No. 22/2021") sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 529 huruf d PP. No. 22/2021, yang menegaskan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Halaman 21 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

10. Dengan demikian, landasan hukum atau dasar hukum yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 *a quo* adalah Tindakan yang Cacat Yuridis dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yakni melanggar Asas Kecermatan sehingga Keputusan *a quo* dapat dikatakan “Tidak Prosedural” dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sehingga sangat beralasan hukum apabila Objek Sengketa *in litis* dibatalkan.

11. Bahwa, selain itu, Tindakan dan/atau Keputusan Tergugat yang MENCABUT dan/atau MEMBATALKAN Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tentang perpanjangan pemberian Izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021 melalui Keputusan Tergugat *in litis* No. 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 (objek sengketa II) adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (selanjutnya disebut “PERMEN ATR/KEPALA BPN No. 5/2015”), menyatakan:

(1) *Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan Penanaman Modal Wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Penanaman Modal yang bersangkutan;*

(2) *Permohonan Izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan.*

12. Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMEN ATR/Kepala BPN *a quo*, PENGGUGAT telah memperoleh Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Sorong Nomor: 198C Tahun 2008

Halaman **22** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Areal Perkebunan Kelapa Sawit Terletak di Distrik Segun Kabupaten Sorong dan Perpanjangan Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tentang perpanjangan pemberian Izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono. Oleh karenanya, Tindak dan/atau Keputusan Tergugat mengeluarkan Keputusan No. 525/KEP.61/IV/Tahun 2021, Tanggal 27 April 2021 dan MENCABUT dan/atau MEMBATALKAN Keputusan in litis Nomor: 42/185 Tahun 2013 a quo adalah merupakan Tindakan dan/atau Keputusan yang merugikan kepentingan PENGGUGAT, dan karenanya Tindak dan/atau Keputusan Tergugat a quo dapat dikategorikan sebagai Tindakan dan/atau Keputusan yang melampaui Wewenang, melanggar larangan *de' tourment de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*) yang telah merugikan kepentingan PENGGUGAT yang dapat dimintakan Pembatalan melalui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo menyatakan Keputusan TERGUGAT in litis No. 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 (objek sengketa II), Tanggal 27 April 2021 dinyatakan BATAL atau Tidak Sah.

13. Bahwa, selain itu Tindak Tergugat mencabut Objek Sengketa III, berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 508 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan

Halaman **23** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "PP. No.

22/2021), yang menyatakan:

Pasal 508 ayat (1):

"Sanksi Administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. Pencabutan Perizinan Berusaha".

Pasal 508 ayat (2):

"Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan"

Pasal 508 ayat (3):

"Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
- b. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan;
- c. nama dan alamat perusahaan;
- d. jenis pelanggaran;
- e. ketentuan yang dilanggar;
- f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- g. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan".

14. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 508 ayat (1) PP. 22/2021 tersebut di atas, maka sebelum TERGUGAT MENCABUT Keputusan *in litis* Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 (Objek Sengketa III) tentang Pencabutan keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021, di mana semestinya TERGUGAT terlebih dahulu memberikan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis kepada PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (1) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif, Namun, kenyataannya, secara serta merta

Halaman **24** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT tanpa melalui tahapan sanksi administratif berupa Tegugat Tertulis dan secara seketika MENCABUT dan/atau MEMBATALKAN Keputusan *in litis* Nomor: 503/730, Tanggal 22 Juli 2013.

15. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 522 PP. 22/2021, menyatakan bahwa:

"Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 508 ayat (1) huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;*
- b tidak membayar denda administratif;*
- c tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksa pemerintah;*
- d tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan/atau*
- e melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dn/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan".*

16. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (selanjutnya disebut "PERMENTAN No. 29/2016"), menyatakan:

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;*
- b Nomor Pokok Wajib Pajak;*
- c Surat Izin Tempat Usaha;*
- d Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;*

Halaman 25 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



e Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;

f Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundangundangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;

g Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;

h Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

i Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;

j Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;

k Pernyataan kesanggupan:

1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);

2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;

3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan

4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan. dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

l Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

17. Bahwa, lebih lanjut dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) PERMENTAN No. 29/2016, menyatakan bahwa:

Halaman 26 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



(1) *Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.*

(2) *Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.*

18. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) PERMENTAN a quo, dihubungkan dengan fakta di mana Tergugat Tidak Pernah Memberikan Peringatan Tertulis kepada PENGGUGAT dan juga bukti Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada Kepala Badan Pertanahan (BPN) Sorong (*vide* Surat No.004-E/SAS-DU/HGU/JKT/III/2020, Tanggal 01 Maret 2020), sesuai IUP yang dikeluarkan oleh Bupati sesuai Keputusan No. 503/730, tanggal 22 Juli 2013 di mana oleh Kepala BPN telah menyatakan Menolak Permohonan Pemohon (PENGGUGAT) tanpa alasan yang jelas. Oleh karenanya, Tindakan dan/atau Keputusan Tergugat Membatalkan dan/atau Mencabut IUP Penggugat adalah Tindak dan/atau Keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

19. Bahwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 23 PERMENTAN No. 29/2016 a quo, PENGGUGAT telah mencabut IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) sesuai Keputusan Bupati Sorong: Nomor: 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diberikan kepada PT. SORONG AGRO SAWITINDO, Tanggal 22 Juli 2013, dan karenanya Tindak dan/atau Keputusan Tergugat yang menerbitkan Keputusan PENCABUTAN dan/atau PEMBATALAN Keputusan in litis No. 503/730 sesuai Keputusan Tergugat No. 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 (Objek Sengketa III),

Halaman **27** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Tanggal 27 April 2021 adalah tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan a quo, dan karenanya Tindak dan/atau Keputusan Tergugat a quo dapat dikategorikan sebagai Tindakan dan/atau Keputusan yang melampaui Wewenang, melanggar larangan *de' tourment de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*) yang telah merugikan kepentingan PENGUGAT yang dapat dimintakan Pembatalan melalui Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo menyatakan Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 (objek sengketa III), Tanggal 27 April 2021 dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

20. Bahwa, selain Tindakan Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut "UU No. 39/2014"), menyatakan:
Untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:

- a izin lingkungan;
- b kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
- c kesesuaian dengan rencana Perkebunan.

21. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU 39/2014, menyatakan:
Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:

- a gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan
- b bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota.

22. Bahwa, oleh karena PENGUGAT telah memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan (*vide* sesuai Keputusan No. 267/2009, tanggal 07 September 2009) dan telah pula memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) secara sah sesuai Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 Izin usaha perkebunan (IUP) yang

Halaman 28 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



diberikan kepada PT. SORONG AGRO SAWITINDO, dan karenanya Tindakan dan/atau Keputusan Tergugat yang MENCABUT dan/atau MEMBATALKAN Keputusan No. 267/2009, tanggal 07 September 2009 dan MENCABUT dan/atau MEMBATALKAN Izin Usaha Perkebunan sesuai Keputusan Bupati No. 530/730, tanggal 22 Juli 2013 dan karenanya Keputusan Tergugat *in litis* No. 525/KEP.56/IV/Tahun 2021, dan Keputusan Tergugat No. 525/KEP.64/IV/Tahun 2021, Tanggal 27 April 2021 adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga Keputusan Tergugat *a quo* dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

23. Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Penerbitan Objek Sengketa *in litis* mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud serta melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan Objek Sengketa *in litis* beralasan menurut hukum untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

B. Keputusan Tergugat *a quo* Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

1. Bahwa, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, jelas-jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni: Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*), Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yang merupakan cerminan norma-norma etis pemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan

Halaman **29** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik (AUPB), dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan, berupa:

- i. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021;
- ii. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 Tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021;
- iii. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021.

Penerbitan Objek Sengketa *in litis* mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi oleh karenanya harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

2. Bahwa, Keputusan Tergugat *a quo* telah merugikan kepentingan PENGUGAT yang mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat melanjutkan aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit yang telah memperoleh Perizinan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Pemerintah Kabupaten Sorong Surat Keputusan sebagaimana disebutkan di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan menggunakan wewenang wajib berdasarkan:

- a. Peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB "

Halaman 30 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) UU *a quo* dihubungkan dengan keputusan TERGUGAT yang mengeluarkan Objek Sengketa maka jelas-jelas tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB, dan karenanya keputusan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah.

5. Oleh karenan, tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Objek Sengketa jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 51/2009, yakni bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang merupakan norma hukum yang harus ditaati oleh TERGUGAT sebelum mengeluarkan keputusan TUN *in litis* terutama dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembentukan *beleid* dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa *A quo* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

6. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 30/2014, menyatakan:

1) *"Keputusan yang dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:*

- a. *Wewenang;*
- b. *Prosedur, dan/atau*
- c. *Substansi.*

2) *Dalam hal keputusan di cabut, harus diterbitkan keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.*

3) *Keputusan pencabutan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat dilakukan;*

- a. *Oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan;*
- b. *Oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*
- c. *Atas perintah Pengadilan.*

4) *Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud*

Halaman 31 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan;

5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan“.

7. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) , ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 30/2014 *a quo*, Keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* (objek sengketa I, objek sengketa II, dan objek sengketa III), TERBUKTI mengandung cacat yuridis baik dari segi wewenang mengeluarkan keputusan *in litis* secara prosedural maupun secara substansi, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A quo* , memerintahkan kepada TERGUGAT dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan *a quo* untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan *in litis* No 525/KEP.56/IV/Tahun 2021, No. 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 dan Keputusan *in litis* No. 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 dengan segala akibat dan konsekuensi hukumnya.

8. Bahwa, selain itu keputusan *in litis* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jelas bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles Of Good Administration*) memiliki fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kewenangan administrasi negara untuk memberikan dan menentukan batas-batas yang harus diperhatikan oleh TERGUGAT dalam menjalankan jabatan secara yuridis.

9. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa jelas – jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum (*principle of legal security*), asas Kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang

Halaman 32 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



merupakan cerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan keputusan *a quo* telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, yakni melanggar asas-asas:

a. Melanggar Asas Kepastian Hukum

- Bahwa sesuai penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 yang menyatakan “*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah*”.
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a UU *a quo* seorang Pejabat TUN ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi pejabat tersebut. Disinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang pemerintahan.
- Dengan demikian, objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PENGGUGAT dan merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT, dan kerananya terbukti tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan mewajibkannya untuk mencabut kembali keputusan TERGUGAT *a quo*.

b. Asas Kecermatan

Halaman **33** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



- Bahwa, sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014 yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- Bahwa, berdasarkan asas kecermatan tersebut, dihubungkan dengan konsiderans “Menimbang” butir a dari Keputusan Tergugat *in litis* No. 525/KEP.56/IV/TAHUN 2021, Tanggal 27 April 2021, ditemukan fakta hukum bahwa konsiderans Keputusan tersebut mengandung cacat yuridis, yakni mencantumkan Peraturan Pemerintah No. 27/2012 yang sudah DICABUT dan diganti dengan PP No. 22/201 (vide Pasal 529 huruf d).

- Bahwa, selain itu dalam konsiderans “Menimbang” huruf a dari dari Keputusan Tergugat *in litis* No. 525/KEP.64/IV/ TAHUN 2021, Tanggal 27 April 2021, ditemukan fakta hukum bahwa konsiderans Keputusan tersebut mengandung cacat yuridis, yakni mencantumkan Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, di mana Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (2) huruf c, masing-masing menyatakan:

Pasal 16:

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:
a paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan

Halaman 34 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan

b paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.

(2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (2) huruf c:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda;

b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau

c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.

- Bahwa, berdasarkan konsiderans "Menimbang" huruf a dari Keputusan Tergugat *in litis* No. 525/KEP.64/IV/TAHUN 2021 a quo, dihubungkan dengan fakta di mana PENGUGAT belum memiliki hak atas tanah berupa Sertifikat HGU sebagaimana terbukti dari surat permohonan Penerbitan HGU PT SAS kepada Kepala BPN Sorong sesuai surat No. 004-E/SAS-DU/HGU/JKT/III/2020, Tanggal 01 Maret 2020, di mana sampai dengan saat ini BPN Sorong belum menerbitkan sertifikat HGU kepada Penggugat, dan karenanya Tindakan dan/atau Keputusan Tergugat yang MENCABUT dan/atau MEMBATALKAN Keputusan Bupati No. 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO, bertanggal 22 Juli 2013 adalah tidak beralasan menurut hukum, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik, yakni melanggar Asas Kecermatan.

c. Melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Halaman **35** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



- Bahwa, sesuai penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30/2014 yang menyatakan bahwa *"yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan"*.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU a quo, dimaksudkan bahwa terdapat larangan bagi pejabat TUN untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan menyalahgunakan wewenang itu ditujukan untuk tidak hal yakni; (1). *Larangan melampaui wewenang*, (2). *Larangan mencampuradukkan wewenang*, dan (3). *Larangan bertindak sewenang-wenang*.

- Bahwa, ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014 kami kutip sebagai berikut:

1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.*

2) *Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- Larangan melampaui wewenang*
- Larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau*
- Larangan bertindak sewenang – wenang.*

- Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH keputusan Bupati Sorong yang menjadi Objek Sengketa mengingat terdapat cacat yuridis/cacat formal dalam penetapan Surat Keputusan TERGUGAT A quo baik dari segi wewenang, substansi maupun dari segi prosedur keluarnya keputusan TERGUGAT a quo.

Halaman 36 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



- Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Penerbitan Objek Sengketa *in litis* terbukti mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud serta melanggar Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB). Oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan Objek Sengketa *in litis* beralasan menurut hukum untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

C. Petitum

Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa:
 - 2.1. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021.
 - 2.2. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono

Halaman **37** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021.

- 2.3. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021.

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa:

- 3.1. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021.

- 3.2. keputusan bupati sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 Tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021.

- 3.3. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 tentang Izin usaha perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 September 2021 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik yang isi sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Halaman **38** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Sebelum kami menyampaikan Eksepsi dan Jawaban Pokok perkara, ijin kami sampaikan beberapa hal terkait konteks pada perkara dalam persidangan ini. Kami berharap Majelis Hakim yang terhormat dan mulia bisa memahami perkara ini secara utuh dan bukan hanya melihat objek perkara berupa surat yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini akan tetapi juga melihat dari aspek lain secara lebih terintegrasi, baik dari sisi hukum, lingkungan, ekonomi, masyarakat adat, keberlanjutan sumberdaya alam dan lebih luas lagi bagaimana semua aktivitas investasi yang dilakukan oleh Penggugat tersebut memberikan dampak atau berkontribusi kepada masyarakat di sekitarnya ataukah tidak. Surat Keputusan Tergugat *a quo* yang menjadi objek sengketa ini hanyalah ujung dari persoalan perkebunan sawit secara umum dan secara khusus Perkebunan sawit atas nama Penggugat.

Jika ditinjau dari isu Perkebunan Sawit maka Indonesia juga menjadi sorotan internasional terkait dengan pengurangan dan kerusakan hutan dan sumberdaya alam. Mengapa menjadi sorotan, karena hutan dan lingkungan bukan hanya diperuntukkan untuk masyarakat saat ini namun juga untuk anak cucu ke depan. Tata kelola atau "*governance*" perkebunan sawit baik oleh pihak korporasi perkebunan dan pemerintah menjadi sangat penting agar sumberdaya alam ini tetap berkelanjutan. Jika tata kelola perkebunan sawit ini tidak dilakukan secara baik maka produk perkebunan sawit Indonesia akan ditolak oleh negara-negara yang menggunakan standar sawit berkelanjutan. Standar yang dipakai mencakup aspek hak azasi manusia, lingkungan hidup, persetujuan di awal tanpa paksaan pada masyarakat adat (*FPIC-Free and Prior Inform Consent*) serta aspek lainnya. Sebagai contoh, Negara Swiss beberapa waktu lalu harus mengadakan referendum bagi warganya untuk membeli atau tidak membeli produk sawit dari negara Indonesia pada tahun 2021 ini.

Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah dalam rangka upaya besar menyelamatkan sumber daya alam khususnya tutupan hutan di provinsi Papua Barat. Eksistensi perkebunan sawit di Indonesia tak terlepas dari kawasan hutan. Hutan kita telah terancam deforestasi dalam



skala yang besar. Berdasarkan publikasi dari *Forest Watch Indonesia* menyatakan pada rentang tahun 2000-2009, Indonesia kehilangan hutan alam seluas 1,4 juta ha/tahun. Pada periode selanjutnya (2009-2013) luasan hutan alam yang hilang berkurang menjadi 1,1 juta ha/tahun dan kembali naik pada periode 2013-2017 menjadi 1,4 juta ha/tahun. Lebih lanjut lagi dalam publikasi tersebut menyatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan, pemanfaatan lahan bagi masyarakat hanya 4,14 persen saja, sementara sisanya 95,76 persen kawasan hutan dikuasai perusahaan-perusahaan swasta. Sampai dengan tahun 2018, daratan Indonesia telah dibagi-bagikan kepada 541 pemegang izin dari sektor kehutanan, 1.866 pemegang izin perkebunan kelapa sawit, dan 11.418 pemegang izin usaha. Situasi ini menimbulkan potensi konflik yang tinggi. Bahkan pada tahun 2018 terjadi 410 konflik agraria dengan luasan sekitar 807 ribu hektar yang melibatkan 87.500-an Kepala Keluarga (KPA, 2018). Pengrusakan hutan yang terus berlangsung, ketimpangan struktural dalam pengelolaan hutan, konflik agraria yang semakin merajalela, kebijakan yang pro investasi, tertutupnya data dan informasi hutan dan lahan, dan asimetri informasi yang semakin mengaburkan informasi-informasi faktual terkait kondisi hutan dan pengelolaannya serta banyak hal lainnya, adalah warna-warni dari situasi pengelolaan hutan Indonesia saat ini (*Sumber: Jalan Deforestasi Indonesia Indonesia 2020, Forest Watch Indonesia, Dipublikasikan 15 September 2020*).

Jika ditarik dari sisi sejarah administratif dan perijinan, eksistensi dan aktivitas Penggugat telah di mulai dari sejak tahun 2006 sampai pada tahun 2021 ketika Pemerintah melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah bukannya tidak berdasar. Dasar Hukum dilakukan evaluasi adalah sebagai berikut

1. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit;
2. Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) yang merupakan inisiatif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI);

Halaman 40 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



3. Deklarasi Manokwari yang ditandatangani oleh Gubernur Papua dan Papua Barat yang pada intinya berisi komitmen pemerintah untuk mempertahankan Kawasan hutan serta melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
4. Pada tataran propinsi, GN-PSDA ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Aksi GN-PSDA Provinsi Papua Barat tahun 2018;
5. Surat keputusan kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Propinsi papua barat Nomor 71/520/TPHBUN-PB/2019 tentang Penetapan Tim Kerja Evaluasi Perijinan Usaha Perkebunan kelapa Sawit di Propinsi Papua Barat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong; dan
7. Surat Keputusan Bupati Sorong terkait Tim Review Perijinan termasuk review perijinan Penggugat.

Bahwa tindakan Tergugat secara khusus juga merupakan bagian dari perlindungan masyarakat adat mengingat aktivitas perkebunan Penggugat terletak pada hak masyarakat adat sebagaimana dalam peraturan tentang Otonomi Khusus Papua, di mana diatur mengenai:

- a. Pemerintah Provinsi Papua Barat wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
- b. Hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- c. Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa mengingat rentang pemberian ijin dan aktivitas perkebunan Penggugat terjadi sejak tahun 2008 atau sejak 13 (tiga belas) tahun yang



lalu, maka tinjauan hukum yang harus diterapkan pada perkara ini adalah semua peraturan perundangan yang berlaku dari sejak keluarnya ijin *a quo* tahun 2008 sampai saat ini. Tinjauan hukum bukan hanya pada ketika Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa ini, sehingga penggunaan dasar hukum yang berlaku saat ini untuk melakukan tinjauan hukum atas keluarnya ijin *a quo* sejak tahun 2008 merupakan penerapan asas retroaktif yang sangat tidak pada tempatnya. Pemahaman ini perlu kita terapkan agar kita semua memahami problem yang lebih mendasar dalam perkara ini. Dari hasil evaluasi perijinan mulai dari tingkat nasional, propinsi hingga tingkat kabupaten diperoleh fakta-fakta bahwa Penggugat tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai konsekuensi pemberian ijin sebagaimana tercantum dalam surat keputusan *a quo*, sehingga usaha perkebunan yang dilakukan oleh Penggugat tidak layak untuk dilanjutkan dengan segala pertimbangan dan harus dilakukan pencabutan atas ijin yang sudah diberikan oleh Tergugat.

Bahwa jika Penggugat berdalih tidak memulai penanaman sawit karena belum memperoleh ijin Hak Guna Usaha yang menjadi prasyarat mutlak untuk menjalankan segala aktivitas dan kegiatan usaha perkebunan, lalu apa usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Penggugat selama lebih dari 13 (tigabelas) tahun ini. Bukankah waktu selama ini merupakan waktu yang sangat cukup bagi Penggugat jika memang Penggugat mempunyai itikad baik untuk mengurus berbagai perijinan serta memenuhi berbagai persyaratan yang tercantum dalam surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat. Bahwa pencabutan ijin *a quo* oleh Tergugat benar-benar telah dilakukan dengan pertimbangan dan prosedur yang cukup sehingga tidak diperolehnya Ijin Hak Guna Usaha oleh Penggugat hingga 13 (tigabelas) tahun beroperasi sepenuhnya merupakan kesalahan Penggugat dan membuktikan tidak adanya itikad baik dari Penggugat dalam menjalankan usahanya di bidang perkebunan sawit.

II. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libele*)

1. Bahwa pada Gugatan Perkara ini Penggugat menggabungkan tiga objek sengketa dalam satu gugatan yaitu:

Halaman 42 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



- a. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021. (Objek Gugatan I)
 - b. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021. (Objek Gugatan II)
 - c. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021 (Objek Sengketa III).
2. Bahwa ketiga objek sengketa dalam gugatan merupakan jenis keputusan yang berbeda yakni pencabutan tentang:
- a. KELAYAKAN LINGKUNGAN (Objek Gugatan I),
 - b. IZIN LOKASI (Objek Gugatan II) dan;
 - c. IZIN USAHA PERKEBUNAN (Objek Gugatan III).
3. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas alasan pertimbangan penggabungan tiga objek perkara di maksud, bahkan dalam uraian Pokok Perkara Penggugat mencampur adukkan sedemikian rupa argumentasi untuk Objek Sengketa I, Objek Sengketa II maupun Objek Sengketa III.
4. Bahwa disamping itu dalam uraian Penggugat dalam pokok perkara meloncat loncat tidak sistematis, terkadang menjelaskan objek gugatan I, lalu Objek Gugatan III, lalu kembali ke objek gugatan II dan berputar-putar sehingga sulit dipahami.
5. Bahwa ketidakjelasan penjelasan mengenai keterkaitan ketiga objek perkara *a quo* menyebabkan gugatan kabur sehingga layak bagi Majelis Hakim yang mulia dan terhormat ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.
- B. Eksepsi Mengenai Kualifikasi Hukum Penggugat**

Halaman **43** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat dimana Penggugat mendasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 2 Tanggal 10 Maret 2021 mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. SORONG AGRO SAWITINDO yang di buat oleh Notaris ARDANI, S.H., Mkn., berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG BARAT, berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-0045445. AH.01.11. Tahun 2021 tertanggal 10 Maret 2021.
 2. Bahwa akta terbaru sebagaimana tersebut di atas tidak pernah dilaporkan kepada Tergugat sebagai pemberi izin, hal mana bertentangan dengan Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan khususnya Pasal 48 ayat (3) yang menyatakan bahwa Perusahaan perkebunan yang telah mendapat izin Usaha wajib menyampaikan perkembangan usahanya secara berkala sekurang_kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi ijin.
 3. Bahwa seharusnya Penggugat melaporkan pergantian Direksi dan Komisaris kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) UU Perkebunan Nomor 39 tahun 2014, baru kemudian mengajukan gugatan ini.
 4. Bahwa dengan tidak dilaporkannya perubahan pengurus Penggugat maka secara hukum sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai subyek hukum perusahaan perkebunan, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kualifikasi hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini.
 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami harap Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat.
- C. Eksepsi Mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan
1. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada Bab II halaman 3 sampai dengan halaman 5, Penggugat menyatakan bahwa Gugatan tidak daluwarsa dengan menghitung dari tanggal 5

Halaman 44 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2021 yaitu ketika Penggugat mengetahui adanya Keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa.

2. Bahwa berdasarkan gugatan halaman 1 domisili Penggugat berada di Sorong, namun saat Tergugat mengantarkan Salinan Surat keputusan *a quo*, Tergugat sama sekali tidak bisa menemukan alamat Penggugat di Jalan Gunung Tidar Sorong, karena di alamat tersebut merupakan domisili dari Papua Diving, sehingga domisili Penggugat tidak jelas di Sorong, alamatnya tidak jelas, dan Penggugat tidak pernah melaporkan secara resmi kepada Tergugat jika terjadi perubahan alamat/domisili Penggugat.

3. Bahwa akibat ketidakjelasan alamat Penggugat, maka Tergugat telah mengantarkan surat keputusan *a quo* ke alamat Penggugat sebagaimana terdaftar pada registrasi Tergugat. Sehingga dengan demikian surat keputusan *a quo* sudah disampaikan kepada Penggugat.

4. Bahwa tidak diterimanya Salinan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* semata mata merupakan kesalahan Penggugat dan secara otomatis dapat dikatakan bahwa Tergugat telah secara resmi memberikan Salinan keputusan *a quo* sejak dikeluarkan Surat keputusan *a quo* dan dikirimkan ke alamat/domisili hukum Penggugat di Sorong.

5. Bahwa dengan tidak jelasnya alamat domisili Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 diatas, maka haruslah tenggang waktu daluwarsa dihitung mulai sejak tiga objek perkara *a quo* di terbitkan pada tanggal 27 April 2021, berarti 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 April 2021.

6. Bahwa pendaftaran perkara Penggugat dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021, hal mana telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak surat keputusan Tergugat *a quo* dikeluarkan dan salinanya diserahkan ke alamat domisili hukum Penggugat.

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) Pasal 55 menyebutkan "*Gugatan dapat*

Halaman 45 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

8. Bahwa karena putusan perkara *a quo* telah diantarkan oleh Tergugat ke alamat/domisili hukum Penggugat dan tidak benarnya domisili hukum Penggugat yang ternyata di alamat Jalan Gunung Tidar merupakan domusili Papua Diving, semata mata merupakan kesalahan Penggugat. Maka Tergugat memohon kepada Majelis hakim yang mulia dan terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telah daluarsa (melewati) batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan *a quo*.

D. Penggugat Melanggar Undang-Undang Monopoli

Bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1996 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Pasal 26 menegaskan:

“seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. Berada dalam pangsa pasar yang sama, atau
- b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha; atau
- c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”

Bahwa PENGGUGAT dalam perkara Nomor: 31/G/2021/PTUN.JPR dan Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR ternyata Direktornya, alamat perusahaan, jenis usaha, lokasi perkebunan, adalah sama sebagaimana tabel dibawah ini:

PT. SORONG AGRO SAWITINDO (SAS)

Halaman 46 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Nama Direktur Utama	:	RONALD LOUIS SANUDDIN
Alamat	:	Jln. Krendang RT.054/07, Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat
Alamat Perusahaan	:	Jln. Gunung Tidar No.1A Kampung Baru Sorong Papua (blm jelas karena saat di cek oleh tim ternyata alamat ini adalah alamat Kantor Papua Diving)
Jenis Usaha	:	Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Lokasi Perkebunan	:	Distrik Segun, Kwalak dan Klamono Kabupaten Sorong

PT. PAPUA LESTARI ABADI (PLA)

Nama Direktur Utama	:	RONALD LOUIS SANUDDIN
Alamat	:	Jln. Krendang RT.054/07, Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat
Alamat Perusahaan	:	Jln. Gunung Tidar No.1A Kampung Baru Sorong Papua (blm jelas karena saat di cek oleh tim ternyata alamat ini adalah alamat Kantor Papua Diving)
Jenis Usaha	:	Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
Lokasi Perkebunan	:	Distrik Segun, Kwalak dan Klamono Kabupaten Sorong

Bahwa berdasarkan tabel diatas terlihat dengan jelas bahwa Penggugat merangkap jabatan dan telah melanggar ketentuan Pasal 26 Undang-Undang nomor 5 tahun 1996 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karenanya haruslah DITOLAK.

III. Tanggapan Pada Pokok Perkara

A. Keputusan Pencabutan izin atas Nama Penggugat adalah "Urgent" dan "Extra ordinary".

Halaman 47 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa substansi perkara yang menjadi objek persidangan ini bukan hanya persoalan administrasi mengenai 3 (tiga) Keputusan Tergugat a quo, namun menyangkut persoalan persoalan besar, mengenai masalah lingkungan, sosial, masyarakat adat dan masa depan keberlangsungan sumberdaya alam khususnya Kawasan hutan di Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat bahkan keberadaan Kawasan hutan pada level Nasional dan Internasional.
2. Bahwa dalam rangka membangun Papua dan Papua Barat yang berkelanjutan telah disepakati Deklarasi Manokwari yang merupakan hasil Konferensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE 2018) dan merujuk pada Nota Kesepahaman antara Provinsi Papua dan Papua Barat yang ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2018 tentang Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Adat di Tanah Papua, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat menyatakan Visi Bersama Tanah Papua.
3. Bahwa pada salah satu poin dari sepuluh poin pada Deklarasi Manokwari menyebutkan serta menegaskan kembali komitmen pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan menuangkannya melalui Peraturan Daerah Khusus di Provinsi Papua Barat, revisi atau peninjauan RTRWP Papua dan RTRWP Papua Barat yang mengakomodir minimal 70% luas daratan sebagai kawasan lindung, RZWP3K dan revisi serta kajian paruh waktu RPJMD Provinsi Papua Barat dengan mengintegrasikan wilayah masyarakat adat, penguatan implementasi Visi 2100 Provinsi Papua dan penyusunan RPJMD 2019-2023 Provinsi Papua yang berkelanjutan.
4. Bahwa persoalan perkebunan sawit ini menjadi isu penting dan perhatian banyak pihak, mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten, sehingga Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk merespon dan mengelola permasalahan ini dengan baik.
5. Bahwa Berdasarkan publikasi dari *Forest Watch Indonesia* menyatakan pada rentang tahun 2000-2009, Indonesia kehilangan hutan alam seluas 1,4 juta ha/tahun. Pada periode selanjutnya

Halaman 48 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2009-2013) luasan hutan alam yang hilang berkurang menjadi 1,1 juta ha/tahun dan kembali naik pada periode 2013-2017 menjadi 1,4 juta ha/tahun

6. Bahwa agar produk sawit dapat diterima di pasar internasional maka harus diperhatikan tata kelola dari sebelum produksi sampai pasca produksi. Karena perkebunan sawit ini mempunyai skala yang besar maka semua proses terkait harus memperhatikan aspek lingkungan, hak asasi manusia, kemanfaatan bagi masyarakat dan lokasi setempat.

7. Bahwa pada Gugatan Penggugat halaman 12 menyatakan bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Penerbitan HGU atas nama Penggugat kepada "Kepala BPN Sorong" dengan surat Nomor : 004-E/SAS-DUH/HGU/JKT/III/2020 tertanggal 1 Maret 2020. Bahwa tindakan yang baru dilakukan oleh Penggugat pada tahun 2020 ini justru menambah bukti bahwa sejak memperoleh ijin *a quo* pada tahun 2008 hingga tahun 2020 (lebih dari 12 tahun lamanya) tidak ada upaya serta itikad baik sama sekali dari Penggugat untuk mengajukan permohonan Hak Guna Usaha ke Kantor Pertanahan/BPN. Bahwa itupun terjadi kekeliruan oleh Penggugat dalam penyebutan nomenklatur "Kelapa BPN Sorong" (Halaman 12 Gugatan Penggugat). Pada struktur organisasi Badan Pertanahan tidak ada Kelapa BPN Sorong. Yang ada dalam nomenklatur hanya ada Kepala Kantor Pertanahan.

8. Bahwa berdasarkan poin di atas maka jika ditafsirkan sebaliknya, sebelum tahun 2020 pihak Penggugat tidak melakukan upaya optimal untuk mengelola lahan sesuai dengan peruntukan perijinannya dan ditelantarkan serta tidak melakukan pengurusan HGU sebagai persyaratan utama sehingga menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan Keputusan-keputusan *a quo*.

9. Bahwa Penggugat telah diberi waktu lebih dari 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan usaha, namun waktu yang panjang tersebut tidak digunakan dengan baik, berdasarkan perijinan yang diberikan kepada Penggugat, kesempatan untuk melakukan usaha di lahan yang telah diijinkan harusnya sudah dimulai bahkan sudah

Halaman 49 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



berproduksi, namun faktanya baru pada tahun 2020 Penggugat mulai melakukan aktivitas lagi.

10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 138/PUU-XII/2015, seharusnya Penggugat telah memperoleh Hak Guna Usaha dari instansi terkait dan memulai penanaman. Dalam hal ini Penggugat sama sekali belum melakukan penanaman karena sampai saat ini Penggugat belum memperoleh HGU. Dalam hal ini kewajiban sebagai perusahaan perkebunan berdasarkan peraturan perundang undangan tidak terpenuhi, sehingga wajar jika perizinannya di cabut setelah dilakukan evaluasi.

B. Tidak ada Kerugian kepada Penggugat karena justru Tergugat Atas Nama Kabupaten Sorong yang sangat dirugikan.

1. Bahwa tidak benar berdasarkan uraian gugatan Bab III halaman 5-6, Penggugat menyatakan dirugikan dengan dibatalkannya izin atas nama Penggugat dan mengeluarkan biaya besar.

2. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah Pemerintah Kabupaten Sorong dan Masyarakat adat lah yang telah dirugikan karena keluarnya ijin dari Tergugat *a quo* telah menyebabkan masyarakat adat menjadi terbatas aksesnya ke lahan yang telah dikeluarkan ijinnya oleh Tergugat sehingga pendapatan daerah juga berkurang dari keterbatasan aktivitas masyarakat adat selama 13 (tiga belas) tahun terakhir.

3. Bahwa Penggugat sama sekali tidak punya itikad baik untuk mengurus ijin HGU selama 13 tahun terakhir sehingga Penggugat telah gagal memperoleh Sertifikat HGU sampai perizinannya dicabut. Konsesi hutan dan tanah selama 13 tahun tidak membuat Penggugat melengkapi semua persyaratan sebagai Perusahaan Perkebunan.

4. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat merupakan kesalahan sendiri yang tidak membuat perencanaan dan mitigasi risiko. Pengeluaran uang dalam hal ini adalah konsekuensi dari bisnis Penggugat, sehingga tidak dapat di bebankan kepada Tergugat;

Halaman **50** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



5. Bahwa kewajiban Tergugat adalah memberikan fasilitas perijinan dan mengawasi pelaksanaannya, dan ketika ditemukan pelanggaran maka sangat wajar bila izin atas nama Penggugat dicabut.

C. Evaluasi dan Prosedur Pencabutan Perizinan Perkebunan Atas Nama Penggugat

1. Bahwa kebijakan pencabutan ijin atas nama Penggugat merupakan bagian rangkaian kebijakan yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit
2. Bahwa Pertimbangan Presiden dalam menerbitkan adalah dalam rangka meningkatkan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan memberikan kepastian hukum, menjaga kelestarian lingkungan dan lainnya.
3. Bahwa Bupati dan Walikota mendapat instruksi dari Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit untuk melakukan:
 - a. Penundaan penerbitan rekomendasi/izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan, kecuali yang menjadi tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b. Mengumpulkan data dan memetakan seluruh area perkebunan pada wilayah kabupatennya yang diusahakan oleh badan usaha maupun perseorangan, yang mencakup peruntukan, luas tanam, dan tahun tanam.
 - c. Mengumpulkan data dan peta serta memverifikasi Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam, dan tahun tanam.

Halaman **51** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



- d. Mengumpulkan data dan peta perkebunan rakyat pada wilayah kabupatennya yang berada pada kawasan hutan dan diluar kawasan hutan (Area Penggunaan Lain).
 - e. Menyampaikan hasil pengumpulan data kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
 - f. Menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi mengenai pembatalan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha.
4. Bahwa sesuai Inpres sebagaimana tersebut pada poin di 3 diatas Gubernur harus melakukan:
- a. Menyusun dan memverifikasi data HGU yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, anggal penerbitan, dan peruntukan.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap: (1) kesesuaian HGU perkebunan kelapa sawit dengan peruntukan tata ruang; (2) realisasi pemanfaatan HGU perkebunan kelapa sawit; (3) peralihan HGU kepada pihak lain tanpa pendaftaran Badan Pertanahan Nasional; dan (4) pelaksanaan perlindungan dan/atau pembangunanareal hutanyang bernilai konservasi tinggi/HCVF dari pelepasan kawasan hutanuntuk perkebunan kelapa sawit. Hasil evaluasinya disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
 - c. Menindaklanjuti hasil rapat koordiasi mengenai: (1) penetapan tanah terlantar yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) penghentian proses penerbitan HGU dalam hal proses perolehan haknya tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau pembatalan HGU perkebunan kelapa sawit yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar; (3) pengembalian tanah yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan apabila belum diproses dan/atau diterbitkan Hak Atas Tanahnya; (4) penetapan

Halaman **52** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan sebagai tanah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (5) pengembalian tanah yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan disampaikan kepada gubernur untuk diusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi kawasan hutan

d. Melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak masyarakat seluas 20% dari pelepasan kawasan hutan dan dari HGU perkebunan kelapa sawit

e. Melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah pada lahan-lahan perkebunan kelapa sawit rakyat.

5. Bahwa Instruksi Presiden tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia tidak terkecuali Propinsi Papua Barat, lebih khusus lagi pada wilayah perkebunan yang diberikan ijinnya kepada Penggugat.

6. Bahwa Pemerintah Propinsi Papua Barat melakukan tindak lanjut evaluasi perijinan perkebunan sawit Papua Barat di mana perkebunan di Kabupaten Sorong termasuk yang dievaluasi. Evaluasi dilakukan kepada 24 (dua puluh empat) perusahaan di Papua Barat dengan total luas perkebunan seluas 576.090,84 (lima ratus tujuh puluh enam ribu sembilanpuluh koma delapan puluh empat) Hektar.

7. Bahwa dalam rangka melakukan Evaluasi tersebut Pemerintah Propinsi Papua Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 71/520/TPHBUN-PB/2/2019 Tentang Penetapan Tim Kerja Evaluasi Perijinan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Propinsi Papua Barat.

8. Bahwa dalam rangka melakukan Evaluasi Pemerintah Kabupaten Sorong juga telah menerbitkan Keputusan Bupati Sorong Nomor 502/KEP.36/III/Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Sorong Nomor 502/KEP.36/III/Tahun 2021 sebagai rangkaian kegiatan evaluasi dan proses pencabutan Keputusan yang menjadi objek perkara ini.

9. Bahwa Penggugat telah dilibatkan dalam proses evaluasi ini pada rapat tanggal 14 Desember 2020 dalam rapat online yang dihadiri oleh pihak Penggugat. Berdasarkan hasil rapat tersebut Penggugat

Halaman **53** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirim surat kepada DinasTanaman Pangan, Holtikura, dan Perkebunan Propinsi Papua Barat, Nomor: E-15/SAS-DU/JKT/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sudah mengetahui persoalan mengenai perizinan atas nama Penggugat.

10. Bahwa dengan demikian Penggugat telah mengetahui bahwa ada masalah dalam mengelola perkebunannya sehingga Penggugat haruslah menyadari bahwa Keputusan Tergugat *a quo* ini tidak tiba-tiba.

11. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat *a quo* dalam perkara ini telah layak dan sesuai dengan prosedur.

D. Hasil Evaluasi Perijinan atas nama Penggugat

1. Bahwa benar Bupati Sorong telah menerbitkan Keputusan sebagai berikut:

a. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT. SORONG AGRO SAWITINDO.

b. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO.

c. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SORONG AGRO SAWITINDO.

2. Bahwa setelah penerbitan izin tersebut secara umum berdasarkan hasil evaluasi yang diadakan, ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Penggugat dalam menjalankan usahanya mulai dari perijinan sampai tidak memiliki Hak Guna Usaha sebagai bagian persyaratan untuk menjalankan usaha perkebunan. Juga permasalahan pengelolaan perusahaan perkebunan oleh Penggugat

3. Bahwa Penggugat tidak memiliki aktivitas yang signifikan dalam mengelola perkebunannya sejak ijin diberikan pada tahun 2008 hingga tahun 2020.

4. Bahwa dari hasil evaluasi mengenai pengelolaan perkebunan atas nama Penggugat di temukan hal hal sebagai berikut:

Halaman 54 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak menyelesaikan proses perolehan hak tanah berupa Hak Guna Usaha dalam waktu 2 (dua) tahun semenjak mendapatkan IUP sejak tahun 2013.
 - b. Tidak merealisasikan pembangunan kebun dalam waktu 2 ((dua) tahun sejak terbitnya IUP Penggugat tahun 2013.
 - c. Tidak memiliki Sumberdaya Manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar dan pengendalian kebakaran.
 - d. Tidak menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak pembangunan kebun Perusahaan.
 - e. Tidak melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala tiap (6) enam bulan sekali termasuk pergantian pengurus, komposisi saham dan lain-lainnya
5. Bahwa temuan pelanggaran tersebut di atas merupakan pelanggaran Diktum Diktum pada Keputusan Tergugat a quo tentang IZIN LINGKUNGAN, IZIN LOKASI dan IZIN USAHA PERKEBUNAN yang diterbitkan atas nama Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan Diktum Ketujuh Keputusan Tergugat a quo Nomor: 267 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO menyatakan bahwa jika terjadi pelanggaran atas diktum-diktum sebelumnya maka KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN atas nama Penggugat dapat dikenakan sanksi.
7. Bahwa setiap Izin Kelayakan Lingkungan harus ditindaklanjuti dengan aktivitas pengelolaan lingkungan, jadi apabila Penggugat tidak mempunyai aktivitas maka izin tersebut telah tidak relevan dan layak untuk di cabut.
8. Bahwa berdasarkan Diktum Kelima keputusan Tergugat a quo menyatakan bahwa dalam hal Penggugat melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi kewajiban pada diktum sebelumnya maka IZIN USAHA PERKEBUNAN atas nama Penggugat dapat dicabut.
9. Bahwa berdasarkan Diktum Pertama angka 11 Keputusan Tergugat a quo Nomor 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.

Halaman 55 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SORONG AGRO SAWITINDO menyatakan bahwa jika Penggugat lalai memenuhi kewajibannya maka IZIN LOKASI atas nama Penggugat dapat dicabut.

10. Bahwa pelanggaran yang dilakukan Penggugat termasuk pelanggaran yang berat sehingga oleh Tergugat diberikan sanksi pencabutan berdasarkan hasil evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh.

11. Bahwa mengingat jangka waktu perijinan yang diberikan dan tidak adanya aktivitas yang signifikan maka dapat dikatakan Penggugat tidak mampu melakukan pengelolaan perkebunan lagi sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku.

12. Bahwa jika hal ini di biarkan maka akan berdampak buruk kepada keberlanjutan hutan, lingkungan dan keberadaan masyarakat adat di lahan tersebut.

13. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangatlah layak jika Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

E. Tindakan Tergugat telah sesuai dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa berdasarkan pasal 5 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintah, menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. Asas legalitas;
- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB.

2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang di maksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 5 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat.

Halaman **56** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



4. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 2 yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini tindakan Bupati Sorong dilakukan dalam rangka menjamin hak-hak warga khususnya Kabupaten Sorong atas lingkungan yang sehat, kelestarian, keberadaan masyarakat adat.

5. Bahwa Keputusan Tergugat mencabut perijinan usaha perkebunan sawit atas nama Penggugat telah sesuai dengan prinsip asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut:

a. Asas kepastian hukum: Tergugat menerbitkan keputusan a quo ini demi kepastian hukum bagi masyarakat adat dan juga bagi Penggugat. Kepastian hukum ini diperlukan dalam rangka merespons persyaratan yang tidak di penuhiya berbagai persyaratan oleh Pengugat selama 13 (tiga belas) tahun lebih utamanya terkait Sertifikat Hak Guna Usaha untuk lahan perkebunan sawit yang menjadi persyaratan mutlak bagi aktivitas usahanya.

b. Asas kemanfaatan: dalam hal ini Keputusan a quo jelas untuk alasan kemanfaatan yakni untuk memastikan keberlanjutan kelestarian hutan dan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat adat melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia karena Kawasan hutan berkontribusi pada penurunan emisi CO2 dari kerusakan lingkungan yang lebih parah yang telah dilakukan oleh Penggugat dan dalam rangka pemulihan lingkungan.

c. Asas ketidakberpihakan: dalam hal ini Tergugat dalam mengambil keputusan a quo tidak di dasari oleh motivasi pribadi namun berdasarkan pada kepentingan umum.

d. Asas Kecermatan: dalam hal ini keputusan Tergugat a quo telah melalui prosedur yang benar, melibatkan pemangku kepentingan termasuk melibatkan Penggugat secara aktif dan

Halaman 57 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



merupakan implementasi kebijakan di tingkat nasional, propinsi dan evaluasi yang melibatkan pihak terkait termasuk Penggugat.

e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan: dalam penerbitan surat keputusan *a quo* Tergugat telah menjalankan kewenangan sesuai kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan.

f. Asas keterbukaan: dalam hal ini proses evaluasi serta pencabutan ijin atas nama Penggugat telah dipublikasikan dan disampaikan kepada pihak terkait secara transparan dan terbuka.

g. Asas kepentingan umum: dalam hal ini Tergugat melakukan tindakan untuk kepentingan masyarakat bukan hanya untuk kepentingan Penggugat.

h. Asas pelayanan yang baik: dalam hal ini apa yang dilakukan Tergugat merupakan bagian dari perwujudan pelayanan kepada masyarakat luas yakni melindungi hak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman dan sehat.

F. Dasar Hukum Gugatan yang Keliru

1. Bahwa adalah keliru dasar hukum pada gugatan Penggugat halaman 13 sampai 31 yang selalu menyebut dasar hukum Penggugat yang menyebutkan adanya Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Penyimpangan atau pelanggaran sebagaimana dalam temuan hasil evaluasi perizinan Penggugat terjadi sebelum masa berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Bahwa berdasarkan Bab XII Ketentuan Peralihan Pasal 527 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa izin lingkungan, izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan KelayakanLingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen

Halaman **58** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap beraku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Dengan demikian segala persyaratan, kewajiban dan ketentuan yang melekat pada izin lingkungan tetap berlaku bagi Penggugat. Bahwa Penggugat telah tidak menjalankan ketentuan sebagai konsekuensi pemberian ijin sehingga layak jika ijin lingkungan untuk Penggugat di cabut.

3. Bahwa dengan demikian diktum diktum dalam Keputusan pada tiga objek sengketa pada perkara ini tetap berlaku dan mengikat.

4. Bahwa berdasarkan Bab XIII Ketentuan Penutup Pasal 528 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia 5285) masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau sudah diganti berdasarkan peraturan pemerintah ini.

5. Bahwa pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak ada ketentuan yang menyatakan berlaku retroaktif sehingga terhadap pelanggaran yang dilakukan Penggugat tidak dapat dikenakan peraturan baru tersebut.

6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan gugatan Penggugat tidak berdasarkan landasan hukum sehingga patut kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

IV. Permohonan

Berdasarkan uraian dalam jawaban kami maka kami memohon kiranya Majelis Hakim yang mulia dan terhormat agar memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualifikasi hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat telah daluwarsa.

Halaman 59 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



4. Menyatakan Gugatan Penggugat obcuur libele karena menggabungkan tiga objek perkara dan uraian gugatan tidak sistematis.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima karena gugatan tidak berdasar hukum.

3. Menyatakan SAH dan BERLAKU SECARA HUKUM Keputusan Bupati Sorong berupa Surat Keputusan (SK):

a. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat oleh PT SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021.

b. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021.

c. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor : 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT SORONG AGRO SAWITINDO tanggal 27 April 2021.

4. Mewajibkan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 September 2021 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik tanggal 28 September 2021, isi selengkapnya replik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Oktober 2021 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui

Halaman **60** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan eletronik tanggal 12 Oktober 2021, isi selengkapnya duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah diteliti serta disesuaikan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-50, dengan rincian sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan Bupati Kabupaten Sorong Nomor: 116/2010 Tentang Revisi Luas Dan Letak Tanah Atas Surat Keputusan Bupati Nomor: 198c Tahun 2008 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Semula Luas + 40,000 Ha Terletak Di Distrik Segun, Klawak Dan Distrik Klamono Kabupaten Sorong, tanggal 22 April 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
2. P-2 : Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sorong Agro Sawitindo, tanggal 22 Juli 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
3. P-3 : Surat Bupati Sorong Nomor: 503/1114, Perihal Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 13 Oktober 2009, kepada Direktur PT. Sorong Agro Sawitindo, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
4. P-4 : Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Oleh PT. Sorong Agro Sawitindo, tanggal 7 September 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
5. P-5 : Surat Bupati Sorong Nomor: 525/949, Perihal Persetujuan Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 22 September 2010, kepada Direktur PT. Sorong Agro Sawitindo, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman **61** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-6 : Surat Gubernur Papua Barat Nomor: 525/615/GPB/2010, Perihal: Persetujuan Revisi Luas Areal Untuk Budidaya Perkebunan An. PT. Sorong Agro Sawitindo. Tanggal 21 Juni 2010, kepada Bpk. Menteri Kehutanan RI, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
7. P-7 : Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 Tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo Di Distrik Segun, Klawak Danb Klamono Kabupaten Sorong, tanggal 05 Juli 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
8. P-8 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/PKH/PMDN/2015 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Budidaya Perkebunan Kepala Sawit atas Nama PT. Sorong Agro Sawitindo, Di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Seluas 18.160, 20 (Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluhan Dan Dua Puluh Perseratus) Hektar, tanggal 30 Juni 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
9. P-9 : Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sorong Agro Sawitindo, tanggal 22 Juli 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
10. P-10 : Peta Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, tanggal 05 Juli 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
11. P-11 : Peta Hasil Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit a,n, PT. Sorong Agro Sawitindo, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
12. P-12 : Peta Hasil Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit a,n, PT. Sorong Agro Sawitindo, (fotokopi sesuai dengan aslinya)., berikut Lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).

Halaman **62** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P-13 : Peta Hasil Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit a,n, PT. Sorong Agro Sawitindo, (fotokopi sesuai dengan aslinya), berikut Lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
14. P-14 : Peta Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
15. P-15 : Peta Rekomendasi Pencadangan Areal Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
16. P-16 : Akta Pernyataan Sikap Pemilik Ulayat Marga Sede Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO Nomor: 48 tanggal 23 Desember 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
17. P-17 : Pernyataan Sikap Perusahaan Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 23 Desember 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
18. P-18 : Akta Perjanjian Kerjasama PT. SORONG AGRO SAWITINDO & MARGA SEDE Nomor: 49 tanggal 23 Desember 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
19. P-19 : Akta Pernyataan Sikap Pemilik Ulayat Marga Kayaru Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. SORONG AGRO SAWITINDO Nomor: 17 tanggal 12 Januari 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
20. P-20 : Pernyataan Sikap Perusahaan Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 12 Januari 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
21. P-21 : Akta Perjanjian Kerjasama PT. SORONG AGRO SAWITINDO & MARGA KAYARU Nomor: 18 tanggal 12 Januari 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
22. P-22 : Berita Acara Serah Terima Panjar Uang Ikatan Marga Sede tanggal 6 Agustus 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
23. P-23 : Kwitansi tanggal 23 Desember 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
24. P-24 : Kwitansi tanggal 6 Maret 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman **63** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. P-25 : Kwitansi tanggal 22 Desember 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
26. P-26 : Kwitansi tanggal 21 Februari 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
27. P-27 : Kwitansi tanggal 6 Februari 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
28. P-28 : Kwitansi tanggal 11 September 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
29. P-29 : Kwitansi tanggal 19 Februari 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
30. P-30 : Kwitansi tanggal 23 Februari 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
31. P-31 : Kwitansi tanggal 4 Oktober 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
32. P-32 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sorong Agro Sawitindo Nomor: 99 tanggal 26 September 2007 dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati s., S.H., (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
33. P-33 : Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sorong Agro Sawitindo Nomor: 2, dibuat dihadapan Notaris Ardani, S.H. M.Kn, tanggal 10 Maret 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
34. P-34 : M. Yasin Djamaludin & Rekan Partneership Advocates, Jakarta 8 Juli 2021 Nomor: 036/Adv-Myd/VII/2021 Lampiran: 1 (satu) berkas, Perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Sorong, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
35. P-35 : Tanda Terima Surat Dari: Kantor Hukum M. Yasin Djamaludin, S.H. & Rekan No/Tanggal Surat: 036/Adv-Myd/VII/2021/ 08 Juli 2021Kepada Yth: Bupati Kabupaten Sorong Papua Barat, Perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Sorong diterima oleh Hamdan, tanggal 9 Juli 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
36. P-36 : Foto bukti penerimaan surat, No/Tanggal Surat: 036/Adv-Myd/VII/2021/ 08 Juli 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).

Halaman **64** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. P-37 : Surat Bupati Sorong Nomor: 503/763 tanggal 20 Agustus 2021 Perihal: Tanggapan Keberatan Atas Keputusan Bupati Sorong kepada M. Yasin Djamaludin, S.H. M.H., (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
38. P-38 : Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat oleh PT. Sorong Agro Sawitindo, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
39. P-39 : Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 42/185 Tahun 2013 Tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Sorong Provinsi papua Barat Oleh PT. Sorong Agro Sawitindo di Distrik Segun, Klawak dan Klamono Kabupaten Sorong, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
40. P-40 : Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP PT. Sorong Agro Sawitindo, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
41. P-41 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
42. P-42 : Berita Acara Nomor: 2173/520/DTPH-BUN/12/2020 Verifikasi Dokumen Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
43. P-43 : Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Nomor: 92/590-5/BPN tanggal 12 Juni 2015 Perihal: Biaya Perpanjangan Ijin Lokasi dan Pertimbangan Teknis, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).

Halaman **65** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. P-44 : Surat PT. Sorong Agro Sawitindo Nomor: 004-E/SAS-DU/HGU/JKT/III/2020 tanggal 1 Maret 2020 Perihal: Permohonan Penerbitan HGU An. PT. Sorong Agro Sawitindo kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sorong di Sorong, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
45. P-45 : Surat Pemerintah Provinsi Papua Barat Dinas Kehutanan Nomor: 522.2/276/DISHUT-PB/IV/2021 tanggal 13 April 2021 Perihal: Penolakan Permohonan IPK kepada Direktur Utama PT. Sorong Agro Sawitindo di Sorong., (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
46. P-46 : Surat Bupati Sorong Nomor: 252.2/552 tanggal 22 Mei 2009 Perihal: Persetujuan Perluasan Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo kepada Direktur PT. Sorong Agro Sawitindo di Jakarta, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
47. P-47 : Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari Nomor: S.353/BPKH.XVII-1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Hal: Laporan dan Berita Acara Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. Sorong Agro Sawitindo, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
48. P-48 : Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.122/Menhut-II/2014 tanggal 28 Februari 2014 Hal: Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Sorong Agro Sawitindo di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan di Jakarta, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
49. P-49 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 503/OB/KSR-SRG/2015, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).

Halaman **66** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 P-50 : NPWP: 02.695.030.3-951.000 Nama; PT. Sorong Agro Sawitindo Alamat: Jl. Gunung Tidar No. 1A RT.RW. Kampung Baru, Sorong Barat, Kota Sorong, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah diteliti serta disesuaikan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-46, dengan rincian sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 Tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo Di Distrik Segun, Klawak Danb Klamono Kabupaten Sorong, tanggal 27 April 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
2. T-2 : Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Oleh PT. Sorong Agro Sawitindo, tanggal 27 April 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
3. T-3 : Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sorong Agro Sawitindo, tanggal 27 April 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
4. T-4 : Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 Tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo Di Distrik Segun, Klawak Danb Klamono Kabupaten Sorong, tanggal 05 Juli 2013, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).

Halaman **67** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Oleh PT. Sorong Agro Sawitindo, tanggal 7 September 2009, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
6. T-6 : Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sorong Agro Sawitindo, tanggal 22 Juli 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
7. T-7 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat Nomor: 71/520/TPH-BUN PB/2/2019 Tentang Penetapan Tim Kerja Evaluasi Perijinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Papua Barat tanggal 14 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
8. T-8 : Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Nomor: 2236/045/TPH-BUN/II/2020, Perihal: Klarifikasi dan Finalisasi Kelengkapan Dokumen, tanggal 3 Desember 2020, kepada Pimpinan Perusahaan Perkebunan Sawit (Terlampir), (fotokopi sesuai dengan aslinya).
9. T-9 : Ringkasan Perusahaan Perkebunan KelapaSawit di Kabupaten Sorong berserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
10. T-10 : Laporan Hasil Evaluasi Perizinn Perkebunan Kepala Sawit Provinsi Papua Barat, tanggal 18 Februari 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
11. T-11 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong Nomor: 005/231 tanggal 16 Maret 2021 hal: UndanganRapat, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
12. T-12 : Rapat Perizinan Kelapa Sawit, Hari/Tanggal : Rabu. 17 Maret 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
13. T-13 : Keputusan Bupati Sorong Nomor: 502/KEP.36/III/TAHUN 2021 Tentang Tim Evaluasi Dan Tindak Lanjut Rencana Aksi Perijinan Usaha Perkebunan Sawit di Kabupaten Sorong tanggal 29 Maret 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman **68** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T-14 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong Nomor: 005/289 tanggal 31 Maret 2021 hal: Undangan Rapat, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
15. T-15 : Surat PT. Sorong Agro Sawitindo Nomor: 015-E/SAS-DU/JKT/XII/2020, Perihal: Laporan Klarifikasi dan Finalisasi Kelengkapan Dokumen An, PT. Sorong Agro Sawitindo, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
16. T-16 : Print Out Dokumen Resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM, (fotokopi sesuai dengan Print Outnya).
17. T-17 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan, tanggal 19 September 2018, (fotokopi sesuai dengan Print Outnya).
18. T-18 : Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor: 10 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat MOI Di Kabupaten Sorong, tanggal 29 Desember 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
19. T-19 : Konfederasi Masyarakat Adat Tolak Investasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
20. T-20 : Tuntutan Aksi Koalisi Masyarakat Adat Papua dan Organisasi Masyarakat Sipil Mendukung Bupati Sorong Dalam Pencabutan Perizinan Perkebunan Sawit Di Tanah Moi, Kabupaten Sorong tanggal 24 Agustus 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
21. T-21 : Print Out dari Media Sosial Change.or.id terkait Dukung Bupati Sorong bela Masyarakat Adat lawan Perusahaan Kelapa Sawit di PTUN Jayapura, (fotokopi sesuai dengan Print Out Websidenya).

Halaman **69** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. T-22 : Keputusan Sidang Adat Atas Gugatan PT. Sorong Agro Sawitindo, PT Papua Lestari Abadi, PT. Inti Kebun Lestari Terhadap Bupati Kabupaten Sorong Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Dan Aspirasi/Gugatan Masyarakat Hukum Adat Moi Pemilik Hak Ulayat Terhadap Kehadiran Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 14 Oktober 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
23. T-23 : Pernyataan Pemilik Hak Ulayat Marga Fadan Sub Maulau tanggal 2 September 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
24. T-24 : Surat Perwakilan Masyarakat Adat dan Pemilik Yanah Adat di Kampung Segun dan Kampung Malamas, Distrik Segun tanggal 1 September 2021 Perihal: Surat Permintaan Tidak Menerbitkan Izin di Wilayah Masyarakat Adat kepada Bupati Kabupaten Sorong, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
25. T-25 : Surat Perwakilan Masyarakat Adat dan Pemilik Tanah Adat di Kampung Waimon, Distrik Segun tanggal 2 September 2021 Perihal: Surat Permintaan Tidak Menerbitkan Izin di Wilayah Masyarakat Adat kepada Bupati Kabupaten Sorong, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
26. T-26 : Surat Pernyataan Masyarakat Adat tanggal 1 September 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
27. T-27 : Surat Perwakilan Masyarakat Adat dan Pemilik Tanah Adat di Kampung Gisin dan Kampung Klajaring, Distrik Segun tanggal 1 September 2021 Perihal: Surat Permintaan Tidak Menerbitkan Izin di Wilayah Masyarakat Adat kepada Bupati Kabupaten Sorong, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
28. T-28 : Surat Pernyataan Masyarakat Adat tanggal 2 September 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
29. T-29 : Surat Pernyataan Masyarakat Adat tanggal 1 September 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
30. T-30 : Surat Pernyataan Masyarakat Adat tanggal 2 September 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
31. T-31 : Surat Pernyataan Masyarakat Adat tanggal 3 Oktober 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
32. T-32 : Surat Pernyataan Masyarakat Adat tanggal 9 Oktober 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 70 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. T-33 : Surat Pernyataan tanggal 1 September 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
34. T-34 : Surat Pernyataan Pemilik Hak Ulayat Marga Klafiu Gisim tanggal 1 September 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
35. T-35 : Surat Pernyataan Masyarakat Adat tanggal 1 September 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
36. T-36 : Surat Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Intelektual Malamoi Indonesia Papua Barat Sorong tanggal 10 September 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
37. T-37 : Surat Pernyataan Dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Nomor: 11/Peng.MUI/Kab.Srg/IX/ 2021 tanggal 3 September 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
38. T-38 : Surat Keterangan Kepala Distrik Segun Nomor: 525/202 tanggal 31 Agustus 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
39. T-39 : Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kласuur Nomor: 045.2/142/KSR-SORKOT/2021 tanggal 29 Oktober 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
40. T-40 : Surat Kepala Dinas Tanaman OPangan Hortikultural dan Perkebunan Pemerintahan Provinsi Papua Barat Nomor: 379/520/DTPH-BUN/03/2021, tanggal 5 Maret 2021 Perihal: Rencana Aksi Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
41. T-41a : Surat Pernyataan marga Kayaru-Marga Sede, Distrik Segun, Kabupaten Sorong, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
42. T-41b : Surat Pernyataan Kampung Waimon, Distrik Segu, Kabupaten Sorong, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
43. T-42 : Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 98/Permentan/OT. 140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).

Halaman **71** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. T-43 : Surat Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Provinsi Papua Barat Nomor: 1242/045.2/TPHBUN-PB/8/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Laporan Kegiatan Rapat Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat dengan tembusan diantaranya kepada KPK RI, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
45. T-44 : Surat Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Perkebunan Provinsi Papua Barat Nomor: 165/520/DTPHBUN-PB/02/2020 tanggal 03 Februari 2020 perihal Laporan renaksi Penyelamatan SDA perkebunan Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
46. T-45 : Nota Sintesis Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam KPK RI Tahun 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya).
47. T-46 : Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit yang dilakukan KPK RI Tahun 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli yang bernama Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H, yang telah berjanji dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa setelah saya membaca dalam rumusan keputusan pencabutan ijin dalam konsideran terkait adanya pertimbangan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan hasil informasi yang dilakukan oleh Tim yang bertugas melakukan evaluasi terkait perijinan itu ternyata sejak diberikan ijin Penggugat tidak melakukan berbagai aktifitas padahal ijin tersebut sudah diberikan tetapi kemudian dilakukan langkah-langkah sesuai dengan perijinan yang diberikan. Sehingga dijadikan pertimbangan dalam keputusan itu bahwa penerbitan keputusan tersebut hal-hal yang terkait

Halaman **72** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam diktum ke 3 (tiga) mengatur berbagai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus atau wajib dilakukan oleh Penggugat. Jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka menurut Tergugat ijin-ijin yang diberikan itu tidak diikuti oleh pengelola ijin sehingga keluarlah keputusan itu;

- Bahwa untuk melihat suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara maka harus dilihat apakah keputusan tersebut bersifat konkrit, individual dan final dan apabila keputusan tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final kemudian menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata maka keputusan tersebut dapat menjadi objek pengujian didalam peradilan tata usaha negara;

- Bahwa jenis dari keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, bentuknya adalah keputusan, keputusan itulah yang menjadi bahan pengujian di pengadilan tata usaha negara dalam arti jika keputusan itu bukan menjadi ranah kewenangan dari pengadilan tata usaha negara maka tentu saja keputusan itu berada diluar dari konteks pengujian pengadilan tata usaha negara tetapi sepanjang keputusan itu diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara maka bisa diuji, berbeda dengan pengujian terhadap suatu norma misalnya yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan tetapi unsur-unsur yang bisa diuji adalah terkait dengan keputusan tata usaha negara yang menggunakan undang-undang yang kemudian dikaitkan dengan aspek prosedur, aspek kewenangan dan aspek substansi dan AUPB;

- Bahwa yang dirugikan adalah warga masyarakat yang didalamnya adalah orang atau badan hukum perdata atau korporasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

- Bahwa jika suatu keputusan pejabat tata usaha negara merugikan orang atau badan hukum perdata maka langkah utama yang dilakukan adalah upaya administrasi karena didalam ketentuan Undang-Undang Administrasi

Halaman **73** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan ada 2 (dua) mekanisme yang digunakan yaitu pada Pasal 75 dan Pasal 77, pertama adalah keberatan dan kedua adalah upaya banding, dan Pasal 77 ayat (4) berkorelasi dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mewajibkan pejabat pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan wajib untuk merespon keberatan yang diajukan, kemudian jika ketentuan itu dibaca lebih lanjut maka kewajiban itu memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk mendengar keputusan yang dikeluarkan tersebut dan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk memberikan pendapatnya, kemudian dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) mewajibkan kepada pejabat pemerintahan dalam waktu 10 (sepuluh) hari harus menjawab keberatan yang diajukan dan dalam ketentuan Pasal 77 mengatur bahwa keberatan diajukan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari, dan jika dalam jangka waktu tersebut pejabat yang bersangkutan tidak mengeluarkan keputusan maka dapat dianggap mengabulkan permohonan keberatan tersebut, tetapi tidak serta merta karena keberatan tersebut dikabulkan maka secara otomatis keputusan tata usaha negara tersebut dibatalkan melainkan harus melalui proses seperti yang saat ini dilakukan, oleh karena itu terkait dengan keberatan tersebut harus dijawab sesuai dengan jangka waktu yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari keberatan tidak dijawab maka harus diuji dalam 3 (tiga) aspek dalam proses peradilan tata usaha negara. Jika keberatan tersebut tidak ditanggapi maka berlakulah ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) didalam pengujian baik secara alternatif maupun secara kumulatif sehingga pengadilan akan menguji dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk menjawab keberatan tersebut dan jika dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari tidak dijawab oleh pejabat yang bersangkutan maka

Halaman 74 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut dapat diajukan kepada atasan pejabat yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, jadi tahapannya adalah selain keberatan yang diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan, warga masyarakat juga dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang bersangkutan jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari keberatan yang diajukan tersebut tidak direspon oleh pejabat yang bersangkutan dan kalau keberatan kepada atasan pejabat yang bersangkutan tidak direspon lagi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari atau sudah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) hari maka sesuai ketentuan didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dapat dianggap melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya melanggar asas pelayanan yang baik, pelanggaran tersebut terjadi baik dari segi waktunya, dari segi prosedurnya maupun dari segi ketentuan perundang-undangan dan setelah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) hari maka warga masyarakat dapat menempuh upaya hukum melalui peradilan tata usaha negara;

- Dalam undang-Undang Administrasi Pemerintahan seharusnya ada saluran tersebut, jadi pejabat pemerintahan berwajib mendengar keberatan yang diajukan tersebut sehingga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk didengarkan pendapatnya sebelum diambil keputusan itu tetapi dalam prakteknya seringkali ketentuan seperti itu tidak dilakukan secara baik sehingga keberatan yang diajukan tersebut berjalan terus sampai melewati batas waktu yang ditentukan sehingga Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk menempuh jalur hukum jika prosedur yang diwajibkan kepada pejabat pemerintahan tidak dilakukan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa jika memperhatikan Pasal 63 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka apabila di dalam konsideran keliru dalam hal menerapkan atau mempertimbangkan ketentuan yang menjadi dasar

Halaman **75** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dalam menerbitkan keputusan atau keliru dalam hal mencantumkan dasar hukum yang digunakan maka ada kewajiban untuk memperbaiki, mengubah atau bahkan dapat mencabut keputusan tersebut jika dimungkinkan dan di dalam administrasi pemerintahan juga dikenal yang namanya Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) sehingga berdasarkan hal tersebut, pejabat pemerintah boleh melakukan perubahan-perubahan sebelum diajukan ke pengadilan tata usaha negara;

- Bahwa didalam jenis dan hierarki perundang-undangan, norma yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi sehingga tidak akan terjadi konflik norma begitupun dalam konteks sumber kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang harus berpegang pada prinsip-prinsip itu, jika berbicara dalam konteks Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memang tidak mengatur secara *explisit* mengenai asas tersebut tetapi jika membaca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kemudian perubahan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disana kemudian mempertegas mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, kemudian dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, didalam ayat (1) mengandung 8 (delapan) asas yang salah satunya adalah pemberian pelayanan yang baik yang merupakan dasar-dasar pengujian daripada suatu Keputusan TUN, kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa asas-asas umum lainnya selain AUPB juga dapat digunakan oleh hakim, didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mengatur sejumlah asas-asas sehingga asas-asas tersebut juga bisa digunakan sebagai dasar pengujian oleh Hakim diluar asas-asas yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena AUPB adalah norma yang dahulunya tidak tertulis tetapi pada saat ini sudah dirombakkan dengan berbagai ketentuan perundang-

Halaman **76** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan sehingga AUPB adalah salah satu norma yang harus diuji didalam konteks penerbitan suatu keputusan;

- Bahwa bisa saya contohkan yaitu didalam penerbitan suatu keputusan kemudian mengatur sejumlah norma, misalnya ada norma yang mengatur tentang teguran tertulis tetapi kemudian menggunakan ketentuan atau norma yang lain untuk memberikan sebuah keputusan. Saya memberikan contoh misalnya didalam Undang-Undang mengatur tentang Hierarki Norma dimana antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya tidak boleh saling bertentangan karena dasar kewenangan dalam penerbitan suatu keputusan oleh badan atas pejabat tata usaha negara adalah merujuk pada Undang-Undang dan AUPB sehingga ketika badan atas pejabat tata usaha negara tidak menggunakan Undang-Undang sebagai dasar kewenangannya kemudian mengambil kebijakan Diskresi maka justru akan bertentangan dengan Undang-Undang meskipun pejabat pemerintahan dimungkinkan untuk menggunakan Diskresi untuk mengisi kekosongan hukum, sehingga yang menjadi patokan konflik norma adalah hierarki dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dari pejabat yang bersangkutan tersebut, karena ketika pejabat pemerintahan menggunakan kewenangan lain diluar kewenangan yang dimilikinya tersebut maka tentu saja melewati batas kewenangan bahkan bertentangan dengan undang-undang atau pejabat tersebut menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang;

- Bahwa kalau di dalam konteks hierarki perundang-undangan maka menggunakan *Stufenbau theory* oleh Hans Kelsen yang sudah mengatur soal hierarki norma itu bahkan norma itu juga melekat pada struktur kelembagaan sehingga apabila terjadi pertentangan norma diantara ketentuan perundang-undangan maka sudah jelas bahwa norma yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi sehingga parameternya jelas bahwa tidak bisa menggunakan pendekatan lain kecuali norma hierarki itu yang digunakan untuk menguji suatu

Halaman 77 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan dan dalam konteks peradilan tata usaha negara hanya 2 (dua) aspek yang diuji yaitu peraturan perundang-undangan dan AUPB;

- Bahwa menurut pendapat saya norma hukum tidak boleh saling bertentangan meskipun ada kewenangan-kewenangan tertentu yang mungkin diberikan dalam rangka Diskresi namun dari sisi hierarki tetap tidak boleh bertentangan dan itu adalah prinsip dalam konteks negara hukum. Misalnya PERDA yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang sektoral karena itu adalah hierarki norma yang harus ditaati didalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga walaupun dalam konteks pembentukan peraturan daerah rujukannya harus pada peraturan yang lebih tinggi;
- Bahwa boleh saja menyimpang tetapi penyimpangan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi sehingga jika PERDA bermasalah maka bisa saja diuji atau dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri atau bisa dibawa ke Mahkamah Agung untuk diuji materiil;
- Bahwa karena kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara diberikan oleh Undang-Undang maka pedomannya adalah Undang-Undang dan AUPB sebagai asas pelayanan yang baik, jika diluar itu dimana tidak diatur didalam Undang-undang maka pejabat tata usaha negara tersebut bisa menggunakan Diskresi sebagai alasan untuk mengisi kekosongan hukum karena terjadi *stagnan* pemerintahan tetapi sifatnya adalah temporer dan jika telah ada Undang-Undang yang mengaturnya maka rujukannya adalah Undang-Undang;
- Bahwa konsekuensi hukumnya ada didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, jika itu berkaitan dengan pelayanan publik maka mengacu pada AUPB tetapi konsekuensi hukum apakah keberatan itu tidak dikabulkan maka upaya administratif tersebut tidak menghalangi keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan tetap berlaku tetapi jika badan atau pejabat tata usaha negara bersikap diam atau dianggap tidak merespon keberatan tersebut maka tentu saja bertentangan

Halaman 78 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prinsip dalam AUPB misalnya dalam asas pelayanan yang baik dimana pejabat pemerintah wajib untuk memberikan pelayanan terbaik baik dari segi waktu, prosedur maupun kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu konsekuensi hukumnya adalah jika pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dianggap melanggar AUPB yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang tentu saja harus di uji melalui pengadilan apakah memang norma hukum tersebut betul-betul melindungi kepentingan pejabat pemerintahan ataukah bisa diuji bahwa hal itu melanggar prinsip-prinsip dari AUPB itu sendiri;

- Bahwa prinsip hukum administrasi adalah setiap keputusan badan atau pejabat pemerintah tidak boleh mengandung cacat yuridis baik dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi serta tidak boleh melanggar AUPB;
- Bahwa aspek kewenangan harus didasarkan pada Undang-Undang dan jika badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan suatu keputusan tanpa didasarkan pada Undang-Undang maka dari aspek kewenangan mengandung cacat, kemudian dari aspek prosedur jika mengandung cacat yuridis maka akan berpengaruh kepada substansi keputusan itu sendiri sehingga konsekuensi hukumnya adalah keputusan tersebut bisa dinyatakan batal atau tidak sah;
- Bahwa dasar yang digunakan dalam konsideran mengandung cacat yuridis yang berimplikasi pada cacat prosedural sehingga keputusan tersebut bisa diuji dan dinilai oleh pengadilan tata usaha negara bahwa keputusan itu mengandung cacat dari segi prosedural bahkan cacat dari segi substansi;
- Bahwa sepanjang perusahaan sudah melakukan usaha dan kegiatannya maka perusahaan tersebut berkewajiban untuk melakukan pengolahan lingkungan berdasarkan RKL-RPL yang sudah diberikan dalam dokumen Amdal sehingga jika perusahaan sudah melakukan aktivitas maka perusahaan tersebut berkewajiban untuk membuat laporan secara berkala

Halaman **79** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap 6 (enam) bulan dan melaporkan kepada pejabat yang memberi ijin tetapi jika ijin telah diberikan namun tidak dilakukan berbagai aktifitas-aktifitas yang ada didalam ijin tersebut maka bagaimana mungkin dapat diterapkan pengenaan sanksinya;

- Bahwa jika keputusan tersebut mengatur sejumlah ketentuan dan syarat kemudian syarat tersebut dianggap tidak dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata maka dari aspek kewenangan, pejabat tata usaha negara boleh mencabut, mengubah atau membatalkan keputusan yang dikeluarkannya tersebut tetapi pencabutan tersebut harus melihat syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, jadi harus dilihat syarat dan ketentuan mana saja yang dilanggar oleh pemegang ijin tersebut sehingga tidak serta merta suatu keputusan pejabat tata usaha negara dapat dicabut oleh pajabat tata usaha negara karena kewenangan yang dimilikinya tetapi harus merujuk pada syarat, ketentuan atau jenis pelanggaran mana yang telah dilanggar ataupun pelanggaran tersebut berkaitan dengan aturan-aturan yang mana sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pencabutan ijin tersebut;

- Bahwa didalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) kemudian dihubungkan dengan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, jika ada keberatan yang diajukan namun pejabat yang bersangkutan secara diam-diam tidak menjawab maka ada satu tingkat diatasnya yaitu atasan pejabat yang bersangkutan dapat menilai kembali keberatan tersebut, namun apabila keberatan tersebut tetap tidak direspon oleh atasan pejabat yang bersangkutan maka pihak yang mengajukan keberatan dapat melakukan langkah-langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menilai apakah sikap diam tersebut dapat dianggap bertentangan dengan AUPB atau tidak, yang kemudian itu akan menjadi alat uji di peradilan tata usaha negara;

- Bahwa sepanjang melewati tenggang waktu 10 (sepuluh) hari yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 maka dianggap sebagai sikap diam sehingga sikap diam ini dapat dianggap

Halaman **80** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan AUPB dalam hal ini adalah asas pelayanan yang baik atau bisa saja melanggar prinsip-prinsip rasa keadilan. Persoalan terkait dengan apakah melakukan banding atau tidak, sebenarnya yang dilihat adalah sikap diam dari pejabat tersebut, apakah sikap diam tersebut menimbulkan akibat hukum atau tidak bagi orang atau badan hukum perdata dan jika menimbulkan akibat hukum maka tentu saja sikap diam tersebut dapat diuji dalam konteks peradilan tata usaha negara;

- Bahwa didalam asas peradilan dikenal namanya asas *rechmatigheid* yang bisa dilihat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan atau keberatan tidak menunda pelaksanaan daripada keputusan suatu badan atau pejabat tata usaha negara sehingga sepanjang keputusan tersebut belum dibatalkan atas perintah pengadilan atau dicabut sendiri oleh pejabat yang bersangkutan maka keputusan tersebut tetap dianggap sah menurut hukum;
- Bahwa didalam sebuah ijin biasanya akan mengatur sejumlah ketentuan atau syarat yang harus dilakukan misalnya didalam konsiderannya akan merujuk pada suatu ketentuan Undang-Undang. Didalam surat keputusan pencabutan ijin, didalamnya mengatur sejumlah hal misalnya merujuk pada Pasal 53 kemudian Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka ijin itu harus merefer pada aturan tersebut, kemudian jika melihat didalam konsideran lainnya yang mengatur sejumlah hal maka harus merujuk pada ketentuan mana yang dilanggar, persoalan misalnya 12 tahun atau 15 tahun tidak menjadi soal sepanjang keputusan tersebut bisa diperpanjang masa berlakunya karena memiliki batas waktu tetapi jika tidak ada batas waktunya kemudian pemegang ijin melanggar suatu ketentuan dalam ijin tersebut maka harus secara tegas merujuk pada jenis pelanggaran mana dari syarat-syarat yang ditentukan serta ketentuan mana yang dilanggar didalam keputusan itu, karena didalam penerbitan

Halaman **81** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan mengatur sejumlah hal yang wajib ditaati oleh pemegang ijin tetapi jika pemegang ijin tidak melakukan hal itu dalam waktu yang lama sepanjang tidak melanggar ketentuan maka sanksinya adalah administratif yang bersifat berjenjang. Didalam Pasal 508 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur tentang sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, penundaan ijin dan pencabutan ijin, jadi norma-norma itulah yang harus ditaati oleh pemegang ijin dalam hal menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam keputusan tersebut selain itu juga merujuk pada ketentuan aturan yang menjadi dasar kewenangan dalam hal memberikan pertimbangan hukum didalam suatu keputusan;

- Bahwa dalam hal pencabutan sebuah ijin jika kewenangannya ada pada Menteri maka Menteri lah yang berwenang dan ketika Bupati mencabut ijin tersebut maka itu bukan menjadi ranah kewenangan dari Bupati, tetapi jika pencabutan ijin menjadi ranah kewenangan Bupati atau Gubernur maka itu dapat dilakukan sepanjang kewenangan yang diberikan dalam rangka pencabutan ijin itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, misalnya jika melihat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, yang salah satu instruksinya kepada sejumlah Menteri dan pejabat pemerintahan bahkan sampai Bupati dan Walikota yaitu dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pemberian-pemberian ijin tetapi jika membaca konsiderannya, didalamnya tidak mengatur atau memberikan kewenangan untuk melakukan pencabutan tetapi melakukan evaluasi terhadap penggunaan ijin yang telah diberikan tetapi tidak dilaksanakan karena dalam evaluasi, pemerintah melihat bahwa pemberian-pemberian ijin ternyata melebihi kapasitas jumlah luas lahan yang diberikan kepada pemegang ijin sehingga terjadilah kerugian negara yang kemudian dilakukan evaluasi untuk menertibkan dalam rangka penataan daripada penggunaan ijin-ijin tersebut sehingga secara efektif dapat memberikan kontribusi kepada negara dari sektor usaha-usaha yang ada;

Halaman **82** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika keputusan badan atau pejabat tata usaha negara menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata maka orang atau badan hukum perdata tersebut memiliki kewenangan untuk menggunakan haknya dalam hal mepermasalahkan keputusan pencabutan ijin tersebut karena pada prinsipnya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maka tentu saja pencabutan juga harus mengacu pada undang-undang misalnya tahapan-tahapan dalam pemberian saksi administratif, kalau tahapan-tahapan tersebut didalam ketentuan norma dasarnya mengatur tentang hierarki maka tidak bisa karena adanya kesepakatan kemudian secara otomatis langsung dilakukan pencabutan ijin karena pencabutan ijin itu dimungkinkan untuk diterbitkan kembali ketika pemegang ijin sudah memenuhi sejumlah syarat yang ditentukan. Dasar kewenangan pemberian ijin mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga harus kembali pada norma dasarnya karena penerbitan keputusan oleh pejabat tata usaha negara bisa diuji baik secara prosedural maupun substansi, kalau kemudian secara prosedural pencabutan ijin tersebut bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan AUPB maka sangat dimungkinkan untuk dimintakan pembatalan;
- Bahwa AUPB adalah norma hukum yang dapat diuji dalam peradilan tata usaha negara maka jika asas pelayanan publik terganggu lalu orang atau badan hukum perdata merasa bahwa orang yang melayani tidak memberikan pelayanan secara baik maka tentu saja bisa dinilai sebagai asas pelayanan publik yang kurang baik sehingga setiap pejabat pemerintah berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada publik sebagai bagian dari transparansi kebijakan publik untuk memberikan pelayanan kepada publik namun jika asas pelayanan publik terganggu dan kemudian asas pelayanan yang baik juga terganggu maka itu menjadi problem dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi jika pencabutan ijin tidak merugikan kepentingan umum maka dianggap sah tetapi jika salah

Halaman **83** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu asas AUPB dilanggar maka bisa saja menjadi batu ujian untuk bagaimana menguji aspek prosedur, aspek kewenangan dan aspek substansi karena bisa saja salah satu dari ketiga aspek tersebut mengandung cacat yuridis;

- Bahwa kalau melihat suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara didalam konsideran menimbang akan selalu mengadopsi berbagai ketentuan atau aturan yang menjadi dasar kewenangan misalnya jika membaca keputusan ijin Nomor 267 Tahun 2009 yang mengadopsi ketentuan Pasal 53 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, jika membaca konsideran tersebut sebenarnya merefer pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, hal ini terlihat jelas ketika membaca Pasal 529 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa sejumlah peraturan pemerintah telah dicabut yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, sehingga sepanjang itu pemberian saksi maka tidak lagi merefer pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tetapi pada peraturan yang berlaku saat ini karena ketentuan yang lama tidak diubah tetapi disebutkan bahwa dicabut dan tidak berlaku lagi dan hal ini dipertegas kembali pada Pasal 533 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa setelah peraturan pemerintah ini berlaku maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan dan saksi administratif akan mengikuti peraturan pemerintah ini, oleh sebab itu kalau kemudian ternyata didalam pertimbangan suatu keputusan mengandung cacat substansi maka akan beresiko pada keputusan itu sendiri oleh karena itu jika dalam surat keputusan mengutip peraturan pemerintah yang lama tapi kemudian berlaku peraturan perundang-undangan yang baru maka sepanjang dinyatakan bahwa peraturan yang lama hanya diubah maka bisa

Halaman **84** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merefer pada ketentuan yang lama tersebut tetapi jika pada peraturan baru menyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut maka keputusan harus merefer pada peraturan yang baru. Terkait dengan evaluasi menjadi ranah kewenangan dari pejabat yang berwenang baik itu pejabat pemberi ijin atau atasan pejabat pemberi ijin untuk melakukan evaluasi apakah ketaatan terhadap ketentuan yang menjadi norma dasar dalam penerbitan ijin itu ditaati atau tidak oleh pemegang ijin sehingga evaluasi yang dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang menjadi ranah kewenangan pemerintah untuk melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap perijinan-perijinan yang dikeluarkan tetapi perbedaannya adalah ketika ijin itu dicabut maka harus merefer pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketika pemerintah menjalankan kewenangannya kemudian dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau AUPB maka itu bisa menjadi batu ujian didalam hal penerbitan sebuah keputusan.

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan bahwa pada persidangan *a quo* Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1 yang bernama Calvin Yohanis Sede, yang telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hadir di persidangan berkaitan dengan masalah pecabutan izin kelapa sawit PT. Sorong Agro Sawitindo (PT. SAS) oleh Pemkab Sorong;
 - Bahwa tempat tinggal saksi kira-kira berjarak 2 km dengan lokasi izin PT SAS;
 - Bahwa kantor PT. SAS ada di Kota Sorong;
 - Bahwa belum ada kegiatan yang dilakukan PT. SAS di lokasi izin kelapa sawit;

Halaman 85 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada tanaman atau bibit kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi izin yang diperoleh PT. SAS seluas 10.000 hektar;
- Bahwa seingat saksi proses pengurusan izin PT. SAS dimulai sejak tahun 2003;
- Bahwa pada tahun 2003 dan 2004 pihak PT. SAS yang bernama Frengki Tedi pernah bertemu dengan masyarakat adat, namun setelah itu hilang tanpa kabar. Saya pernah cek di Kantor Dinas Kehutanan dan ternyata PT. SAS sudah ada izin sejak tahun 2009. Kami kaget karena apa yang disyaratkan belum dipenuhi tapi sudah dapat izin. Pada tahun 2021 pihak PT. SAS datang lagi untuk mengajak masyarakat bekerjasama, namun kami tolak karena sudah 17 tahun menghilang tanpa kabar;
- Bahwa tanah ulayat marga saya yang terkena izin PT. SAS seluas 5.000 hektar;
- Bahwa masalah pada pembicaraan pertama adalah masalah menjawab aspirasi yakni pembangunan ulai dari Pendidikan, Pembangunan dan sebagainya yang tidak pernah dijawab PT. SAS;
- Bahwa luas tanah 10.000 hektar yang diatasnya terbit izin PT. SAS adalah milik marga Sede dan marga Kayaru;
- Bahwa pada pembicaraan tahun 2003 semua marga Sede dan marga Kayaru hadir dan membicarakan tentang aspirasi yang disanggupi oleh PT. SAS;
- Bahwa aspirasi yang disampaikan belum ada yang terjawab;
- Bahwa pada saat tahun PT. SAS sudah dapat izin, kami sangat marah karena aspirasi belum dijawab tapi sudah ada izin;
- Bahwa pada tahun 2003 dan 2004 saya pernah mendapat uang kompensasi sebagai perikatan yang dapat berupa pembangunan rumah atau uang tunai jika tidak mau dibangun rumah. Jumlahnya Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibagi tiap-tiap marga;
- Bahwa PT. SAS belum melakukan pembangunan rumah dan dari uang Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), marga saya baru terima Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa di Distrik Segun terdapat 1 suku dengan beberapa marga;
- Bahwa PT. SAS pernah bertemu kami Kembali pada tahun tanggal 16 Juni 2021 di warung padang, dan kami bersedia untuk memberikan kesempatan 2 (dua) minggu untuk mengatur ulang dari awal, namun mereka tidak datang lagi;

Halaman **86** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah marga saya yang diambil 5.000 hektar diketahui karena waktu itu dilakukan survei dari Dinas Kehutanan yang dilakukan kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa lokasi tanah ada patok yang dibuat oleh tim survey. Patok itu masih ada sampai sekarang;
- Bahwa saya ke kantor PT. SAS yang di Kampung Baru Kota Sorong pada tahun 2010 untuk meminta segera dilakukan pekerjaan;
- Bahwa tidak ada persusahaan lain yang punya izin di lokasi kami, hanya PT. SAS saja;
- Bahwa Kami menolak kerjasama dengan PT. SAS dan mendukung Bupati Sorong, sebab dari Penggugat kalau memang mau membangun masyarakat dari tahun 2003 sampai saat ini Penggugat tidak ada pekerjaan apapun, kesepakatan yang telah dilakukan dari tahun 2003 masyarakat tidak merasakan, komunikasi hanya ada pada tahun 2003 sampai tahun 2004 selepas itu tidak ada komunikasi. Lalu tiba-tiba datang untuk melakukan kerjasama lagi namun masyarakat adat sepakat untuk menolaknya, karena hutan itu adalah hidup kami;
- Bahwa sejak tahun 2003 belum ada aktifitas yang dilakukan, tidak ada camp dan tidak ada masyarakat yang diperkerjakan disana;
- Bahwa pertemuan tanggal 16 Juni 2021 adalah inisiatif dari PT. SAS, dan yang hadir pak Hartanto selaku humas bukan pak Frengki Tedi;
- Bahwa tidak ada lagi pertemuan setelah pertemuan tanggal 16 Juni 2021, dan setelah itupun tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh PT. SAS di lokasi;
- Bahwa PT. SAS tidak punya kantor di Distrik Segun;
- Bahwa Kami sebagai pemilik hak ulayat dengan tegas tidak mau lagi ada kegiatan kelapa sawit di wilayah kami ini dan kami tolak;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat (Bukti P-16 dan Bukti P-18) tidak ada batas waktunya;
- Bahwa tidak ada kegiatan tebang kayu di lokasi izin;
- Bahwa akta notaris yang ada dibuat oleh PT. SAS dengan tokoh adat;
- Bahwa tidak pernah ada pelepasan hak atas tanah dari tokoh adat;
- Bahwa PT. SAS tidak pernah membangun sarana apapun di Distrik Segun;
- Bahwa waktu kesepakatan dibuat antara perusahaan dengan tokoh ada, saya hanya ikut menyaksikan;
- Bahwa kesepakatan dibuat secara tertulis;

Halaman 87 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi kesepakatan diantaranya Pembangunan, Pendidikan dari SD sampai Perguruan Tinggi S1 sampai S2;
 - Bahwa kesepakatan dibuat tahun 2004;
 - Bahwa sebelum dibuat kesepakatan, kami terlebih dahulu menerima uang perikatan;
 - Bahwa saksi belum pernah dengar kalau kesepakatan telah dicabut;
 - Bahwa marga Sede terdiri dari 30 kepala keluarga yang diberi uang perikatan sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima sekaligus;
 - Bahwa pada saat uang diserahkan yang menerima Oscar Sede dan Philipus Sede.
2. Saksi 2 yang bernama Seljun Kayaru, yang telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal di Distrik Segun, Kampung Klajari;
 - Bahwa saksi pernah dengar nama PT. SAS sejak tahun 2003 saat mengurus izin kelapa sawit di Kampung Gisim;
 - Bahwa di Kampung Gisim belum dilakukan kegiatan oleh PT. SAS termasuk kegiatan tebang pohon;
 - Bahwa sejak tahun 2003 tidak ada pertemuan lagi, namun tanggal 16 Juni 2021 Penggugat adakan pertemuan dengan masyarakat sebanyak 17 (tujuh belas) orang untuk melakukan kerjasama Kembali;
 - Bahwa Pihak PT. SAS meminta kerjasama kembali, tetapi masyarakat meminta untuk meninjau ulang kerjasama yang telah dilakukan dahulu dengan MOU yang baru, kalau tidak ada dibuat perjanjian baru berarti masyarakat menolak kehadiran perusahaan;
 - Bahwa Kantor PT. SAS di kampung baru Kota Sorong, saya tahun sejak tahun 2007;
 - Bahwa PT. SAS tidak punya kantor di Distrik Segun;
 - Bahwa 17 (tujuh belas) orang yang hadir pada pertemuan tanggal 16 Juni 2021 menolak kehadiran PT. SAS;
 - Bahwa benar pada tahun 2003 PT. SAS melakukan ketuk pintu yang diterima oleh Wilem Kayaru;
 - Bahwa marga Kayaru terdiri dari 20 kepala keluarga;
 - Bahwa seluruh marga Kayaru menolak kehadiran PT. SAS;
 - Bahwa kami marga Kayaru dengan tegas menolak PT. SAS;
 - Bahwa saya pernah tandatangan surat pernyataan yang dibuat setelah izin dicabut;
 - Bahwa pada Bukti T-41 saya juga tandatangan, saat itu saya berumur 19 tahun;

Halaman **88** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan pada tahun 2003 antara PT. SAS dengan masyarakat, dari marga Kayaru yang hadir ayah saya Wenan Kayaru, Benyamin Kayaru dan Wempi Kayaru;
 - Bahwa pada pertemuan tahun 2003, saya tidak hadir, saya diceritakan oleh ayah saya;
 - Bahwa kesepakatan yang dibuat belum dicabut;
 - Bahwa kerugian yang dialami masyarakat akibat tidak ada kabar dari perusahaan sejak tahun 2003 adalah karena perusahaan sudah diberikan waktu yang panjang dan tidak ada realisasinya, sehingga ada investor lain yang ingin masuk tidak bisa karena terhambat hal tersebut.
3. Saksi 3 yang bernama Sem Klafiyu, yang telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saya tinggal di Kampung Segun, Distrik Segun, kampung saya di Gisim, Distrik Segun dan tanah adat saya di Gisim;
 - Bahwa saya pernah dengar nama PT. SAS perusahaan kelapa sawit sejak tahun 2003;
 - Bahwa sejak tahun 2003 PT. SAS belum pernah melakukan kegiatan termasuk tebang kayu;
 - Bahwa PT. SAS tidak punya kantor di Segun dan tidak pernah mempekerjakan masyarakat Segun;
 - Bahwa perusahaan ada pernah datang ke Kampung dan menjelaskan akan melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit;
 - Bahwa masyarakat adat tidak pernah memberikan surat pelepasan tanah adat kepada perusahaan;
 - Bahwa di Kampung Gisim ada 5 (lima) marga yaitu: Kalmini, Sede Klasa, Kayame, Ramies dan Klafiyu;
 - Bahwa marga saya pernah melakukan rapat untuk menolak perusahaan kelapa sawit;
 - Bahwa perusahaan yang datang ke kampung, biasanya mereka langsung ke Kantor Distrik, lalu Kelapa Distrik mengumpulkan masyarakat adat untuk membicarakan kehadiran perusahaan;
 - Bahwa pada tahun 2021, pihak perusahaan pernah melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk mengajak kerjasama lagi, namun masyarakat menolak;
 - Bahwa setelah itu tidak ada lagi pertemuan;
 - Bahwa di Segun ada 9 (sembilan) marga;
 - Bahwa saya tahu pada tahun 2021 masyarakat Gisim pernah buat pernyataan menolak perusahaan;

Halaman **89** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tidak pernah memberi bantuan kepada masyarakat;
 - Bahwa tanah yang dikuasai perusahaan adalah tanah dari marga Klafitu, marga Sede, marga Kayaru, marga Klasa dan marga Kalmini;
 - Bahwa pada tahun 2003 saya ikut pertemuan dengan perusahaan di Kampung Gisim. Pada pertemuan itu marga kami Klafiu menolak kehadiran perusahaan, dan kami tidak pernah tandatangan pernyataan;
 - Bahwa kami marga Klafiu tidak pernah menerima uang dari perusahaan.
4. Saksi 4 yang bernama Gideon Kilme, yang telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saya dihadirkan disini diutus orang-orang tua, adik-adik, istri-istri, anak-anak dan cucu-cucu untuk menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa tanah hutan kami adalah hidup kami;
 - Bahwa saya bersala dari Distrik Konhir, Kampung Tarsa;
 - Bahwa saya tidak pernah dengan nama PT. SAS, namun pada tahun 2021 pernah dengar ada penolakan perusahaan kelapa sawit;
 - Bahwa saya tahu yang menolak ada masyarakat adat Mala Moi. Saya pernah liat proses tandatangan penolakan di Kota Sorong;
 - Bahwa saya tahu Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Mala Moi yang membawahi suku-suku, antara lain: Suku Klabra, Suku Moi dan Suku Maulau;
 - Bahwa di Distrik Konhir belum pernah ada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - Bahwa setahu saya perusahaan belum ada pelpasan tanah adat.
5. Saksi 5 yang bernama Benediktus Hery Wijayanto, yang telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saya bekerja di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Kepala Bidang Perkebunan sejak tahun 2017;
 - Bahwa tugas pokok Kepala Bidang Perkebunan adalah menyangkut kegiatan-kegiatan maupun regulasi pengawasan program yang berkaitan dengan komoditi perkebunan;
 - Bahwa permasalahan yang terjadi yaitu adanya gugatan dari Penggugat karena Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dicabut oleh Bupati Sorong;
 - Bahwa pada bulan April 2021 di Provinsi Papua Barat terdapat 13 Ijin yang dicabut;

Halaman 90 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa untuk Penggugat ada 3 (tiga) izin yang dicabut yaitu Ijin Lokasi, Ijin Lingkungan dan Ijin Usaha Perkebunan, dalam waktu yang bersamaan;

-Bahwa untuk mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan, perusahaan harus mendapatkan Ijin Lokasi terlebih dahulu dengan melengkapi beberapa persyaratan kemudian ada Ijin Lingkungan atau Amdal, UKL-UPL dan lain-lain setelah itu baru perusahaan bisa mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan;

-Bahwa untuk Ijin Lokasi diterbitkan sekitar tahun 2011, Untuk Ijin Lingkungan saya tidak tahu kapan diterbitkan sedangkan untuk Ijin Usaha Perkebunan diterbitkan pada tahun 2013;

-Bahwa untuk Ijin Lokasi sesuai ketentuan masa berlakunya sudah habis, karena sepengetahuan saksi maksimal diberikan waktu 8 (delapan) tahun, itupun perpanjangan ijin hanya diberikan sekali ketika sudah ada aktifitas dilapangan atau pemenuhan hak atas tanahnya sudah 50 % baru bisa dilakukan perpanjangan ijin;

-Bahwa ijin Lokasi diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun lagi dengan persyaratan bahwa perusahaan sudah memenuhi kewajibannya;

-Bahwa tidak perlu karena perpanjangan ijin tersebut dilakukan karena perusahaan belum memenuhi kewajibannya;

-Bahwa dalam Ijin Usaha Perkebunan pada perusahaan yang kami lakukan evaluasi, ada 9 (sembilan) kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 dan ada juga dalam IUP yang ditebitkan oleh Bupati pada tahun 2013;

-Bahwa ada Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan Evaluasi Perijinan dan Peningkatan Produktifitas Perkebunan, didalamnya terdapat perintah kepada Kementerian/Lembaga, Gubernur dan Bupati untuk melakukan evaluasi perijinan perkebunan kelapa sawit dan menunda perijinan perkebunan kelapa sawit yang baru, Inpres ini juga dikenal sebagai Inpres Moratorium Sawit, selain dasar Inpres ini, ada juga Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang diinisiasi oleh KPK dan ada penandatanganan kesepakatan pada tanggal 20 September 2018 di Provinsi Papua Barat;

Halaman **91** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saya terlibat dalam melakukan evaluasi;
-Bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat membentuk tim evaluasi perijinan perkebunan kelapa sawit di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat. Kemudian tugas dari tim evaluasi adalah mengumpulkan data-data seluruh perkebunan kelapa sawit dan melakukan evaluasi;
-Bahwa sejak diterbitkan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 namun efektif bekerja mulai tahun 2019 dan 2020;
-Bahwa kami melakukan mulai dari tahun 2018 sejak diterbitkannya Inpres Nomor 8 Tahun 2018;
-Bahwa pada awalnya data perusahaan perkebunan kelapa sawit baik yang ada di Provinsi maupun Kabupaten hanya ada data nama perusahaan dan tidak ada data legalitas dan data peta atau data spasial, sehingga setelah Inpres Nomor 8 Tahun 2018 terbit, kemudian atas dasar itulah kami mulai mencari pemegang ijin perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Papua Barat termasuk PT. Papua Lestari Abadi dan PT. Sorong Agro Sawitindo, kedua perusahaan ini adalah yang paling terakhir kami dapatkan datanya, pada saat itu saya selaku ketua tim evaluasi bertanya kepada teman-teman di dinas kabupaten, apakah ada data dan alamat dari kedua perusahaan tersebut namun ternyata tidak datanya, lalu tim evaluasi mulai mencari *contact person* dari PT. Papua Lestari Abadi dan PT. Sorong Agro Sawitindo, kemudian kami mendapatkan *contact person* atas nama Ibu Yati yang adalah perwakilan dari PT. Papua Lestari Abadi dan PT. Sorong Agro Sawitindo, kemudian setelah berkomunikasi dengan Ibu Yati lalu kami meminta data-data perusahaan namun data-data yang diberikan masih belum lengkap. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, tim evaluasi sudah melakukan hampir 21 (dua puluh satu) kali pertemuan yang dilakukan dengan *stakeholder* terkait, perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan dengan Dinas dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan data-data. Kemudian pada saat rapat pertemuan, laporan hasil evaluasi tersebut diserahkan oleh Gubernur kepada Bupati yang dihadiri juga oleh Kakanwil Pajak, dari evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa Ijin Usaha

Halaman 92 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkebunan yang diterbitkan di Provinsi Papua Barat kurang lebih 300.000 hektar kemudian HGU kurang lebih 174.000 hektar, tanaman sawit yang sudah ditanam pada tahun 2020 kurang lebih 60.000 hektar namun pajak yang dibayar hanya 17.000 hektar padahal kewajiban untuk membayar pajak dasarnya adalah Ijin Usaha Perkebunan sehingga hal ini menimbulkan kerugian negara;

-Bahwa data-datanya ada namun tidak lengkap karena untuk menilai usaha perkebunan yang luasannya sangat luas tidak bisa hanya berdasarkan pada data kertas sehingga diperlukan peta spasial karena ijin-ijin usaha yang berbasis lahan harus mempunyai peta dan dalam Permentan tahun 2013 mewajibkan kepada perusahaan kelapa sawit untuk mengumpulkan data peta spasialnya atau melaporkan data petanya kepada Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Informasi Geospasial, oleh karena itu tim evaluasi meminta data yang kurang lengkap tersebut kepada dinas terkait dan perusahaan kelapa sawit;

-Bahwa pada saat memohon penerbitan ijin perusahaan sudah dipersyaratkan untuk membuat peta kertas dan peta spasial dan wajib melaporkan data peta spasial tersebut kepada Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Informasi Geospasial;

-Bahwa peta spasial adalah peta yang bisa dibuka melalui aplikasi dengan memasukkan titik koordinat maka bisa dilihat dimana posisi wilayah perusahaan tersebut dan dengan menggunakan satelit bisa di-overlay apakah benar posisinya sesuai dengan yang ada dilapangan;

-Bahwa saya tidak tahu terkait proses permohonan ijin pada tahun 2013 tetapi seharusnya ada;

-Bahwa ada 9 (sembilan) kewajiban yaitu 1. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan HGU paling lama 2 tahun sejak diterbitkan IUP, 2. Merealisasikan pembangunan kebun paling lama 2 tahun terhitung sejak diterbitkan IUP dan unit pengolahan paling lama 2 tahun terhitung sejak seluruh tanaman menghasilkan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku, 3. Memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran, 4. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola



sumber daya secara lestari, 5. Memiliki SDM, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian OPT, 6. Menerapkan AMDAL sesuai peraturan yang berlaku, 7. Menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lambat 2 tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan kebun perusahaan perkebunan, 8. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, dan 9. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Dirjen Perkebunan dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi;

-Bahwa ya pernah disampaikan pada saat rapat dengan perusahaan dan tim evaluasi juga pernah memaparkan hasil temuannya kepada Penggugat pada bulan Desember 2020 bahwa ada kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi sehingga ijinnya berpotensi untuk dicabut;

-Bahwa ada surat jawaban dari perusahaan namun dalam jawabannya hanya melengkapi data padahal tim evaluasi meminta kepada perusahaan untuk menjelaskan rencana kerja ke depannya seperti apa tapi tidak dijawab dalam surat jawaban tersebut;

-Bahwa untuk evaluasi pertamakali saya tidak tahu karena saya baru mulai bertugas pada tahun 2017;

-Bahwa yang membentuk tim evaluasi adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat karena kewenangan teknisnya;

-Bahwa pembentukan tim evaluasi adalah tindak lanjut dari rapat pertemuan tingkat Provinsi pada tanggal 20 September 2018 dimana KPK mengumpulkan semua *stakeholder* dalam rangka penyelamatan sumber daya alam dan memerintahkan kepada Kepala Dinas agar membentuk tim evaluasi perijinan;

-Bahwa saya tidak tahu pasti karena baik pertemuan tersebut dan terbitnya Inpres semua terjadi secara paralel pada bulan September 2018;

-Bahwa dokumen yang dimiliki adalah Ijin Lokasi, IUP, sebagian kecil ada Ijin Lingkungan, Ijin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU dari semua perusahaan perkebunan yang ada di Provinsi Papua Barat namun ada perusahaan yang datanya lengkap dan ada juga yang tidak lengkap;

Halaman **94** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada waktu itu tidak ada data sama sekali yang kami pegang dan hanya ada nama perusahaan saja;

-Bahwa saya mendapatkan dari Ibu Yati yang merupakan perwakilan dari PT. Papua Lestari Abadi dan PT. Sorong Agro Sawitindo;

-Bahwa saya mendapatkan Peta HGU dari Kantor Pertanahan, Peta Pelepasan Kawasan Hutan didapatkan dari Kementerian Kehutanan dan Peta SHP didapatkan dari Perusahaan;

-Bahwa tahapannya yaitu pengumpulan data dan penilaian usaha perkebunan, kemudian hasil dari penilaian usaha perkebunan tersebut tim evaluasi mendapatkan laporan yang menjadi rekomendasi Gubernur kepada para Bupati setelah itu eksekusi dari rekomendasi tersebut dan tindak lanjut sampai sekarang ini;

-Bahwa pada tahun 2018 ketika moratorium kami masih melakukan sosialisasi dan formal Surat Keputusannya pada tanggal 14 Februari 2019 kemudian rekomendasi dari tim evaluasi pada tanggal 24 Februari 2021;

-Bahwa pengumpulan data dilakukan dari tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2020, waktu yang diperlukan agak lama karena perusahaannya cukup banyak dan perusahaan-perusahaan tersebut rata-rata tidak berkantor di Provinsi Papua Barat sehingga komunikasi yang dilakukan hanya via telepon setelah itu baru tim evaluasi melakukan penilaian karena ada yang harus didatangi dilapangan terutama yang sudah memiliki perkebunan kelapa sawit;

-Bahwa sebenarnya dalam rentang waktu mengumpulkan data, tim evaluasi sudah melakukan pembagian kluster berdasarkan tipologi-tipologi pelanggaran yang dilakukan karena ada perusahaan yang sudah memiliki ijin tapi belum beroperasi dan ada perusahaan yang sudah memiliki ijin dan sudah beroperasi;

-Bahwa tim evaluasi mengumpulkan data khusus untuk Penggugat sampai dengan pertemuan untuk klarifikasi dengan perusahaan tersebut pada tanggal 14 Desember 2020 yang dilakukan secara *online* namun masih ada juga data yang kurang lengkap sehingga tim evaluasi memberikan waktu untuk melengkapi data sampai dengan 25 Desember 2020 tetapi karena pandemik dan lain-lain, Penggugat baru bisa mengumpulkan data pada bulan Januari 2021;

Halaman **95** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Januari 2021 sebenarnya sudah ada penilaian tetapi untuk lebih meyakinkan dan memastikan bahwa memang yang kami simpulkan sesuai dengan data dan fakta yang kami punya;
- Bahwa menurut kami sudah cukup bertemu dengan perusahaan dan sudah disampaikan bahwa data-data yang kami terima sesuai dengan berita acara yang akan dijadikan dasar penilaian bagi kami dalam memberikan rekomendasi kepada pemberi ijin;
- Bahwa tim evaluasi bertemu dengan Penggugat terakhir tanggal 14 Desember 2020;
- Bahwa tim evaluasi melakukan pertemuan dengan Penggugat kurang lebih 3 sampai dengan 5 kali dan di beberapa pertemuan ada buktinya;
- Bahwa dengan teknologi saat ini kami tidak perlu mengunjungi lapangan tapi cukup dengan melihat citra satelit bahwa memang tidak ada aktifitas dilapangan;
- Bahwa kalau *google earth* adalah aplikasi untuk memudahkan saja untuk melihat tetapi kalau ijin sawit harus dilakukan *overlay* dari Ijin Usaha Perkebunannya dari yang namanya file SHP Ijin Usaha Perkebunan dimasukan ke aplikasi dan di *overlay* dengan citra satelit atau ditumpang tindihkan maka akan nampak lokasinya dan penggunaan tersebut berdasarkan norma dari Badan Informasi Geospasial;
- Bahwa alasan menggunakan citra satelit karena menampilkan data secara *realtime*;
- Bahwa dalam evaluasi yang dilakukan selama 2 tahun ini melibatkan semua *stakeholder* yang berkaitan dengan penerbitan ijin usaha kelapa sawit yaitu dengan Kementerian Kehutanan dalam hal ini adalah BPKH terkait dengan Pelepasan Kawasan Hutan, dengan ATR/BPN terkait dengan HGU, Dinas Kabupaten Kota baik itu PTSP ataupun Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan, Kantor Pajak sedangkan untuk masyarakat tidak kami lakukan;
- Bahwa tim evaluasi hanya berkoordinasi dengan kabupaten;
- Bahwa pernah ditanyakan pada saat pertemuan-pertemuan dan pernah dijawab melalui *chatting* di *whatsapp* bahwa perusahaan tidak ada orang atau perwakilan yang ditempatkan disana karena belum memulai kegiatan;
- Bahwa kategori sanksi kepada Penggugat adalah sanksi berat karena tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian;

Halaman 96 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah tim evaluasi menyerahkan laporan pada pagi hari di tanggal 24 Februari 2020, kemudian pada siang harinya kami melakukan rapat untuk rencana aksi tindak lanjut dari rekomendasi tersebut dengan menghadirkan semua *stakeholder*. Kenapa kami merekomendasikan untuk mencabut ijin yang lain karena untuk mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan harus ada Ijin Lokasi dan Ijin Lingkungan jadi ketika Ijin Usaha Perkebunan dicabut maka Ijin Lokasi dan Ijin Lingkungan juga harus dicabut;
- Bahwa rekomendasi pencabutan ijin lingkungan dan ijin lokasi juga dikeluarkan oleh tim evaluasi;
- Bahwa tim evaluasi terdiri dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, kemudian kami meng-hayer Tim Spasial yang ahli di peta dan Tim Hukum dari eksternal yang memahami perijinan dan legalitas;
- Bahwa ada 9 orang terdiri dari 3 orang dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 3 orang dari Tim Spasial dan 3 orang dari Tim Hukum;
- Bahwa evaluasi dilakukan secara luring dan daring;
- Bahwa ketika merumuskan laporan kami berkerja bersama-sama dengan pertimbangan sesuai kapasitas masing-masing;
- Bahwa untuk HGU ketika sudah mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan baru diurus dalam rangka untuk melakukan penanaman dan diberikan waktu 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari hasil konsultasi dan koordinasi, Ijin Lokasi Penggugat sebenarnya sudah otomatis mati karena telah melewati batas waktu sedangkan Ijin Lingkungan, ketika perusahaan mulai membangun perkebunan sawit ada norma-norma lingkungan yang harus dipatuhi seperti tidak boleh mananam di badan sungai, tidak boleh membakar dan lain sebagainya tetapi perusahaan juga belum bisa menerapkannya karena kebun kelapa sawitnya juga belum dibangun;
- Bahwa pada saat rapat dengan KPK disampaikan kajian atau riset tentang ijin-ijin kelapa sawit;
- Bahwa dalam Peraturan Ijin Usaha Perkebunan maupun SK Gubernur tidak tertulis tetapi teguran itu diberikan lebih sebenarnya kepada perusahaan kelapa sawit yang sudah beraktifitas. Jadi berdasarkan laporan dari perusahaan yang telah beraktifitas kemudian pemerintah

Halaman 97 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan klarifikasi ke lapangan dan jika tidak cocok dengan laporan yang disampaikan maka kemudian diberikan teguran;

-Bahwa bisa saja karena kabupaten adalah pihak yang memberikan ijin tetapi berdasarkan norma aturan yang diatur Kementerian Pertanian yang melakukan monev adalah Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dan monev dilakukan hanya pada 2 aspek yaitu perusahaan yang sudah beroperasi dan sudah melakukan pembangunan kebun. Dari hasil monev PUP dapat dilihat kekurangan-kekurangannya dan rekomendasinya sampai perusahaan tersebut mendapatkan kelas A, B, C, D, E atau Kelas 1, 2, 3, 4;

-Bahwa ada laporan awal yang disampaikan kepada KPK kemudian kerangka dari temuan-temuan perperusahaan perkategori juga ada kemudian semua kami simpulkan dalam laporan;

-Bahwa hasil rekomendasi diserahkan oleh pemerintah provinsi kepada Bupati kemudian untuk selanjutnya menjadi kewenangan Bupati apakah perlu membentuk tim atau tidak tetapi sepengetahuan saksi di Kabupaten Sorong dibentuk tim karena tidak serta merta rekomendasi dari provinsi tersebut diterima dan tim yang dibentuk oleh kabupaten tersebut untuk menilai rekomendasi kami dan mengklarifikasi ke perusahaan yang ada di Kabupaten Sorong;

-Bahwa bisa tetapi pada saat itu kita terikat komitmen bahwa dalam jangka waktu 2 bulan harus ada penyelesaian atas rekomendasi tersebut dan ketika tidak diselesaikan maka Bupati harus memberikan alasan;

-Bahwa disampaikan pada saat rapat rencana aksi pada tanggal 24 Februari 2021 kemudian kami mengirim surat hasil kesepakatan rencana aksi kepada Bupati Sorong pada tanggal 5 Maret 2021;

-Bahwa Penggugat tidak memenuhi semua kewajiban yang diatur dalam Permentan Nomor 98 Tahun 2013 dan SK Bupati;

-Bahwa kami tidak melakukan survei terhadap perusahaan-perusahaan yang belum membangun perkebunan tetapi pada tanggal 29 sampai dengan 30 November 2019, tim kami melakukan *flyover* atau terbang rendah dengan pesawat untuk melihat semua areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat dan kami bisa melihat bahwa di Distrik Segun belum ada aktifitas apa-apa;

Halaman **98** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada videonya tetapi sudah diringkas jadi tidak secara detail menunjukkan areal lokasinya dimana karena yang banyak termuat dalam video tersebut adalah areal yang sudah ada perkebunan sawitnya;
- Bahwa ada 8 data yang dilengkapi oleh Penggugat tetapi mereka tidak menjelaskan rencana kerja ke depannya seperti apa;
- Bahwa sebagian besar yang rekomendasinya pencabutan ijin sudah dilaksanakan oleh Bupati dan yang sifatnya pembinaan, teguran dan lain-lain pada perusahaan yang sudah beraktifitas juga sudah dilakukan karena kami juga melakukan monitoring secara berkala terhadap pemenuhan dari rekomendasi-rekomendasi ini;
- Bahwa Kabupaten Manokwari Selatan ada 2 perusahaan, di Kabupaten Teluk Wondama ada 1 perusahaan, di Kabupaten Sorong Selatan ada 3 perusahaan, di Kabupaten Sorong ada 5 perusahaan dan ada juga perubahan ijin seperti di Kabupaten Fak-Fak yang awalnya ijinnya 99amper 30.000 berkurang menjadi 5.000 karena hasil evaluasi dilaporkan;
- Bahwa kewajiban perusahaan perkebunan yang mendapatkan ijin usaha perkebunan adalah selain membangun kebun inti, perusahaan juga wajib membangun kebun plasma atau kebun masyarakat disekitar lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan ketentuannya adalah 20 persen dari ijin yang didapat;
- Bahwa didalam Permentan sudah diatur mengenai perjanjian kemitraan;
- Bahwa ada beberapa perusahaan yang sudah memiliki petani plasma dalam bentuk koperasi yang dibentuk oleh perusahaan;
- Bahwa Penggugat tidak menyampaikan data-data terkait kerjasama dengan masyarakat;
- Bahwa banyak pertimbangannya sehingga melibatkan banyak stakeholder karena ijinnya berbasis lahan sehingga Dinas Pertanian tidak bisa berdiri sendiri, misalnya terkait pelepasan kawasan hutan adalah kewenangan Dinas Kehutanan, HGU adalah kewenangan ATR/BPN, dan lain-lain yang menjadi aspek penilaian secara menyeluruh;
- Bahwa karena ada aturan Permentan yang mengatur tentang Penilaian Usaha Perkebunan bagi perusahaan yang sudah beroperasi dan sudah melakukan pembangunan dan yang melakukan penilaian harus mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pertanian;

Halaman 99 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Inpres tersebut memerintahkan kepada Pimpinan Lembaga Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, ATR/BPN, Gubernur dan Bupati untuk melakukan penundaan perijinan yang baru dan mengevaluasi ijin perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa terhadap ijin-ijin usaha yang tidak memenuhi kewajiban IUP maka direkomendasikan untuk dicabut;
- Bahwa salah satunya menimbang dari Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat;
- Bahwa rekomendasi pencabutan izin dibuat berdasarkan pada SK IUP tetapi SK IUP juga merujuk pada Permentan;
- Bahwa sanksi yang dimaksud didalam Pasal 49 Permentan tersebut merujuk pada perusahaan yang sudah beraktifitas, sementara Penggugat belum beraktifitas karena sama sekali belum melakukan kemitraan dan belum menanam kelapa sawit;
- Bahwa pertemuan klarifikasi dengan Penggugat dilakukan pada bulan Desember 2020 secara *online*;
- Bahwa pencabutan izin berdasarkan 9 kewajiban dan karena ijin tersebut berbasis lahan sehingga untuk meyakinkan kami maka kami meminta peta spasial untuk melihat apakah perusahaan tersebut sudah melakukan penanaman dilapangan atau tidak;
- Bahwa kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sekitar dimana salah satu bagiannya adalah membangun kebun kelapa sawit untuk masyarakat;
- Bahwa kemitraan belum dilakukan karena tidak ada pembangunan kebun untuk masyarakat;
- Bahwa saya melihat kemitraan berdasarkan fakta dilapangan;
- Bahwa harus membuat laporan yang menjelaskan mengapa belum melakukan penanaman dan mengapa belum mengurus HGU;
- Bahwa moratorium hanya untuk ijin baru sedangkan perusahaan sudah mendapatkan IUP pada tahun 2013 dan seharusnya dalam jangka waktu 2 tahun sejak mendapatkan IUP tersebut, perusahaan sudah mendapatkan HGU;
- Bahwa kalau kewajibannya tidak dipenuhi seharusnya dari awal sejak perusahaan melewati jangka waktu yang ditentukan maka seharusnya ijinnya sudah dicabut;
- Bahwa Tim Evaluasi melakukan evaluasi untuk perusahaan yang belum beraktifitas dan yang sudah beraktifitas berdasarkan data perijinan yang

Halaman 100 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, berdasarkan SK Bupati dan berdasarkan aktifitas sejak tahun 2013 sampai dengan 2020, dari evaluasi diketahui bahwa Penggugat memang belum melakukan aktifitas sehingga direkomendasikan untuk dicabut.

6. Saksi 6 yang bernama Subur, S. SiT., yang telah berjanji dan memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saya bekerja sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong sejak tanggal 30 Nopember 2019;

-Bahwa Sebagaimana yang disampaikan pada kami, dan kami juga menghadiri rapat ketika itu tahun 2021 bahwa atas dasar rekomendasi tim evaluasi dibentuk pemegang ijin lokasi tidak memenuhi kewajibannya, kemudian ijin lokasi tersebut sudah berakhir karena masa berlakunya 3 (tiga) tahun;

-Bahwa setelah adanya rekomendasi dari Provinsi untuk melakukan evaluasi terhadap ijin yang ada di Kabupaten Sorong, kami merekomendasikan ada beberapa ijin yang dicabut dan diberikan ijin;

-Bahwa pada tahun 2021 kami didatangi tim evaluasi;

-Bahwa dari Kantor Pertanahan sebagai Tim ada 2 (dua) orang yaitu Kepala Kantor dan Kepala Seksi;

-Bahwa penyampaian Pimpinan Rapat saat itu hasil rekomendasi dari Provinsi, lalu kami diundang rapat dalam tim evaluasi tingkat Kabupaten, dalam rapat membahas hal-hal apa yang menjadi dasar rekomendasi tersebut dan apakah akan dipenuhi rekomendasi-rekomendasi tersebut;

-Bahwa karena dari Provinsi berupa rekomendasi kepada beberapa perkebunan yang ada di Kabupaten Sorong, kemudian rekomendasi itu ada berapa ragam, karena kewenangan ijin lokasi yang ada di Kabupaten adalah kewenangan Bupati. Maka kemudian rekomendasi itu apakah ditindaklanjuti ijin lokasinya bisa dilaksanakan atau dibagian lain berupa teguran berdasarkan rekomendasi tersebut;

-Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2019 bahwa terhadap ijin lokasi yang sudah keluar, pemegang ijin lokasi wajib membuat laporan per 3 (tiga) bulan terhadap progress perolehan tanahnya, karena dilaporkan ke Kantor Pertanahan kami undang dan tanyakan apakah pernah sejak saksi jabat tahun 2019 itu dilaporkan oleh seluruh pemilik usaha, setelah dilakukan evaluasi. Setelah kami periksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sejak saksi jabat itu Penggugat tidak pernah mengajukan laporan perkembangan proses perolehan bidang tanah dilokasi tersebut;

- Bahwa ijin lokasi berlaku efektif sejak ditetapkan, kan berlaku selama 3 (tiga) tahun, ijin lokasi diberikan bukan sebagai pemilik lokasi tetapi sebagai ijin memperoleh. Sebagai contoh apabila ijin lokasi diperoleh tanggal 1 Maret 2010, maka tanggal 1 Maret 2013 berakhir. Sehingga sejak tanggal 1 Maret 2010 dia seharusnya mempunyai kewajiban untuk memperoleh tanahnya, setiap 3 (tiga) bulan dia seharusnya melaporkan kegiatan ke Kantor Pertanahan setempat berapa yang sudah diperoleh;
- Bahwa laporan tertulis tidak pernah masuk, tetapi pernah menghadap untuk permohonan HGU;
- Bahwa dalam aturannya tanggal berlakunya efektif ijin lokasi, maka perolehan tanahnya harus dilaporkan per 3 (tiga) bulan. Kemudian dalam aturannya setelah memperoleh tanah dia boleh mengajukan HGU selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dalam memperoleh tanah, kalau tahun ke 3 (tiga) memperoleh tanah tersebut boleh saja atau tahun ke 4 (empat) masih boleh mengajukan permohonan HGU-nya;
- Bahwa ijin lokasi diberikan bukan untuk memperoleh tanah bukan melakukan kegiatan, karena tanah awalnya bukan pemilik ijin usaha tapi pihak lain, untuk memperoleh HGU dalam 3 (tiga) tahun harus berusaha memperoleh tanahnya;
- Bahwa karena ijin itu dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati, tidak ada kewajiban Kantor Pertanahan untuk mengingatkan, kewajiban di Kantor Pertanahan itu ketika sudah ada perolehan hak atas tanahnya. Setelah ada perolehan hak tanahnya ketika dilaporkan ke BPN, maka BPN akan memantau 3 (tiga) tahun sejak memperoleh tanahnya tidak digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan fungsinya maka ada aturan-aturan lagi bisa dikenakan sanksi atau penetapan tanah terlantar;
- Bahwa permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong, kemudian ditanggal yang sama kami membalas surat tersebut, kami akan tindaklanjuti apabila persyaratan-persyaratan dipenuhi karena ketika diberikan ada beberapa perusahaan tidak menyerahkan beberapa syarat yang ditentukan;
- Bahwa yang menjadi fokus kami ketika itu belum menindaklanjuti karena belum ada bukti perolehan tanah dari pemilik masyarakat adat;

Halaman 102 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika permohonan HGU diajukan itu harus ada pelepasan hak dari pemilik tanah dalam hal ini sering disebut Pelepasan Adat. Yang kami minta pada hari itu belum diserahkan oleh Penggugat. Kalau yang saksi lihat tadi itu adalah perjanjian antara masyarakat adat dengan perusahaan;

-Bahwa perjanjian ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila perjanjian tersebut terlaksana maka ada kewajiban dari perusahaan untuk meminta pelepasan adat sebagai untuk memiliki lokasi tersebut, sehingga bisa diproses untuk ditindaklanjuti menjadi HGU. Namun disampaikan pada kami pelepasannya sedang diusahakan;

-Bahwa kami tidak memberikan batas waktu untuk perolehan hak atas tanah itu;

-Bahwa Ketika permohonan datang kami menerima, memeriksa. Setelah lengkap kami Kembali pada kewenangan, karena kewenangan permohonan Penggugat tersebut ada di Kementerian. Setelah lengkap datanya kami kirimkan ke Kanwil Pertanahan dan diserahkan ke Kementerian, nanti ada kewenangan pertama untuk pengukuhan. Jadi dalam hal ini kewenangan berada di Pusat;

-Bahwa Belum karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat dan belum diserahkan samapi dengan sekarang;

-Bahwa dalam mengajukan permohonan HGU, ijin lokasi dilampirkan;

-Bahwa ketika permohonan HGU diajukan pada kami, kemudian kami periksa dan ada kekurangan pertama saya lihat belum ada perolehan hak, bisa jadi pemohon ijin lokasi terakhir sudah pernah memperoleh ijin lokasi ditahun sebelum ijin lokasi berakhir, karena tidak diserahkan pada kami, kami diserahkan pada kami dan telah berakhir ijin lokasi tersebut, maka permohonan tidak akan ditindaklanjuti karena ijinnya telah berakhir;

-Bahwa Penggugat datang langsung bersama staff, kalau tidak salah Namanya Bapak Berthi untuk mengajukan permohonan tersebut;

-Bahwa waktu kami diundang dalam rapat di tingkat Kabupaten kami disampaikan bahwa Penggugat tidak mengajukan laporan perolehan haknya;

-Bahwa terkait ijin lokasi, dikatakan kadaluarsa karena masa berlakunya 3 (tiga) tahun dan tidak diperpanjang artinya telah lewat waktu sebagaimana ditentukan peraturan yang berlaku;

Halaman **103** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sesuai ketentuan ijin lokasi itu berlaku selama 3 (tiga) tahun, dari ketentuannya bahwa setelah 3 (tiga) tahun tidak berlaku lagi, kemudian boleh diperpanjang jika sudah ada proses perolehan tanahnya minimal 50 % atau mungkin ada pertimbangan karena kondisi daerah. Maka apabila dalam tiga tahun ijin tersebut tidak diurus maka sudah tidak berlaku lagi;

-Bahwa mungkin ada berbeda yang sudah ada kegiatan dan ada HGU dan yang belum ada HGU-nya. Apabila yang sudah ada HGU-nya untuk evaluasi diperlukan kunjung lapangan, disitu akan dilihat luas karena ada sebidang tanah yang dikuasai oleh perusahaan artinya ada perusahaan yang memperoleh tanah melalui jual beli kemudian sudah ada hak yang diberikan oleh Negara untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar tadi ada ketentuan dilakukan identifikasi, kemudian akan diundang untuk ikut rapat bersama. Dalam aturan yang lama berlaku 3 (tiga) tahun sejak HGU diberikan dalam aturan yang baru adalah 2 (dua) tahun sejak HGU itu diberikan. Kemudian akan diberikan peringatan pertama, jangka waktu dan peringatan kedua serta peringatan ketiga. Apabila peringatan ketiga tidak juga dilakukan Kawasan itu maka ijinnya akan dicabut dan dijadikan tanah terlantar. Ketika dijadikan tanah terlantar dalam aturan baru tanah itu menjadi milik negara yang kedepannya akan menjadi akses negara yang sedang digodok aturan pelaksanaannya;

-Bahwa ijin lokasi Penggugat sudah berakhir;

-Bahwa dalam rapat-rapat tersebut semuanya. Sesuai Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2019 bahwa pemegang lokasi wajib melaporkan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali, Ketika progress ditanya tidak ada dokumennya di Kantor kami. Itulah yang disampaikan oleh kami kepada pimpinan rapat khususnya ijin lokasi milik Penggugat;

-Bahwa kepada Penggugat saya berikan tanda terima, lalu kami mintakan surat pelepasan tanah adat, bukti tanda SPPT PBB pembayaran pajak, bukti ganti rugi kepada masyarakat adat, Surat pernyataan bersama masyarakat adat disaksikan oleh tokoh pemerintahan setempat, sertifikast masyarakat jika ada, surat dari Kementerian Transmigrasi apabila tanah itu milik transmigrasi, proposal penggunaan dan pemanfaatan tanah jangka pendek dan jangka panjang;

Halaman **104** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi intinya Ketika seseorang bermohon tidak dikabulkan apabila tidak diproses. Pertama jika ijin lokasi telah ada sertifikat milik orang lain. Namun yang Penggugat ajukan punya ijin lokasi namun sudah berakhir. Kalau ijin lokasi masih berlaku dan punya surat pelepasan silahkan diserahkan. Jadi saksi Ketika itu belum secara tegas menolak permohonan Penggugat, jadi jika mau dipenuhi harus melengkapi seluruh persyaratan yang belum dilengkapi;
- Bahwa kalau memang Penggugat sudah punya surat pelepasan ditahun 2014 tetap kami proses, asalkan tidak ada permasalahan dimasyarakat adat, namun masalahnya tahun 2021 ada pencabutan ijin lokasi dan sedang berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara jadi kami menunda permohonan tersebut menunggu hasil dari penyelesaian sengketa ini;
- Bahwa pelepasan itu yang selama ini yang kami terima bantu pelepasan ada kedua belah pihak, saksi dan diketahui oleh pemerintah setempat dan disahkan oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi pada persidangan *a quo*, Tergugat juga mengajukan 1 orang Ahli yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah/janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli yang bernama Victor T.H. Manengkey, S.H., M.H., yang telah berjanji dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa untuk kewenangan, prosedur dan substansi parameternya mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), karena itu juga masuk di dalam alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Yang dijadikan objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah Keputusan Bupati yang mencabut beberapa keputusan yang isinya menyangkut soal perijinan. Dalam sengketa ini sebenarnya kita harus petakan pada dua persoalan yang kedua-duanya mempunyai perbedaan, isu sentral dari sengketa TUN ini adalah pencabutan beberapa keputusan dalam bentuk perijinan oleh Bupati Kabupaten Sorong, dari isu sentral ini bisa dipilah lagi karena objek yang dicabut itu terkait dengan ijin-ijin. Pertanyaan yang penting terkait persoalan ini adalah pertama apakah ijin-ijin yang dicabut tersebut masih

Halaman **105** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yang kedua apakah ijin-ijin yang dicabut itu sudah tidak berlaku karena keduanya memiliki konteks hukum yang berbeda jadi ini yang penting dipahami dan diuji. Isu sentralnya adalah pencabutan ijin yang merupakan bentuk keputusan yang pada dasarnya ada batas waktu berlakunya, oleh sebab itu konteks hukumnya apakah ijin tersebut sudah tidak berlaku lagi lalu dicabut atau ijin tersebut masih berlaku lalu dicabut, akibat hukum dari keduanya berbeda, ketika ijin itu dicabut tetapi di satu sisi ijin itu masih berlaku maka tidak ada pilihan lain bagi Bupati, Ia harus menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB, Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan yang berkaitan dengan kewenangan, dalam hukum administrasi dikenal sebagai asas *contrarius actus* yaitu Pejabat TUN yang menerbitkan ijin berwenang untuk mencabut, membatalkan atau menunda keputusan yang diterbitkannya. Karena Ijin Lingkungan, Ijin Lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan dikeluarkan oleh Bupati sendiri maka tidak menjadi masalah jika Bupati mengeluarkan keputusan yang mencabut ijin-ijin tersebut, karena berkaitan dengan asas *contrarius actus* tadi. Substansi yang dimaksudkan disini adalah substansi yang masuk didalam ketentuan perijinan, biasanya keputusan dalam bentuk perijinan ada peraturan-peraturan yang diwajibkan kepada pemegang ijin untuk dilaksanakan, asas *contrarius actus* bisa diberlakukan pada persyaratan-persyaratan administratif yang dijadikan kewajiban kepada pemegang ijin untuk dilaksanakan. Sebelum dikeluarkan Ijin Lokasi harus dilihat syarat-syaratnya apa saja, begitu pula untuk ijin kelayakan perkebunan kelapa sawit juga harus dilihat syarat-syaratnya apa dan Pemda dalam hal ini mempunyai rencana detail tata ruang sehingga sudah mengetahui persis dimana saja yang masuk kawasan pemukiman, kawasan perindustrian, kawasan perdagangan, kawasan perkebunan rakyat, kawasan perkebunan kelapa sawit dan sebagainya, bisa jadi sudah ditentukan dalam rencana detail tata ruang ketika Penggugat mengajukan permohonan kepada Bupati maka dalam hal ini Pemda sudah dapat menunjuk lokasi yang dapat dibuatkan perkebunan kelapa sawit yang sesuai dengan rencana detail tata ruang di Kabupaten sehingga dengan dasar tersebut di keluarkan Ijin Lokasi, tetapi

Halaman 106 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diingat bahwa Ijin Lokasi dikeluarkan pasti dengan banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima ijin sesuai dengan tujuannya untuk melakukan aktifitas berupa penanaman kelapa sawit di lokasi yang diijinkan, Ijin Lokasi juga ada batas-batasnya sebagaimana yang diatur oleh Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999, Ijin Lokasi diberikan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk luas tanah 25 hektar, maka pengusaha yang mendapatkan ijin tersebut dalam 1 (satu) tahun harus mengurus semua hal-hal yang terkait didalam lokasi yang diijinkan, karena bisa jadi didalam tanah seluas 25 hektar banyak hal-hal yang terjadi misalnya ada masyarakat adat yang memiliki sebagian areal tanah yang diijinkan tersebut, hal-hal inilah yang harus diselesaikan termasuk juga yang diselesaikan adalah dengan Kantor Pertanahan yang ada di daerah itu atau di Kabupaten itu, karena untuk melakukan penanaman kelapa sawit, perusahaan harus memiliki Ijin Hak Guna Usaha. Penyelesaian hal-hal ini dalam 1 (satu) tahun juga menjadi keluhan para investor oleh sebab itu Ijin Lokasi maksimal diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Didalam lokasi itu juga harus ada Ijin Pemanfaatan Kayu, ini juga penting karena didalam lokasi yang diijinkan untuk penanaman kelapa sawit pasti masih ada hutan oleh karena itu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan atau aktifitas dilokasi itu termasuk dengan AMDAL yang harus diperhitungkan karena ketika melakukan kegiatan pasti akan merombak lingkungan hidup, dan merombak lingkungan hidup dilarang oleh Undang-Undang oleh sebab itu, Ijin itu merupakan suatu instrumen yang menerobos peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan-larangan tersebut, oleh karena itu maka hanya pejabat-pejabat tertentu yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Ijin dan pengawasan terhadap pejabat yang mengeluarkan ijin sangat dibutuhkan. Pengawasan yang dimaksud dalam arti apakah Ijin Lokasi yang dikeluarkan telah memenuhi semua persyaratan-persyaratan atau tidak. Jika tidak terpenuhi syarat-syaratnya itu maka bisa menjadi alasan untuk mencabut atau menarik keputusan yang dikeluarkan tersebut. Untuk aspek Prosedur biasanya terkait dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB karena dalam keputusan yang dibaca

Halaman 107 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ahli didalamnya ada batas waktu yang diberikan kepada penanggungjawab usaha atau dalam hal ini Penggugat untuk setiap 6 (enam) bulan sekali membuat laporan dan disampaikan kepada Tergugat. Laporan ini mempunyai maksud tertentu artinya jika penerima ijin memiliki masalah-masalah dengan pengurusan administrasi terkait lokasi yang akan ditanami kelapa sawit itu maka dalam laporan itulah penerima ijin bisa menyampaikan kendala atau masalahnya kepada pemberi ijin sehingga akan terjadi komunikasi misalnya jika Penggugat kesulitan dalam hal permohonan Ijin Hak Guna Usaha (HGU) maka Bupati selaku pemberi ijin dapat membantu Penggugat dengan menanyakan kepada Kepala Kantor Pertanahan terkait permasalahan apa atau syarat-syarat administratif apa yang belum dipenuhi sehingga belum dikeluarkannya Sertipikat HGU. Karena ketika Bupati mengeluarkan Ijin Lokasi dan kelayakan untuk menanam kelapa sawit maka pasti Bupati sudah setuju untuk dilakukan kegiatan di lokasi tersebut tetapi dalam proses kadang-kadang terkendala di ijin-ijin yang lain atau keputusan-keputusan yang lain, dan harus diingat bahwa Ijin untuk penanaman kelapa sawit sifatnya berantai jadi tidak hanya Bupati saja yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan tetapi BPN juga punya wewenang untuk mengeluarkan keputusan dan Gubernur juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin-ijin yang terkait dengan lokasi perkebunan atau pertanian yang pada akhirnya terkait dengan lingkungan hidup karena ada dampak lingkungan yang akan terjadi jika adanya perombakan lingkungan karena ketika dikeluarkannya Ijin Pemanfaatan Kayu maka akan dilakukan penebangan-penebangan kayu yang menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga akan berpengaruh tidak ada lagi penahan air sehingga akan berdampak pada masyarakat yang tinggal disekitar lokasi tersebut dan semua jenis hewan yang mendiami daerah itu juga akan terpengaruh, inilah yang menjadi tugas pemerintah untuk menjaga hal-hal tersebut dan juga sudah menjadi tuntutan global yang harus jaga. Jadi ketika prosedur itu dijalankan bisa saja Bupati membantu ketika ada keputusan yang belum diselesaikan karena tidak ada artinya ketika Bupati mengeluarkan Ijin Lokasi dan Ijin Lingkungan tetapi kemudian

Halaman **108** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keputusan, ijin atau Sertipikat HGU-nya, oleh karena keputusan-keputusan ini adalah satu paket sehingga semua itu harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dalam ijin tersebut bahkan kalau bisa penanaman kelapa sawit itu sudah harus berjalan. Semua itulah yang terkait dengan substansi dan prosedur. Menyangkut soal ijin yang masih aktif maka tidak ada pilihan lain, Bupati harus menerapkan peraturan perundang-undangan dan AUPB itu adalah konstruksi hukum yang pertama sedangkan untuk keputusan atau ijin yang sudah lewat masa berlakunya artinya dicabut tetapi ijin itu sebenarnya sudah lewat masa berlakunya, pertanyaannya apakah Bupati sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau AUPB ketika mencabut keputusan yang sudah lewat waktunya, menurut Ahli tidak perlu berdasarkan AUPB karena status keputusan itu sudah lewat waktu dengan demikian status hukum pemegang keputusan itu tidak ada lagi sehingga kembali ke status *quo* inilah konsekuensi hukumnya ketika Pejabat TUN mencabut keputusan yang sudah dinyatakan tidak berlaku karena ada batas waktu yang ditetapkan dalam keputusan itu. Ada batas waktu yang secara jelas masuk didalam ijin itu tetapi ada juga yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, jadi konsekuensi yuridisnya untuk keputusan yang masih berlaku maka harus menerapkan peraturan perundang-undangan dan AUPB sedangkan untuk keputusan yang sudah tidak berlaku lagi dan ditetapkan untuk dicabut maka konsekuensi hukumnya, Pejabat TUN boleh tidak menggunakan AUPB artinya AUPB tidak relevan lagi untuk digunakan dan peraturan perundang-undangan juga sedikit yang digunakan karena dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keputusan itu harus dicabut karena kekuatan hukumnya tidak mengikat lagi dan memang dimintakan untuk dicabut dan secara administratif bisa dicabut karena itu menjadi dokumen hukum bagi pejabat yang mengeluarkan keputusan itu atau yang mencabut keputusan itu. Jadi menurut pendapat Ahli itu dua konstruksi hukum yang harus dijawab dalam persidangan ini;

- Bahwa keputusan yang cacat secara substansi atau prosedur, dalam undang-undang biasanya akan dibatalkan keputusan itu, pertanyaannya kapan keputusan itu dibatalkan misalnya Hakim memutuskan bahwa

Halaman **109** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan itu batal pada hari ini, asas tersebut tidak boleh mengacu pada pembatalan yang ditetapkan oleh Hakim pada hari ini tetapi mengacu pada tanggal ditetapkannya keputusan itu sehingga seluruh akibat hukum yang terjadi pada saat itu juga dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada. Ada dua bentuk putusan di PTUN yang konsekuensi hukumnya berbeda yaitu keputusan dinyatakan batal dan keputusan yang dinyatakan tidak sah. Keputusan tidak sah biasanya merujuk pada kewenangan pejabat yang menetapkan tetapi konsekuensi jika kita menggunakan Asas *Ex Nunc* ini maka sejak kapan dikatakan tidak sahnya oleh pengadilan berarti sebelum itu dianggap sah. Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara biasanya ada satu materi yang dipelajari yaitu menyangkut Asas Praduga *Rechtmatig* yang mengandung pengertian bahwa selalu dianggap benar sampai ada keputusan yang membatalkannya. Namun dalam kasus ini jika prosedur atau substansinya yang cacat maka dasar penghitungannya menggunakan Asas *Ex Tunc* yaitu dihitung pada saat ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan;

- Bahwa biasanya keputusan ada larangan untuk berlaku surut, karena biasanya berlaku surut itu indikasinya ada pada tanggal sehingga pada prinsipnya tidak bisa dilakukan dan keputusan tidak bisa berlaku surut kecuali dalam peraturan perundang-undangan ada pengecualian, misalnya keputusan-keputusan yang boleh jadi nanti akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak maka dimungkinkan untuk menetapkan tanggalnya secara mundur;

- Bahwa dalam ijin itu sendiri ada peraturannya yang merupakan peraturan kebijakan yang masuk dan melekat didalam ijin yang wajib dilaksanakan oleh pemegang ijin. Apa saja yang disebutkan dalam ketentuan perijinan itu harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai Ijin Lokasi yang diberikan sehingga persyaratan apa saja yang ditentukan wajib untuk diselesaikan adminstrasinya oleh pemegang ijin dan tidak bisa tidak karena ada batas waktu yang diberikan dalam Ijin Lokasi tersebut, ketika batas waktu Ijin Lokasi selesai maka karena ijin itu dalam bentuk keputusan maka keputusan itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan akibat hukum dianggap kembali ke status *quo*, sehingga lokasi tersebut

Halaman **110** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan untuk dialihkan kepada perusahaan lain yang sudah memenuhi persyaratan. Ketika ada satu persyaratan yang masuk dalam ijin tersebut kemudian diabaikan oleh pemegang ijin maka dapat menjadi alasan bagi pemberi ijin untuk mencabut keputusan tersebut;

- Bahwa keputusan berantai yang dimaksudkan oleh saya adalah ada beberapa institusi atau pejabat yang harus mengeluarkan ijin, misalnya Ijin Usaha Perkebunan dimana ada beberapa institusi yang terkait yaitu Perkebunan, Pertanian, Pertanahan, Pemda dan jika luas tanah yang diusulkan oleh Investor sekitar 50.000 hektar keatas maka mungkin bukan lagi kewenangan Kantor Pertanahan di Kabupaten atau Kanwil BPN di Provinsi tetapi menjadi kewenangan dari Kementerian. Inilah yang dimaksudkan oleh saya padahal sasarannya adalah penanaman kelapa sawit tetapi aspek yang harus dipenuhinya berurusan dengan institusi-institusi lain. Misalnya investor berencana melakukan penanaman modal maka ia harus melaporkan kepada Dinas Penanaman Modal di Provinsi atau pada Menteri, kemudian dari situ akan didapatkan rekomendasi bahwa perusahaan tersebut akan melakukan penanaman modal misalnya di Kabupaten Sorong sehingga ini juga menjadi dasar bagi Bupati untuk menerbitkan Ijin Lokasi yang sebenarnya tidak sembarang untuk dikeluarkan tetapi harus sesuai dengan rencana detail tata ruang yang ditetapkan. Perusahaan juga harus berhadapan dengan Dinas Lingkungan Hidup karena berkaitan dengan Dampak Lingkungan yang nanti ditimbulkan. Maka menurut pendapat Ahli inilah yang harus dipenuhi sehingga dalam konsep hukum administrasi disebut ijin berantai dan konsekuensi hukumnya apabila salah satu ijin tidak keluar maka dengan sendirinya keputusan-keputusan lain tidak bisa berjalan dan menjadi persoalan dan resiko bagi perusahaan atau invenstor;

- Bahwa yang saya katakan tadi bahwa harus dikonstruksikan apakah keputusan yang dicabut itu masih berlaku atau tidak karena konsekuensinya jika ijin itu masih berlaku atau masih dalam tenggang waktu berarti Pejabat yang mengeluarkan keputusan harus menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB tetapi konteksnya berbeda dengan Ijin yang sudah tidak berlaku, menurut Ahli ijin tersebut tidak perlu dicabut

Halaman **111** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah tidak memiliki kekuatan hukum dan kepentingan pemegang ijin telah habis pada saat ijin tersebut tidak berlaku lagi atau ijin tersebut sudah selesai batas waktunya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ijin yang sudah tidak berlaku kemudian dicabut oleh pejabat yang bersangkutan, menurut Ahli ini hanyalah bersifat administratif bagi pejabat yang bersangkutan karena ketika perusahaan datang untuk menuntut perpanjangan ijin maka sudah terlambat karena sudah pada posisi dimana ijin itu tidak berlaku lagi sehingga hal penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam kondisi ini adalah mengajukan permohonan baru yang status hukumnya sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Ketika akan mengajukan permohonan pada waktu yang sama dengan perusahaan lain maka tentu saja akan melalui proses seleksi. Akibat hukum yang bisa muncul ketika keputusan itu sudah tidak berlaku kemudian dicabut, salah satunya akibat yang paling fatal menurut Ahli adalah yang bersangkutan tidak lagi memiliki kepentingan atas keputusan yang dicabut, teori hubungan langsung antara keputusan dan kepentingan seseorang tersebut tidak terbukti lagi karena keputusan yang dikeluarkan sudah tidak berlaku;

- Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh A sudah pada ruang yang sudah tidak berlaku lagi keputusan itu berbeda ketika diambil keputusan yang masih berada di ruang berlakunya keputusan itu, maka dari itu mau tidak mau, suka tidak suka harus diterapkan peraturan perundang-undangan dan AUPB tetapi kalau dikeluarkan pencabutan keputusan itu ketika keputusan atau ijin sudah tidak berlaku, maka Ahli berpendapat keputusan itu tidak perlu dicabut oleh pemberi ijin dan pemegang ijin seharusnya sudah tahu bahwa ijinnya sudah habis waktunya;
- Bahwa pengawasan itu harus dilakukan karena yang diberikan ijin ini ada pada lokasi-lokasi yang akan dibangun perkebunan yang dapat menimbulkan banyak akibat hukum yang akan berdampak negatif pada perubahan lingkungan tersebut dan di lingkungan masyarakat yang berada di lokasi itu karena itu diperlukan pengawasan yang ketat dari pejabat pemberi ijin terutama pada syarat-syarat yang melekat pada ijin tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yangsaya katakan bahwa konsekuensinya hukumnya berbeda. Untuk keputusan berantai yang tidak hanya 1 (satu) keputusan maka harus dipenuhi semuanya. Untuk keputusan yang ada batas waktunya kemudian telah melewati batas waktu tersebut karena diabaikan oleh pemegang keputusan maka konsekuensi hukumnya adalah keputusan itu tidak memiliki kekuatan hukum lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Menurut pendapat Ahli ketika keputusan itu habis masa berlakunya maka tidak perlu lagi dikeluarkan keputusan tetapi dalam Undang-Undang memang mencantumkan bahwa keputusan itu harus dicabut untuk bukti secara administratif. Ketika ada keputusan yang tidak mengatur soal batas waktu maka perlu ditelusuri karena hampir rata-rata semua keputusan ada batas waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya. Keputusan lewat waktu menjadi alasan pencabutan karena persyaratan-persyaratan terkait batas waktu sudah dimasukkan di dalam diktum keputusan tersebut sehingga ketika dicabut maka sudah sesuai dengan kewenangannya. Untuk keputusan lainnya yang tidak dibatasi oleh waktu dengan sendirinya tidak akan bisa berjalan karena ada 1 (satu) keputusan yang sudah dicabut, itu adalah konsekuensinya;
- Bahwa solusinya perusahaan harus mengajukan permohonan ijin yang baru terhadap keputusan yang telah dicabut karena habis batas waktunya;
- Bahwa keputusan itu tetap ada karena yang mengeluarkan keputusan itu bukan keputusan pejabat A tetapi pejabat B dan C sehingga keputusan itu tetap berdiri sendiri tetapi untuk melakukan aktifitas atau kegiatan yang dimohonkan jika diperlukan keputusan itu atau ada beberapa keputusan yang harus dipenuhi maka itu wajib dilakukan oleh pemegang ijin karena keputusan itu terkait dengan pejabat-pejabat tertentu yang berwenang mengijinkan aktifitas atau kegiatan-kegiatan yang berbeda dilokasi tersebut. Konsekuensinya perusahaan tersebut akan kembali ke status *quo* tetapi tidak berarti bahwa perusahaan tersebut tidak lagi bisa mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan ijin itu, perusahaan tersebut masih bisa mengajukan permohonan yang baru tetapi statusnya menjadi sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang juga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ijin tersebut;

Halaman 113 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tidak boleh melakukan aktifitas yang ada di keputusan yang tidak berlaku itu karena keputusan-keputusan itu 1 (satu) paket yang semua harus diselesaikan terlebih dahulu baru bisa dilaksanakan;
- Bahwa Kalau keputusan masih berlaku maka Pejabat TUN mau tidak mau harus menerapkan ketentuan dalam perundang-undangan dan AUPB terutama yang menjadi dasar kewenangannya untuk mencabut keputusan itu dan substansi terkait dengan syarat-syarat administratif yang ditentukan dalam ijin tersebut. Harus dilihat betul apakah syarat-syarat itu sudah dipenuhi atau belum, kalau sudah dipenuhi maka tidak ada alasan bagi Pejabat TUN untuk mencabut keputusan itu karena kalau dicabut maka melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah peraturan perijinan tersebut;
- Bahwa menerbitkan dan mencabut keputusan pasti ada alasan-alasannya, terutama berkaitan dengan substansi karena ada substansi yang masuk dalam keputusan itu dan ada substansi yang tidak masuk dalam keputusan itu. Keputusan itu mau tidak mau harus dicabut dan kemudian dalam perkembangan-perkembangan muncul peraturan baru yang terkait dengan ijin itu, yang akhirnya jika mau diterapkan maka itu juga bisa menjadi alasan tetapi dalam proses pencabutan karena ini keputusan yang menguntungkan pemegangnya maka AUPB yang harus diandalkan didalam pencabutan itu karena jabatan itu objektif dan tidak diskriminatif karena yang tidak objektif, tidak jujur dan diskriminatif itu adalah pejabatnya. AUPB melekat pada Jabatan bukan pada Pejabatnya;
- Bahwa sudah paling sederhana sekali jika dilakukan pencabutan dibandingkan dengan yang masih berlaku karena mau tidak mau AUPB harus diterapkan ketika akan dilakukan pencabutan. Pertanyaannya kalau yang sudah lewat waktu dan dicabut. Menurut pendapat Ahli pemberi ijin tidak perlu berkoordinasi dengan *stakeholder* yang lain karena dalam konteks keputusan tersebut sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa konsideran keputusan itu tidak hanya menimbang dari aspek pertimbangan hukumnya karena pertimbangan hukum itu dalam konsideran lazimnya mencantumkan kewenangan pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan, ada juga yang menggunakan asas *contrarius*

Halaman 114 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



actus yaitu wewenang mencabut dengan sendirinya melekat pada pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan itu dahulu. Dalam perkembangan asas *contrarius actus* dulunya sebelum PTUN ini keluar, tidak ada satu pejabat yang boleh membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, oleh karena itu dalam pertimbangan harus disebutkan untuk melaksanakan ketentuan pasal berapa yang terkait dengan wewenangnya, demikian juga dengan dasar mengingat yang harus mencantumkan semua ketentuan-ketentuan yang terkait dengan persyaratan-persyaratan administratif yang masuk didalam perijinan baik itu dibidang lingkungan hidup, dibidang perkebunan dan sebagainya termasuk dimasukan juga terkait AUPB dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan termasuk juga Undang-Undang Pemeritah Daerah. Dasar mengingat ini sangat penting sekali karena akan mencantumkan substansi dalam keputusan tersebut;

- Bahwa akibat hukum dari pencantuman dasar hukum yang salah adalah keputusan itu tidak sah tetapi yang perlu diperhatikan bahwa wewenang untuk mengubah keputusan yang salah itu ada pada pejabat yang bersangkutan dan itu dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014;
- Bahwa kalau ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah bahwa Peraturan Pemerintah sebelumnya dicabut maka tidak berlaku lagi. Kalau hanya diubah berarti ada norma atau dalil-dalil yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dimasukan ke dalam Peraturan Pemerintah yang baru, biasanya dalam peraturan tersebut ada pasal-pasal yang diubah atau ditambah;
- Bahwa pada prinsipnya konsideran itu bisa diubah tetapi persoalannya kapan akan diubah;
- Bahwa frasa diubah biasanya dicantumkan dalam perubahan itu, misalnya pasal 3 yang didalamnya hanya ada 3 ayat maka ditambah 1 ayat, atau biasanya dalam frasanya ini, harusnya “dapat” tetapi “wajib” karena kalau frasa dapat bisa iya bisa tidak atau sifatnya alternatif sedangkan kalau wajib maka tidak bisa tidak tetapi harus dilaksanakan. Untuk pasal yang telah dicabut berarti sudah tidak berlaku lagi karena rata-rata peraturan yang diubah itu rumusan norma dipindahkan saja dan biasanya dalam

Halaman **115** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan norma yang dipindahkan ada penambahan-penambahan sesuai dengan kondisi yang ada;

- Bahwa asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas tidak menyalagunakan kewenangan, Asas Kecermatan, Asas Kepentingan Umum, dan lain-lain;

- Bahwa masuk ke dalam Asas Kecermatan. Asas Kecermatan ini bermaksud agar dalam proses pembuatan keputusan, Pejabat TUN harus cermat baik dari Aspek Prosedur, Aspek Substansi termasuk yang dipersoalkan ini;

- Bahwa bisa digunakan Asas Kemanfaatan karena ada keputusan yang sudah tidak ada manfaatnya. Karena ada 2 (dua) ijin yang telah habis masa berlakunya sedangkan yang 1 (satu) tidak ada batas waktunya, sementara keputusan ini harus dalam 1 (satu) paket. Sekarang pertanyaannya apa artinya keputusan itu jika 2 (dua) keputusan ini sudah dicabut sementara yang 1 (satu) ini tidak, maka jelas tidak ada manfaatnya karena tidak bisa digunakan;

- Bahwa tidak perlu dicabut, kalau 2 (dua) keputusan lainnya sudah dicabut maka dibiarkan saja karena keputusan itu berdiri sendiri namun tidak bisa dilaksanakan ijin tersebut;

- Bahwa secara teori harus ada alasan-alasan yang menyebabkan keputusan atau ijin itu dicabut, ketika penerbitan ijin ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemegang ijin sehingga bisa jadi karena tidak dilaksanakannya ketentuan-ketentuan tersebut maka ijinnya dicabut;

- Bahwa kalau dalam peraturan perundang-undangan perijinan itu memuat prosedur keberatan maka wajib dilakukan tetapi dalam prakteknya banyak masyarakat mengeluh dengan upaya keberatan dan banding administrative oleh karena itu diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, jika upaya administratifnya diabaikan maka silahkan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa didalam ayat (5) yang menyebutkan keberatan dianggap dikabulkan itu adalah asumsi. Ada mekanisme bagi pejabat-pejabat yang fungsinya melayani atau memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat tetapi sudah dicabut dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja padahal filosofi dari pasal itu adalah tugas dari pejabat pemerintahan

Halaman **116** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melayani masyarakat. Kalimat dianggap dikabulkan menjadi persoalan karena tidak ada penjelasan dan terakhir akan berlanjut pada pejabat yang bersangkutan untuk melakukan apa yang dimohonkan, kalau itu terjadi maka akan menjadi persoalan jika bertemu dengan masyarakat yang tidak tahu persis mengenai peraturan perundang-undangan. Maka hal itu menjadi bahan pertimbangan bagi peradilan ketika kasus tersebut diajukan ke pengadilan karena dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara itu akan dijadikan objek penelitian karena itu keputusan yang salah pada prinsipnya bisa diubah sesuai dengan pertimbangan hukum yang ada dalam Putusan, oleh sebab itu keputusan sifatnya dinamis karena dapat diubah.

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Penggugat, telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 23 November 2021 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 23 November 2021 yang telah diterima Majelis Hakim melalui persidangan elektronik tanggal 23 November 2021.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan ini semua yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah:

Halaman **117** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat oleh PT. Sorong Agro Sawitindo tanggal 27 April 2021 (*vide* bukti P-38= bukti T-2), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I;

b. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo di Distrik Segun, Klawak, dan Klamono Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021. (*vide* bukti P-39= bukti T-1), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II;

c. Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 tentang Izin usaha perkebunan (IUP) PT. Sorong Agro Sawitindo tanggal 27 April 2021. (*vide* bukti P-40= bukti T-3), selanjutnya disebut Objek Sengketa III.

Untuk selanjutnya Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, dan Objek Sengketa III tersebut secara bersama-sama disebut sebagai Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tanggal 21 September 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang didalamnya terdapat beberapa eksepsi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara, yakni mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Kepentingan Penggugat yang Dirugikan, dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan badan peradilan untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak

Halaman 118 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, termasuk juga dalam lingkungan peradilan yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) mengatur: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa definisi sengketa tata usaha negara dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, setidaknya ada 3 unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu:

- 1) Permasalahan hukum yang disengketakan adalah dalam bidang tata usaha negara;
- 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat;

Halaman **119** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) menyebutkan: Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang, bahwa terhadap definisi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas telah diperluas maknanya dengan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

“..., Keputusan Tata Usaha Negara...harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim mencermati isi Gugatan serta bukti-bukti surat dalam sengketa a quo, maka diketahui:

- a. Bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa pencabutan keputusan mengenai Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan, Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat dari aspek peraturan perundang-



undangan yang bersifat publik dalam rangka melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerahnya terutama di bidang perizinan berusaha, sehingga permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum Tata Usaha Negara;

b. Bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat badan hukum perdata yang bernama PT. Sorong Agro Sawitindo, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Sorong, berdasarkan Akta Pendirian tanggal 26 September 2007, Nomor 99, yang dibuat dihadapan Titiek Irawati Sugianto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 22 November 2007, Nomor: C-03989 HT.01.01-HT.2007. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 2, Tanggal 10 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Ardani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bandung Barat, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 10 Maret 2021, Nomor AHU-0015068.AH.01.02.TAHUN 2021 (*vide* bukti P-32 dan bukti P-33) yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya yang bernama Ronald Louis Sanuddin, dan kemudian yang duduk sebagai Tergugat adalah Bupati Sorong sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

c. Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan bentuk penetapan tertulis, yang ditandatangani oleh Bupati Sorong sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam hal ini untuk tindakan hukum Tata Usaha Negara dalam bidang perizinan berusaha dan lingkungan hidup yang bersifat konkret, tidak abstrak tertentu

Halaman **121** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



dan dapat ditentukan, bersifat Individual dalam hal ini Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* ditujukan khusus kepada badan hukum perdata, yaitu kepada PT. Sorong Agro Sawitindo, bersifat final karena Surat Keputusan Objek sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni hilangnya hak dan kewajiban Penggugat dalam melaksanakan usaha perkebunan kelapa sawit, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo*. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta telah pula memenuhi unsur Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha dan bukan pula Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Gugatan sengketa Tata

Halaman **122** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, Ambon, dan Jayapura (selanjutnya disebut sebagai Keppres Nomor 16 Tahun 1993), menyebutkan: Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (yang sekarang telah dimekarkan dan disebut sebagai Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat).

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Bupati Sorong yang berada pada wilayah hukum Provinsi Papua Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 2 ayat (3) Keppres Nomor 16 Tahun 1993 tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang secara relatif untuk memeriksa sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

2. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut, pada pokoknya menyatakan: "hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang

Halaman 123 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke peradilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan di satu sisi dan adanya kerugian yang dialami di sisi lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, sehingga Pengadilan akan menilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Surat Keputusan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta yang relevan terkait dengan kepentingan Penggugat, sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang bernama PT. Sorong Agro Sawitindo, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Sorong, berdasarkan Akta Pendirian tanggal 26 September 2007, Nomor 99, yang dibuat dihadapan Titiek Irawati Sugianto, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 22 November 2007, Nomor: C-03989 HT.01.01-HT.2007. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 2, Tanggal 10 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Ardani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bandung Barat, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 10 Maret 2021, Nomor AHU-0015068.AH.01.02.TAHUN 2021 (*vide*

Halaman 124 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-32 dan bukti P-33) yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya yang bernama Ronald Louis Sanuddin;

b. Bahwa untuk menjalankan kegiatan usahanya di bidang perkebunan kelapa sawit, Penggugat telah memiliki izin-izin diantaranya:

- 1) Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 267 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat oleh PT Sorong Agro Sawitindo, tanggal 7 September 2009 (*vide* bukti P-4= bukti T-5);
- 2) Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 525.2/57, tanggal 22 Maret 2009 Perihal: Persetujuan Perluasan Ijin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo yang telah diperbarui dengan Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo di Distrik Segun, Klawak, dan Klamono Kabupaten Sorong, tanggal 5 Juli 2013, yang di dalam Diktum KETIGA-nya tercantum bahwa Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya (*vide* bukti P-1 dan bukti P-7= bukti T-4);
- 3) Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.Sorong Agro Sawitindo, tanggal 22 Juli 2013 (*vide* bukti P-2= bukti P-9= bukti T-6);

c. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I yang mencabut Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 267 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat oleh PT Sorong Agro Sawitindo, tanggal 7 September 2009 (*vide* bukti P-38= bukti T-2), Objek Sengketa II yang mencabut Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo di Distrik Segun, Klawak, dan Klamono Kabupaten Sorong, tanggal 05 Juli 2013 (*vide* bukti P-39= bukti T-1), dan Objek Sengketa III yang mencabut Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP)

Halaman **125** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Sorong Agro Sawitindo, tanggal 22 Juli 2013 (*vide* bukti P-40= bukti T-3), masing-masing tertanggal tertanggal 27 April 2021;

d. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut, Penggugat tidak lagi memiliki dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan usahanya dibidang perkebunan kelapa sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap Objek Sengketa I dan III, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan pihak badan hukum yang dituju secara langsung, baik oleh Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III maupun oleh Keputusan yang dicabut oleh Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III, sehingga terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni hilangnya hak dan kewajiban Penggugat dalam melaksanakan kegiatan perkebunan, sehingga kepentingan Penggugat telah terkena akibat hukum atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat dan karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Penggugat telah pula menderita kerugian yang nyata. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III.

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap terbitnya Objek Sengketa II, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat merupakan pihak badan hukum yang dituju secara langsung oleh Objek Sengketa II yang isinya mencabut suatu Keputusan yakni Izin Lokasi atas nama Penggugat, namun karena terdapat fakta hukum bahwa Keputusan yang dicabut oleh Objek Sengketa II yaitu Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo di Distrik Segun, Klawak, dan Klamono Kabupaten Sorong, tanggal 5 Juli 2013 (selanjutnya disebut sebagai Izin Lokasi PT. Sorong Agro Sawitindo) memiliki batas masa berlaku, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai hubungan hukum antara Penggugat dengan Izin Lokasi PT. Sorong Agro

Halaman 126 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawitindo dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

- (1) *Keputusan berakhir apabila:*
 - a. *habis masa berlakunya;*
- (2) *Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan tersebut diatas dan fakta bahwa dalam di dalam Diktum KETIGA Izin Lokasi PT. Sorong Agro Sawitindo tercantum bahwa Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya yakni tanggal 5 Juli 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak dan kewajiban Penggugat terhadap Izin Lokasi PT. Sorong Agro Sawitindo yang dicabut oleh Objek Sengketa II dengan sendirinya telah berakhir seiring dengan habisnya masa berlaku Izin Lokasi PT. Sorong Agro Sawitindo tersebut yaitu tanggal 5 Juli 2014, sehingga terbitnya Objek Sengketa II tidak menimbulkan suatu keadaan hukum baru lagi yang mempengaruhi hak dan kewajiban Penggugat yakni mengenai pelaksanaan Izin Lokasi, karena memang sudah berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap jauh sebelum Objek Sengketa II diterbitkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat akibat dikeluarkannya Objek Sengketa II. Dengan demikian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha jo. Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa II, sehingga gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa II tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan dan haruslah dinyatakan tidak diterima.

3. **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang

Halaman 127 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang didalamnya terdapat Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018) yang pada pokoknya mengatur mengenai upaya administratif, maka pemberlakuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat berdiri sendiri dan haruslah juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan juga Perma Nomor 6 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur: Hari adalah hari kerja.

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dari seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa

Halaman **128** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam konsideran mengingat pada Objek Sengketa maupun peraturan perundang-undangan turunannya, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan upaya administratif dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
 - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
 - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

Pasal 77

Halaman **129** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka terhadap penghitungan tenggang waktu dalam perkara *a quo* haruslah diketahui terlebih dahulu mengenai waktu Penggugat mengetahui Objek Sengketa, waktu Penggugat mengajukan Upaya Administratif, dan waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyelesaikan Upaya Administratif tersebut, dengan menelaah fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan di persidangan yang relevan sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa masing-masing diterbitkan pada tanggal 27 April 2021 (*vide* bukti P-38= bukti T-2, bukti P-39= bukti T-1, dan bukti P-40= bukti T-3);
- Bahwa hingga Penggugat mendaftarkan Gugatannya secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 2 Agustus 2021, Penggugat belum menerima dokumen Objek Sengketa namun mengetahui adanya Objek Sengketa sejak tanggal 5 Juli 2021 melalui media online Forest Digest pada artikel berjudul "Papua Barat Cabut 5 Izin Usaha Kelapa Sawit" tanggal 1 Mei 2021 (*vide* halaman 4 Surat Gugatan);
- Bahwa Tergugat telah mengantarkan dokumen Objek Sengketa ke alamat Penggugat sebagaimana terdaftar pada register Tergugat, namun ternyata di alamat tersebut merupakan domisili "Papua Diving", sehingga dokumen Objek Sengketa belum diterima oleh Penggugat (*vide* halaman 6 dan 7 Surat Jawaban dihubungkan dengan keterangan Saksi Benediktus Heri Wijayanto);
- Bahwa Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. Yasin Djamaludin telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat dengan mengirimkan Surat Nomor 036/Adv-Myd/VII/2021, Perihal Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Sorong, tertanggal 8 Juli 2021 (*vide* bukti P-34, bukti P-35, dan bukti P-36);
- Bahwa hingga Penggugat mendaftarkan Gugatannya secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 2 Agustus 2021 (*vide* berkas perkara), Tergugat belum menyelesaikan keberatan dari Penggugat tersebut;
- Bahwa kemudian Tergugat menanggapi Surat Keberatan tersebut melalui Surat Nomor 503/763, Perihal: Tanggapan Keberatan Atas Keputusan Bupati Sorong, Tanggal 20 Agustus 2021 (*vide* bukti P-37), namun tanggapan tersebut telah melewati tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Halaman **131** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum menerima dokumen Objek Sengketa, namun ternyata Penggugat sudah mengetahui terbitnya Objek Sengketa dan atas terbitnya Objek Sengketa tersebut Penggugat telah merasakan akibat hukum yang timbul, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* haruslah menggunakan teori pengetahuan, yakni dihitung sejak Penggugat sebagai pihak yang dituju oleh Objek Sengketa mengetahui eksistensi Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya Objek Sengketa pada tanggal 5 Juli 2021, dan telah mengajukan upaya administratif sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak mengetahui terbitnya Objek Sengketa yakni tanggal 8 Juli 2021, sehingga dasar penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan *a quo* haruslah dihitung mulai dari 10 (sepuluh) hari setelah Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Tergugat, oleh karenanya pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 angka 9, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan mengenai aspek formal gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan terhadap pengajuan gugatan penggugat untuk Objek Sengketa II tidak memenuhi aspek formal karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa II, sedangkan terhadap seluruh aspek formal pengajuan gugatan Penggugat untuk Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III di Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa untuk Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III dengan pertimbangan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Surat Jawaban

Halaman 132 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya memuat mengenai: Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (*Obscur Libele*), Eksepsi Mengenai Kualifikasi Hukum Penggugat, Eksepsi Mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, dan Penggugat Melanggar Undang-Undang Monopoli.

Menimbang, bahwa jawaban dan eksepsi-eksepsi tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui Replik tanggal 28 September 2021 yang kemudian ditanggapi kembali oleh Tergugat melalui Duplik tanggal 12 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa karena materi Eksepsi Mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan telah terbantahkan pada uraian pertimbangan mengenai formal gugatan diatas, maka Eksepsi tersebut tidak beralasan hukum serta dinyatakan tidak diterima maka tidak perlu dipertimbangkan lagi. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur, Eksepsi Mengenai Kualifikasi Hukum Penggugat, dan Penggugat Melanggar Undang-Undang Monopoli yang ketiganya termasuk dalam kategori Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan dan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya terkait Gugatan Kabur, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas alasan pertimbangan penggabungan tiga objek perkara di maksud, bahkan dalam uraian Pokok Perkara Penggugat mencampur adukkan sedemikian rupa argumentasi untuk Objek Sengketa I, Objek Sengketa II maupun Objek Sengketa III.

Menimbang, bahwa hal tersebut kemudian dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya yang menyatakan pada pokoknya bahwa ketiga Objek Sengketa tersebut adalah merupakan Ijin-ijin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong untuk keperluan pembangunan areal perkebunan kelapa sawit, yang pengurusan ijin-ijin tersebut berkaitan antara satu dan lainnya karena masih berada dalam satu areal perkebunan kelapa

Halaman 133 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dan jika Tergugat membaca dengan seksama dan cermat maka Tergugat akan mengerti bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara cermat yaitu argumentasi ataupun dalil proses pencabutan ijin-ijin yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah dijelaskan secara berurutan.

Menimbang, bahwa Replik Penggugat tersebut ditanggapi kembali oleh Tergugat melalui Dupliknya yang menyatakan pada pokoknya bahwa uraian Replik Penggugat justru mengakui bahwa tiga objek sengketa dalam perkara ini adalah secara prosedur, substansi, aturan hukumnya berbeda dan kekurangan penjelasan terkait dengan 3 (tiga) objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo tersebut mengakibatkan gugatan obscur libele dan layak bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: Gugatan harus memuat:

- b. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya.*
- c. *nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat.*
- d. *dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.*
- (2) *Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*
 - a. *Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.*
 - b. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.*
- (3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*

Halaman 134 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo* telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 guna menyempurnakan gugatan Penggugat, dimana setelah Majelis Hakim meneliti Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim juga telah memanggil Tergugat secara patut, dan Tergugat hadir untuk dikonfirmasi berkenaan dengan Objek Sengketa, hal mana kemudian Majelis Hakim memperoleh data yang berkaitan dengan objek sengketa berdasarkan pada dokumen awal yang bersifat informasi dan keterangan yang disampaikan oleh Tergugat dan Penggugat berdasarkan informasi dan surat-surat yang diterbitkan. Selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan telah layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 14 September 2021, dengan pertimbangan hal-hal berkaitan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat akan disempurnakan berdasarkan asas *dominus litis* (keaktifan Hakim dalam mencari kebenaran materiil) dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi Gugatan Penggugat dalam halaman 1 sampai dengan halaman 42 telah tercantum secara jelas mengenai Identitas Penggugat yang memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya, serta Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, kemudian Penggugat juga telah menguraikan tentang Objek Sengketa, Dasar Gugatan serta hal yang diminta (*Petitum*) untuk diputuskan oleh Pengadilan yang dimintakan batal atau tidak sah atas Objek Sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima.

2. Eksepsi Mengenai Kualifikasi Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya mengenai Kualifikasi Hukum Penggugat, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa oleh karena

Halaman **135** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak melaporkan perubahan pengurus Penguat kepada Tergugat, maka secara hukum Penguat tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum perusahaan perkebunan, dengan demikian Penguat tidak mempunyai kualifikasi hukum sebagai Penguat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa hal tersebut kemudian dibantah oleh Penguat melalui Repliknya yang menyatakan pada pokoknya bahwa yang harus dilaporkan oleh Penguat adalah perkembangan dari usahanya sesuai dengan ijin usaha yang dikeluarkan oleh Tergugat, bukan perkembangan Perusahaannya.

Menimbang, bahwa Replik Penguat tersebut ditanggapi kembali oleh Tergugat melalui Dupliknya yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penguat lalai dalam melakukan pelaporan perubahan organisasi dan komposisi kepengurusan sebagaimana kewajiban yang melekat pada perusahaan perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk menilai eksepsi *a quo*, Majelis Hakim mendasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan pada pertimbangan aspek formalitas pengajuan gugatan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura diatas, yang salah satunya telah mempertimbangkan bahwa PT. Sorong Agro Sawitindo telah memenuhi ketentuan sebagai subjek hukum Penguat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa yang diajukan oleh Penguat merupakan sengketa tata usaha negara.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penguat tidak melaporkan perubahan pengurus Penguat kepada Tergugat, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perseroan Terbatas) yang menyatakan bahwa Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri, yang jika dihubungkan dengan dengan fakta hukum bahwa Penguat telah melakukan perubahan Anggaran Dasar yang salah satunya berisi perubahan pengurus yang paling baru berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor

Halaman 136 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2, Tanggal 10 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Ardani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Bandung Barat, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 10 Maret 2021, Nomor: AHU-0015068. AH.01.02.TAHUN 2021 (*vide* bukti P-33), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai suatu perseroan terbatas sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan perbuatan Penggugat yang tidak melaporkan perubahan pengurus kepada Tergugat tersebut tidak mengurangi legalitas Penggugat sebagai suatu badan hukum yang menjadi subjek hukum Penggugat dalam sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat mengenai kualifikasi hukum penggugat adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima.

3. Penggugat Melanggar Undang-Undang Monopoli

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya mengenai Penggugat melanggar Undang-Undang Monopoli, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat merangkap jabatan dan telah melanggar ketentuan Pasal 26 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Anti Monopoli).

Menimbang, bahwa hal tersebut kemudian dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya yang menyatakan pada pokoknya bahwa jikalau Penggugat telah melanggar Undang-Undang Anti Monopoli tentu Penggugat telah diadukan dan dipanggil serta diperiksa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Menimbang, bahwa Replik Penggugat tersebut ditanggapi kembali oleh Tergugat melalui Dupliknya yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menilai eksepsi *a quo*, Pengadilan berpegang pada hal-hal yang telah diuraikan pada pertimbangan aspek formalitas pengajuan gugatan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura di atas, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa

Halaman **137** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa tata usaha negara, sedangkan untuk menilai apakah Penggugat melanggar Undang-Undang Anti Monopoli atau tidak, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, melainkan kewenangan dari KPPU dan juga Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 36, Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Anti Monopoli, yang berbunyi:

Pasal 36

Wewenang Komisi meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Halaman 138 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



l. *menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.*

Pasal 44

(2) *Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.*

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

19. *Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka eksepsi Tergugat tentang Penggugat Melanggar Undang-Undang Monopoli adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan mengenai ekspesi tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi dari Tergugat terbukti tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*.

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan mengenai aspek formal pengajuan gugatan, Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa II, sehingga gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa II tidak memenuhi syarat formil, maka pokok sengketa terhadap Objek Sengketa II tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Gugatan Penggugat untuk Objek Sengketa II haruslah dinyatakan tidak diterima dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa untuk Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah.

Halaman **139** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Menimbang, untuk menilai mengenai sah atau tidaknya dan/atau dapat dibatalkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 52 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

Pasal 52

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan;*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Pasal 66

- (1) *Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:*
 - a. *wewenang;*
 - b. *prosedur; dan/atau*
 - c. *substansi.*
- (2) *Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.*

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dihubungkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman **140** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan haruslah berwenang secara waktu, wilayah dan cakupan bidang atau materi dalam menerbitkan keputusan.

Menimbang, bahwa karena yang menjadi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Pencabutan, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: Keputusan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a. Oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. Oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

Majelis Hakim dalam mempertimbangan mengenai kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan pencabutan *a quo*, akan terlebih dulu menguraikan mengenai pihak yang berwenang untuk menetapkan keputusan yang dicabut dengan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III diterbitkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan terhadap Objek Sengketa III dengan uraian sebagai berikut:

a. Aspek Kewenangan terhadap Objek Sengketa III

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dicabut dengan Objek Sengketa III adalah Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sorong Agro Sawitindo, tanggal 22 Juli 2013 (*vide* bukti P-9) yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Peraturan

Halaman **141** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT. 140/2/2007., tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang dalam perkembangannya telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkebunan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja) dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013., tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/ Permentan/KB.410/5/2016., tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Selanjutnya disebut sebagai Permentan Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan, sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 29 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan: Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Perkebunan, sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 29 angka 16 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan: Perizinan Berusaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan oleh: b bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 Permentan Perizinan Berusaha Perkebunan mengatur:

- (1) Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan

Halaman **142** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

(2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf b Permentan Perizinan Berusaha Perkebunan mengatur: IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10 yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada: a. dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota.

b. Aspek Kewenangan terhadap Objek Sengketa I

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dicabut oleh Objek Sengketa I adalah Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 267 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat oleh PT Sorong Agro Sawitindo, tanggal 7 September 2009 (vide bukti P-4=T-5) yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang dalam perkembangannya telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang PPLH) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai PP Nomor 22 Tahun 2021).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang PPLH sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja jo. Pasal 1 angka 4 PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur: Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

Halaman 143 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang PPLH sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur: Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur: Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur: Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur: Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) menjadi bahan pertimbangan menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan:

- a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
- b. surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2021: Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya diumumkan kepada masyarakat melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup atau cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 78 huruf c PP 22 Tahun 2021 mengatur: Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berkedudukan: c. Kabupaten/ Kota.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur: Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh bupati/wali kota.

Menimbang, bahwa seluruh uraian ketentuan dalam PP 22/2021 tidak secara tegas menentukan batas pembagian kewenangan untuk menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, namun Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat dimaknai bahwa kewenangan penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dapat diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota tergantung kepada siapa yang menerbitkan Perizinan Berusahanya.

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Perizinan Berusaha yang dimiliki Penggugat adalah Izin Usaha Perkebunan yang menjadi kewenangan Bupati Sorong sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa kewenangan bupati untuk menerbitkan perizinan lingkungan hidup dan izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III telah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Sorong berdasarkan ketentuan Pasal 4 serta Nomor XII dan XXI Lampiran Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Halaman 145 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perizinan Terpadu Satu Pintu (untuk selanjutnya disebut sebagai Perbup Sorong Nomor 7 Tahun 2018) mengatur:

Pasal 4

- (1) *Bupati mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).*
- (2) *Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat dan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).*
- (3) *Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas nama Bupati.*
- (4) *Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan tetap kewenangan Bupati.*
- (5) *Jenis-jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.*

Lampiran Perbup Sorong Nomor 7 Tahun 2018:

Nomor: XII, Bidang: Lingkungan Hidup, Jenis Perizinan dan Non Perizinan: Penerbitan Izin lingkungan dan Izin pengolahan perlindungan lingkungan hidup, Penerbitan Izin pendaur ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah, Penerbitan Izin Retribusi Pengendalian Limbah Cair, dan penerbitan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL).

Nomor: XXI, Bidang: Perkebunan, Jenis Perizinan dan Non Perizinan: Penerbitan Izin Usaha Perkebunan.

Menimbang, bahwa meskipun kewenangan Bupati Sorong mengenai izin kelayakan lingkungan dan izin usaha perkebunan telah didelegasikan berdasarkan Perbup Sorong 7 Tahun 2018, namun jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa Badan dan/atau

Halaman **146** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelimpahan kewenangan melalui delegasi yang diatur dalam Perbup Sorong Nomor 7 Tahun 2018 tersebut tidak memenuhi syarat pelimpahan kewenangan melalui delegasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, karena hanya diatur dalam Peraturan Bupati.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diatur dalam Perbup Sorong Nomor 7 Tahun 2018 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelimpahan kewenangan secara mandat, hal tersebut tergambar pada Pasal 4 ayat (3) Perbup Sorong Nomor 7 Tahun 2018 yang berbunyi bahwa Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas nama Bupati. Hal ini, bersesuaian dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Bupati Sorong sebagai pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenangnya untuk menerbitkan, membatalkan, maupun mencabut Izin Usaha Perkebunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Objek Sengketa III dan Objek Sengketa I diterbitkan oleh Bupati Sorong serta diterbitkan pada tanggal 27 April 2021 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 13 ayat (2) huruf b, Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 47 ayat (1) dan 48 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perkebunan

Halaman **147** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 29 angka 15 dan angka 16 Undang-Undang Cipta Kerja *jo.* Pasal 10 dan Pasal 19 huruf b Permentan Perizinan Berusaha Perkebunan *jo.* Pasal 1 angka 35 dan ayat 24 ayat (5) Undang-Undang PPLH sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 1 dan Pasal 22 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja *jo.* Pasal 1 angka 4, Pasal 7, Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 78 huruf c dan Pasal 79 ayat (3) PP Nomor 22 Tahun 2021 *jo.* Pasal 4 dan Lampiran Perbup Sorong Nomor 7 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam hal ini Bupati Sorong baik secara wilayah, waktu, maupun cakupan materi memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III, sehingga tidak terdapat cacat yuridis dalam penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III sebagai berikut:

2. Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi terhadap penerbitan Objek Sengketa III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan surat keputusan objek sengketa III dapat dilihat dalam konsideran Menimbang Objek Sengketa III terutama pada huruf a yang tertulis bahwa berdasarkan pasal 16 dan 18 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah dan jika tidak bisa memenuhi dapat dilakukan pencabutan Izin Usaha Perkebunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim, ketentuan yang terdapat pada Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (2) huruf c Undang-Undang Perkebunan telah diubah dengan ketentuan Pasal 29 angka 3 dan angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja, yang pada pokoknya mengubah

Halaman **148** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Perusahaan Perkebunan untuk mengusahakan perkebunan dari semula 3 (tiga) tahun untuk 30% (tiga puluh perseratus) luas lahan dan 6 (enam) tahun untuk seluruh luas lahan menjadi 2 (dua) tahun saja, dan jika Lahan Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara, namun tidak terdapat lagi ketentuan sanksi pencabutan Izin Usaha Perkebunan terhadap pelanggaran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi pencabutan izin usaha perkebunan dengan berdasarkan pada Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (2) huruf c Undang-Undang Perkebunan adalah tidak tepat, sehingga peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan harus digunakan dalam Objek Sengketa III adalah ketentuan dalam Permentan Perizinan Berusaha Perkebunan.

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai penjatuhan sanksi administratif yang salah satunya adalah pencabutan terhadap izin usaha perkebunan tertuang dalam ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 55 Permentan Perizinan Berusaha Perkebunan yang pada pokoknya membagi jenis-jenis pelanggaran dengan jenis sanksi administratif serta prosedur penjatuhan sanksi administratifnya, maka untuk menentukan prosedur penjatuhan sanksi administratif harus terlebih dahulu ditentukan jenis pelanggaran yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa konsideran Menimbang huruf b angka 1 Objek Sengketa III menyebutkan bahwa Objek Sengketa III diterbitkan berdasarkan: Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit diketahui bahwa PT Sorong Agro Sawitindo sebagai Pemegang Izin tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga Keputusan Bupati Sorong Nomor 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sorong Agro Sawitindo;

Menimbang bahwa Diktum Ketiga Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sorong Agro Sawitindo (selanjutnya disebut sebagai IUP PT. Sorong Agro Sawitindo) berbunyi: PT. Sorong Agro Sawitindo wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

Halaman **149** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negara dengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan IUP;
2. Merealisasikan pembangunan kebun paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkan IUP dan unit pengolahan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak seluruh tanaman menghasilkan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis dan ketentuan yang berlaku;
3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
4. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya secara lestari;
5. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
6. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai peraturan yang berlaku;
7. Menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak dimulainya pembangunan kebun Perusahaan perkebunan;
8. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, dan;
9. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi.

Menimbang, bahwa Diktum KELIMA IUP PT. Sorong Agro Sawitindo menyebutkan: Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban dimaksud dalam diktum KETIGA, IUP dicabut.

Menimbang, bahwa terhadap isi diktum KELIMA IUP PT. Sorong Agro Sawitindo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan IUP sebagaimana yang dimaksud itu tidak serta merta langsung dapat dilakukan ketika suatu perusahaan perkebunan terbukti melakukan pelanggaran,

Halaman **150** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



namun juga harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan pada Diktum KETIGA IUP PT. Sorong Agro Sawitindo sebagaimana tersebut diatas secara keseluruhan mengadopsi ketentuan dari Pasal 40 Permentan Perizinan Berusaha Perkebunan, sehingga jika terdapat pelanggaran dari ketentuan pada DIKTUM KETIGA IUP PT. Sorong Agro Sawitindo dapat disamakan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 Permentan Perizinan Berusaha Perkebunan yang diatur pada Pasal 51 Pasal 52 Permentan Perizinan Berusaha Perkebunan yang berbunyi:

Pasal 51

- (1) *Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan/atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.*
- (2) *Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.*
- (3) *Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.*

Pasal 52

Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan/atau huruf d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat secara substantif telah melanggar ketentuan Pasal 40 Permentan Perizinan Berusaha Perkebunan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 52 Permentan Perizinan Berusaha Perkebunan berdasarkan fakta-fakta yang relevan, sebagai berikut:

- a Bahwa sekitar tahun 2003, Perwakilan Penggugat yang Bernama Frengki Tedi pernah datang kepada perwakilan Marga Sede dan Marga Kayaru atas nama Pemilik Hak Ulayat masyarakat adat kampung Gisim Laut guna menyampaikan bahwa Penggugat akan membuka perkebunan kelapa sawit. (vide keterangan Saksi Seljun Kayaru, dan Saksi Calvin Yohanis Sede);
- b Bahwa kemudian antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 Penggugat mengadakan perikatan dengan perwakilan Marga Sede dan Marga Kayaru guna penggunaan dan pengelolaan atas Tanah Hak Ulayat masyarakat adat kampung Gisim Laut di Distrik Segun, Provinsi Papua Barat yang didalamnya terdapat kompensasi yang harus dilakukan oleh Penggugat antara lain berupa uang upacara adat, uang ikatan, pembangunan sejumlah rumah serta sejumlah motor dan mesin, dan beasiswa pendidikan (vide bukti P-16, bukti P-17, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, dan bukti P-21 dihubungkan dengan keterangan Saksi Seljun Kayaru, dan Saksi Calvin Yohanis Sede);
- c Bahwa atas perikatan tersebut Penggugat telah memberikan sejumlah uang ikatan secara bertahap, namun terhadap kompensasi lainnya belum dilaksanakan oleh Penggugat hingga saat ini. (vide bukti P-22, bukti P-23, bukti P-24, bukti P-25, bukti P-26, bukti P-27, bukti P-28, bukti P-29, bukti P-30, dan bukti P-31 dihubungkan dengan keterangan Saksi Seljun Kayaru, dan Saksi Calvin Yohanis Sede);
- d Bahwa pada tanggal 1 Maret 2020 Perwakilan Penggugat pernah datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong untuk mengurus hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU), namun tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena syarat yang diajukan kurang lengkap dan setelah itu Penggugat belum kembali lagi untuk melengkapi, sehingga sampai dengan Objek Sengketa III diterbitkan, Penggugat belum memiliki hak atas tanah. (vide keterangan Saksi Subur dan bukti P-44);

Halaman 152 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Bahwa kemudian pada tahun 2021 Penggugat bertemu kembali dengan perwakilan Marga Sede dan Marga Kayaru untuk membahas kembali maksud Penggugat untuk membangun kebun kelapa sawit dan melanjutkan kepekatan dalam perikatan, namun perwakilan Marga Sede dan Marga Kayaru menolak. (vide keterangan Saksi Seljun Kayaru, dan Saksi Calvin Yohanis Sede)

fBahwa sampai dengan Objek Sengketa III diterbitkan, Penggugat belum merealisasikan pembangunan kebun (vide keterangan Saksi Sem Klafiyu, Saksi Seljun Kayaru, dan Saksi Calvin Yohanis Sede), sehingga tidak terdapat bukti pula yang menunjukkan Penggugat telah: memiliki Sumber Daya Manusia, sarana, prasarana, dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran, menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya secara lestari, memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai peraturan yang berlaku, menyelesaikan pembangunan kebun masyarakat, dan Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan/atau masyarakat sekitar perkebunan;

g Bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan Penggugat melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas diketahui bahwa Penggugat dalam melaksanakan izin usaha perkebunan *a quo* telah secara nyata melanggar ketentuan Pasal 40 Permentan Perizinan Berusaha Perkebunan, sehingga dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 Permentan Perizinan Berusaha Perkebunan, namun karena ketentuan tersebut mengatur mengenai pengenaan sanksi administratif yang bersifat kumulatif yakni pencabutan IUP dan pembatalan hak atas tanah, dengan dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat belum memiliki hak atas tanah terhadap area lahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat

Halaman 153 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan sanksi dengan menggunakan ketentuan Pasal 51 maupun Pasal 52 Permentan Perizinan Berusaha Perkebunan, melainkan menggunakan ketentuan Pasal 55 Permentan Perizinan Berusaha Perkebunan yang berbunyi:

Pasal 55

- (1) *IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan gubernur atau bupati/walikota dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *IUP-B, IUP-P atau IUP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicabut oleh pemberi izin.*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka penerbitan Objek Sengketa III dapat dilakukan tanpa harus menggunakan prosedur teguran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 Permentan Perizinan Berusaha Perkebunan. Sehingga penerbitan Objek Sengketa III telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena Penggugat telah nyata tidak melakukan ketentuan atau kewajiban yang tertuang dalam Keputusan Bupati Sorong Nomor 503/730 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sorong Agro Sawitindo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi terhadap penerbitan Objek Sengketa I sebagai berikut:

Menimbang, bahwa uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan penerbitan surat keputusan Objek Sengketa I dapat dilihat dalam konsideran Menimbang Objek Sengketa I terutama pada huruf a yang tertulis bahwa berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban mentaati persyaratan dan melaporkan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan, Pemegang Izin Lingkungan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif.

Halaman **154** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 529 PP Nomor 22 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka ketentuan Pasal 53 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan sudah tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan Objek Sengketa.

Menimbang, bahwa uraian di dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tidak lagi memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan atau persetujuan lingkungan sebagaimana terurai secara lengkap dalam ketentuan Pasal 508 sampai dengan Pasal 522 PP Nomor 22 Tahun 2021, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan hukum sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa III berupa Pencabutan Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Keputusan berakhir apabila dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, maka Izin Usaha Perkebunan *a quo* secara hukum telah dinyatakan berakhir, sehingga ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa I adalah ketentuan Pasal 3 ayat (5) PP Nomor 22 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap Keputusan yang dicabut oleh Objek Sengketa I haruslah dinyatakan telah berakhir secara hukum, sehingga secara aspek substansial patut untuk dicabut dan Penerbitan Objek Sengketa I dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman **155** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam menerbitkan Objek Sengketa III dan Objek Sengketa I, Tergugat telah menjalankan prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan beban bagi Warga Masyarakat.*
- (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung.*

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Majelis Hakim, terhadap hal tersebut terungkap fakta-fakta yang relevan, sebagai berikut:

- a. Bahwa Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 19 September 2018 yang pada pokoknya di Diktum KETUJUH angka 1 tercantum instruksi kepada Gubernur untuk melakukan pengumpulan dan verifikasi atas data dan peta Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha perkebunan (*vide* bukti T-17);
- b. Bahwa atas terbitnya Inpres tersebut, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat menerbitkan Surat Nomor: 71/520/TPH-BUN PB/2/2019 tentang Penetapan Tim Kerja Evaluasi Perijinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat, tanggal 14 Februari 2019 (*vide* bukti T-7);
- c. Bahwa atas dibentuknya tim tersebut, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat telah menerbitkan beberapa laporan antara lain melalui Surat Nomor 1242/045.2/TPHBUN-PB/8/2019, tanggal 7 Agustus 2019, Hal: Laporan Kegiatan Rapat Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor Kelapa Sawit, Surat Nomor: 165/520/DTPHBUN-PB/02/2019, tanggal 03

Halaman 156 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 2020, Hal: Laporan Renaksi Penyelematan SDA Perkebunan Kelapa Sawit, Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat, tanggal 18 Februari 2021 dan terakhir adalah Surat Nomor: 379/520/DTPH-BUN/03/2021, tanggal 5 Maret 2021, Perihal: Rencana Aksi Hasil Evaluasi Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Papua Barat, Kepada: Bupati Sorong. (*vide* bukti T-43, bukti T-44, bukti T-10, dan bukti T-40);

d. Bahwa Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat pernah meminta klarifikasi kepada Penggugat dengan mengirimkan surat Nomor: 2236/045/TPH-BUN/II/2020, Tanggal 3 Desember 2020, Perihal: Klarifikasi dan Finalisasi Kelengkapan Dokumen kepada Penggugat, yang di dalam lampirannya telah tertulis temuan dan rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan yang salah satu isinya berisi rekomendasi pencabutan IUP milik Penggugat yang kemudian dibalas oleh Penggugat dengan Surat Nomor: 015-E/SAS-DU/JKT/XII/2020., tanggal 21 Desember 2020, Perihal: Laporan Klarifikasi dan Finalisasi Kelengkapan Dokumen An. PT. Sorong Agro Sawitindo yang diterima oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat pada tanggal 23 Desember 2020. (*vide* bukti T-8, *vide* bukti P-42, bukti T-15 dihubungkan dengan keterangan Saksi Benediktus Heri Wijayanto);

e. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021, Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong menerbitkan Surat Nomor: 005/231, Hal: Undangan Rapat, Kepada Daftar Lampiran, dengan agenda pemaparan ikhtisar dan rencana aksi hasil evaluasi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong, pembentukan tim evaluasi dan tindak lanjut rencana aksi dan diskusi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2021 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 502/KEP.36/III/TAHUN 2021 tentang Tim Evaluasi dan Tindak Lanjut Rencana Aksi Perizinan Usaha Perkebunan Sawit di Kabupaten Sorong, tanggal 29 Maret 2021. (*vide* bukti T-11, bukti T-12 dan bukti T-13);

Halaman **157** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Tergugat telah memanggil Penggugat melalui Surat Nomor: 005/289, tanggal 31 Maret 2021, Hal: Undangan, guna menindaklanjuti rapat rencana aksi hasil evaluasi perizinan usaha perkebunan kelapa sawit. (*vide* bukti T-14);

g. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, masing-masing tertanggal 27 April 2021 (*vide* bukti P-38= bukti T-2, bukti P-39= bukti T-1, dan bukti P-40= bukti T-3)

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan sosialisasi dan klarifikasi kepada Penggugat dan Penggugat telah mengetahui adanya kemungkinan keputusan Objek Sengketa akan diterbitkan, sehingga penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III dari aspek prosedur adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penelitian dan analisis Majelis Hakim maka tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik akibat terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi Surat Keputusan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan Penggugat agar Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum, sehingga gugatan terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III patutlah untuk dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan penulisan yang terdapat pada konsideran Objek Sengketa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, antara lain:

a. Terhadap Objek Sengketa I: dasar hukum yang lebih tepat adalah Pasal 3 ayat (5) PP Nomor 22 Tahun 2021;

Halaman 158 dari 162 halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Terhadap Objek Sengketa II: dasar pertimbangan yang lebih tepat adalah Diktum KETIGA Izin Lokasi Penggugat *jo.* Pasal 68 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- c. Terhadap Objek Sengketa III: dasar hukum yang lebih tepat adalah Pasal 55 Permentan Perizinan Berusaha Perkebunan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat diubah oleh Tergugat tanpa perlu dinyatakan batal dan/atau tidak sah sepanjang tidak mempengaruhi substansi Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kesalahan konsideran, sedangkan yang dimaksud dengan “perubahan” adalah perubahan sebagian isi Keputusan oleh Pejabat Pemerintahan, dan yang dimaksud dengan “kesalahan konsideran” adalah ketidaksesuaian penempatan rumusan baik pertimbangan maupun dasar hukum dalam konsideran menimbang dan/atau mengingat.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat untuk Objek Sengketa II dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya dan Gugatan Penggugat untuk Objek Sengketa I dan Objek Sengketa III dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti yang diajukan di Persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus Perkara ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti lainnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menjadi Pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dari Gugatan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan.

Halaman **159** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur bahwa, dengan diucapkannya putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

MENGADILI:

Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk menggugat Objek Sengketa II berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo di Distrik Segun, Klawak, dan Klamono Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021.

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan tidak diterima untuk seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa II berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.61/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 42/185 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sorong Agro Sawitindo di Distrik Segun, Klawak, dan Klamono Kabupaten Sorong tanggal 27 April 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak untuk seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa I berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.56/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 267 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat oleh PT. Sorong Agro Sawitindo tanggal 27 April 2021.
3. Menyatakan menolak untuk seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa III berupa Keputusan Bupati Sorong Nomor: 525/KEP.64/IV/Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 503/730 tentang Izin usaha perkebunan (IUP) PT. Sorong Agro Sawitindo tanggal 27 April 2021.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh Masdin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Simson Seran, S.H., M.H., dan Aditya Permana Putra, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, dengan dibantu Ade Rudianto, A.Md., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SIMSON SERAN, S.H., M.H.

MASDIN, S.H., M.H.

Ttd

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

Halaman **161** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

ADE RUDIANTO, A.Md.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,00
2	Biaya ATK Perkara.....	Rp.	250.000,00
3	Biaya Panggilan.....	Rp.	80.000,00
4	Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,00
5	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6	Pemberkasan	Rp.	50.000,00
7	PNBP	Rp.	20.000,00
	Jumlah	Rp.	450.000,00

(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman **162** dari **162** halaman Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN JPR.